ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN FATWA HARAM PENGGUNAAN ATRIBUT NATAL BAGI KAUM MUSLIM PADA SURAT KABAR HARIAN REPUBLIKA EDISI DESEMBER 2016

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Memeroleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Oleh:

Eva Damayanti

131211007

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.
Yth.Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikumwr.wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudari :

Nama	: Eva Damayanti
Nim	: 131211007
Fakultas	: Dakwah dan Komunikasi
Konsentrasi	: KomunikasiPenyiaran Islam / KPI
Judul	: ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN FATWA HARAM PENGGUNAANATRIBUT NATAL BAGI KAUM MUSLIMPADA SURAT KABAR HARIAN REPUBLIKA EDISI DESEMBER 2016.

Dengan ini telah kami setujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumwr. wb.

Semarang,21Desember 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Bidang Substansi Materi	Bidang Metodologi dan Tata Tulis
NurCahyoHendroWibowo, M.Kom	**AsepDadang Abdullah, M.Ag**
NIP. 197312 22 2006 04 1001	NIP. 1973114 2006 04 1014

SKRIPSI

ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN FATWA HARAM PENGGUNAAN ATRIBUT NATAL BAGI KAUM MUSLIM PADA SURAT KABAR HARIAN REPUBLIKA EDISI DESEMBER 2016

Disusun Oleh:

Eva Damayanti
131211007

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 5 januari 2018 dan dinyatakan lulus
untuk Memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.)

Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang

Drs. H. Awaludin pimay Lc. M.Ag
NIP. 19610727 200003 1 001

Sekretaris Sidang

Nur Cahyo Wibowo, S.T.M.kom
NIP. 19731222 20064 1 001

Penguji I

Dr. H. Siti Sholihati, M.A
NIP. 19631017 199103 2 001

Penguji II

Dra. Hj. Amelia Rahmi, M.Pd
NIP. 19660209 199303 2 003

Pembimbing I

Nur Cahyo Hendro W, S.T.M.Kom
NIP. 19731222 200604 1 001

Pembimbing II

Asep Dadang Abdullah, M.Ag
NIP. 19730114 200604 1 014

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal 5 januari 2018

Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M.Ag.
NIP. 19610727 200003 1 001

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Eva Damayanti

NIM : 131211007

Jurusan : KomunikasidanPenyiaran Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah dijadikan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 21 Desember 2017

Eva Damayanti

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada hambanya. Shalawat dan salamselalu terucapkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti.

Dengan kerendahan hati dan kesadaran penuh, peneliti sampaikan bahwa skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu. Adapun ucapan terimakasih secara khusus peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Awaludin Pimay, Lc. M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dalam pembahasan skripsi ini.
2. BapakAsep Dadang Abdullah,M.Ag. selaku wali studi saya sekaligus dosen pembimbing II yang selalu memberi pengarahan dalam membuat judul skripsi ini.
3. BapakNurCahyoHendroWibowo,M.Kom.selakudosenpembimbing I yang telahbersediameluangkanwaktu, tenagadanpikiranuntukmemberibimbingandanpengarahandalammenyusunskripsiini.
4. Para Dosen dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan sekripsi ini.
5. Bapak dan Ibuku, bapak Rabu Nurwanto dan Ibu Sriyati yang selalu mencurahkan cinta dan kasih sayangnnya, nasehat, dukungan baik moril maupun materiil yang tulus dan ikhlas serta doa dalam setiap langkah perjalanan hidupku. Tidak ada yang

dapat penulis berikan kecuali hanya sebait doa semoga keduanya diberi kesehatan dan umur panjang. Amin.

6. Adik saya Feria Tamara yang selalu memberikan semangat dan doanya.
7. Sahabat-sahabat KPI-A angkatan 2013 yang telah memberikan semangat dan dukungannya selama belajar di Uin Walisongo Semarang.
8. Teman-temankontrakanOmah Semarang yang selalu member motifasi dan semangat.
9. Semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah membantuku dan memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka diharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif, evaluatif dari semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam bidang Komunikasi Penyiaran Islam (KPI).

Semarang, 21 Desember 2017
Peneliti

Eva Damayanti

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- Kedua orang tuasaya, bapak RabuNurwanto dan ibu Sriyati, yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil dengan tulus ikhlas.
- Pembimbing saya bapak Nur Cahyo Hendro Wibowo,M.Kom dan bapak Asep Dadang Abdullah,M.Ag yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian sampai akhirnya skripsi ini selesai dikerjakan.
- Dosen-dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikanilmu-ilmunya, semoga ilmu yang saya peroleh dari bapak/ibu dosen selama ini bisa bermanfaat bagi saya, keluarga, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
- Almamater UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Komunikasi Penyiaran Islam.Terimakasih atas banyaknya ilmu yang penulis peroleh darimu.
- Kusematkan untuk Syaiful Annas, terimakasih untuk semua rasamu, dukunganmu, perhatian, pengertian dan kepercayaan, serta terimakasih sudah berkenan menunggu dan menemaniku.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا ۝٥ إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا ۝٦

Artinya:5.

Karenaseseungguhnyasetelahkesusahanituadakemudahan.6.Sesu

ngguhnyasetelahkesusahanadakemudahan

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sikap subjektifitas berita yang ditampilkan oleh media sehingga menimbulkan bias dan kontras yang ditangkap oleh penerima berita dikarenakan berita yang dibaca telah melalui proses kontruksi. Salah satu topik berita yang sempat menjadi topik pembicaraan utama adalah adanya fatwa MUI yang menetapkan hukum haram bagi setiap umat muslim mengenakan atribut natal. Penelitian ini mencoba untuk melakukan analisis framing pemberitaan terkait dengan fatwa MUI tersebut.

Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis framing yang dikembangkan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosichi yang terbagi kedalam empat struktur *framing.* Unsur *framing* yang dianalisis terdiri dari unsur sintaks, skrip, tematik dan retoris. Keempat unsur tersebut kemudian dijadikan sebagai teknik peneliti dalam menganalisis konsep *framing* yang dipergunakan harian Republika dalam memberitakan informasi seputar fatwa haram MUI.Harian Republika selama bulan Desember 2016 telah melakukan pemberitaan sebanyak lima kali pada tanggal yang berbeda-beda. Hal ini menggambarkan bahwa Harian Republika menganggap berita seputar fatwa Haram MUI merupakan berita yang penting. Berdasarkan lima pemberitaan yang ditampilkan oleh Republika diketahui bagaimna kontruksi yang dilakukan Republik melaluii konsep *framing*. *Pertama Sintaks,* berdasarkan headline dan lead yang dipilih Republika menunjukan adanya dukungan positif atas diterbitkannya fatwa. *Kedua skrip,* Republika memilih narasumber yang berkompeten berdasarkan beritanya. Namun dalam beberapa petikan wawancara ada yang tidak disebutkan keterangan waktu dan lokasi wawancara. *Ketiga tematik,* Republika lebih memilih menampilkan tema pandangan kalangan yang bersikap pro terhadap fatwa MUI. *Keempat Retoris,* label ketokohan berkali-kali di pilih Republika untuk meningkatkan legistimasi beritanya. Seperti MUI, cendekiawan Muslim dan lainnya. Pemilihan kata seperti toleransi ditekankan untuk menunjukan kesan tidak memaksa menggunakan atribut agama lain adalah sikap toleran.

Kesimpulan dari penelitian ini, harian Republika telah melakukan konsep *framing* pemberitaan yang dianggap dapat

mendukung pandangan dari hariannya atas kondisi yang ada di masyarakat terkait dengan dikeluarkannya fatwa MUI yang mengharamkan penggunaan atribut natal oleh kaum Muslim. Tidak adanya pandangan yang kontras dari pandangan yang disetujui oleh harian Republika memperlihatkan adanya keberpihakan dari media massa yang memang bertujuan untuk menggiring opini masyarakat atas sebuah kondisi. Hal ini merupakan sebuah fenomena yang saat ini sangat sering terjadi dan seharusnya diperbaiki karena sebagai sebuah media yang menampilkan informasi kepada masyarakat maka keberpihakan haruslah ditiadakan agar masyarakat dapat menerima berita yang objektif di seputar mereka.
Kata Kunci : *Framing*, Fatwa, Haram, Republika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL. i

NOTA PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN.....iii

HALAMAN PERNYATAAN.....iv

KATA PENGANTAR.....v

HALAMAN PERSEMBAHAN.....vii

HALAMAN MOTTO viii

ABSTRAK. ix

DAFTAR ISI.....xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. RumusanMasalah. 8

C. Tujuanpenelitian..... 8

D. ManfaatPenelitian 8

E. TinjauanPustaka. 9

F. MetodePenelitian. 12

G. SistematikaPenulisan.....22

BAB II KAJIAN TENTANG PEMBERITAAN, FATWA, HARAM, ATRIBUT DAN ANALISIS FRAMING

A. Pemberitaan..... 24

1. Pengertian pemberitaan 24

2. Jenis Pemberitaan 26

3. Unsur dan Nilai Pemberitaan..... 29

B. Fatwa 31
1. Pengertian Fatwa. 31
2. Syarat-syarat Fatwa 35
3. Konsep Fatwa MUI..... 38
C. Haram 42
D. Atribut 43
E. KontruksiSosial 44
F. Analisis Framing 47

BAB III GAMBARAN UMUM HARIAN REPUBLIKA SERTA DATA PEMBERITAAN FATWA HARAMPENGGUNAAN ATRIBUT NATAL BAGI KAUM MUSLIM

A. Profil Republika 52
1. Sejarah Republika..... 52
2. Visi dan Misi Republika 55
3. Susunan Organisasi Republika 56
B. Gambaran Umum Pemberitaan Republika danterhadap kasus Fatwa Haram Penggunaan Atribut Natal Bagi Kaum Muslim 60
1. Pemberitaan Fatwa Haram Penggunaan Atribut Natal Bagi Kaum Muslim di Harian Republika 61

BAB IV ANALISISFRAMING TERHADAP PEMBERITAAN FATWA HARAM PENGGUNAAN ATRIBUT NATALBAGI KAUM MUSLIM OLEH MUI PADA HARIAN REPUBLIKA

A. Frame Republika 68

B.1. Frame RepublikaTanggal 15 Desember 2016 68

B.2. Frame RepublikaTanggal 17 Desember 2016 80

B.3. Frame RepublikaTanggal 20 Desember 2016 89

B.4. Frame RepublikaTanggal 21 Desember 2016 99

B.5. Frame RepublikaTanggal 23 Desember 2016 109

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan. 118

B. Saran..... 119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan mutlak bagi manusia, salah satunya media informasi yang sering digunakan adalah media massa. Merebaknya media massa, khususnya media cetak seperti surat kabar, tabloid, dan majalah merupakan salah satu hasil dari era informasi dan keterbukaan. Berbagai informasi berdatangan setiap saat serta perbedaan pandangan pun seakan tiada hentinya.Semua pesan dari media massa dikonsumsi oleh masyarakat serta menjadi bahan informasi dan referensi pengetahuan mereka (Kusnawan*et, al*, 2004: 23).

Namun terkadang, sebagai pembaca koran, pendengar radio, serta pemirsa televisi dibuat bingung dengan peristiwa yang diberitakan. Seringkali terdapat perbedaan, baik dalam fokus beritanya maupun kontruksi pemberitaannya. Contohnya, dalam waktu atau hari yang sama jika ada dua peristiwa, media lebih memilih memberitakan berita yang satu dan melupakan berita yang lain.

Hal tersebut menunjukan bahwa saat ini media bukanlah seperti yang digambarkan, memberitakan apa adanya, cermin dari sebuah realitas. Media banyak yang membangun berita sesuai dengan yang terjadi saat ini. Tidak mengherankan jika setiap hari secara terus menerus khalayak menyaksikan peristiwa yang sama

bisa diperlakukan berbeda oleh media. Ada yang memberitakan ada pula yang tidak, ada yang menganggap penting, ada juga yang menganggap itu bukan berita.Kenyataan saat ini menyadarkan khalayak bahwa betapa subyektifnya media. Menyajikan perbedaan semacam ini, tentu bukan menekankan bias atau distorsi dari pemberitaan media. Hal ini dipaparkan untuk memberitakan ilustrasi bahwa berita yang dibaca telah melalui proses kontruksi (Eriyanto, 2002:2).

Saat ini, di Indonesia sedang diramaikan pemberitaan tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan Fatwa Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim.Dalam fatwa tersebut menyatakan bahwa menggunakan atribut keagamaan non-Muslim hukumnya adalah haram serta mengajak atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-Muslim adalah haram.Sedangkan yang dimaksud atribut adalah sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas, atau tanda tertentu dari suatu umat beragama yang terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu. Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin AF dalam keterangan persnya, Rabu (14/12) menegaskan, fatwa tersebut diterbitkan berdasarkan pertimbangan bahwa di masyarakat terjadi fenomena, terutama saat akhir tahun yang bertepatan dengan natal, atas nama toleransi dan persahabatan menggunakan atribut non-Muslim yang berdampak terhadap syiar keagamaan mereka. Selain itu,

sebagian pemilik usaha seperti hotel, restoran, mall, bahkan kantor pemerintahan yang mewajibkan karyawannya termasuk yang beragama Islam untuk menggunakan atribut atau simbol-simbol non-Muslim (Republika, 15 Desember 2016).

Sebenarnyamantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yaitu Buya Hamka pada tahun 1981 telah mengeluarkan fatwa haram tersebut. Fatwa tersebut berbunyi: (Hamka, 1981: 192)

> "Haram hukumnya bahkan kafir bila ada orang Islam menghadiri upacara natal.Natal adalah kepercayaan orang Kristen yang memperingati hari lahir anak Tuhan.Itu adalah aqidah mereka.Kalau ada orang Islam yang turut menghadirinya, berarti dia melakukan perbuatan yang tergolong musyrik.Ingat, dan katakan pada kawan-kawan yang tidak hadir di sini.Itulah aqidah tauhid kita".

Itulah sikap Buya Hamka mengenai acara natal yang dirayakan bersama, dan berlanjut menjadi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Buya Hamka yang ketika itu menjadi ketuanya memutuskan bahwa muslim yang memakai atribut non muslim haram hukumnya. Mendengar fatwa ini, pemerintah melalui Menteri Agama Alamsyah lalu meminta supaya fatwa itu dicabut.Namun, Buya Hamka memilih meletakkan jabatannya sebagai Ketua MUI.Setelah fatwa tersebut benar-benar ditetapkan menyebabkan runyamnya hubungan Islam dan Kristen yang sudah bertumpuk-tumpuk masalahnya. Sudah menjadi tugas seorang ulama untuk membimbing umat Islam agar tak

terjerumus ke dalam lubang kerancuan atas nama toleransi (http://jejakislam.net/di-balik-fatwa-buya-hamka/ diakses pada 5 November 2017).

Munculnya kembali fatwa tersebut mengakibatkan tanggapan dan respons mulai berdatangan dari berbagai pihak terhadap fatwa MUI ini.Fatwa hukum penggunaan atribut natal bagi Muslim menjadi topik pemberitaan media beberapa hari terakhir. Seperti Respon yang ditunjukan Walikota Bandung dengan mengambil langkah mengirim surat himbauan kepada pemilik usaha di Kota Kembang agar tidak memaksa karyawannya mengenakan atribut natal.

Namun respons yang berbeda datang dari sebagian organisasi kemasyarakatan (ormas), yang belakangan ini melakukan penyisiran di pusat perbelanjaan dengan dalih mensosialisasikan fatwa MUI nomor 56 tahun 2016 ini.Penyisiran yang dilakukan sebagian ormas ini dirasa meresahkan masyarakat.Sebagaimana yang diberitakan media online inilah.com pada senin 19 Desember 2016.FPI (Front Pembela Islam) telah menggelar penyisiran terhadap pusat perbelanjaan di beberapa wilayah yang membuat aturan agar karyawan memakai atribut sinterklas (m.inilah.com/news diakses pada 31 Juli 2017).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden menaruh perhatian serius dan telah memanggil Kepala Polri Jendral (Pol) Tito Kurnavian dan meminta polisi selalu

mengedepankan hukum positif. Di tempat terpisah Kapolri juga menegaskan akan merazia ormas yang melakukan penyisiran secara anarkis. Menurut Tito dalam harian Koran Kompas, 20 Desember 2016, menyatakan bahwa seharusnya perlu adanya keseimbangan antara kebebasan individu dan keamanan nasional.Beliau juga menambahkan akan berkoordinasi dengan MUI supaya dalam pengeluaran fatwa dipertimbangkan juga toleransi kebhinekaan Indonesia.

Pemberitaan yang belum diketahui kebenarannya akan menyebabkan perpecahan. Hal tersebut juga terdapat dalam suratAl-Nur yang menyebutkan bahwa:

مُ ٱمۡرِيٖ لِكُلِّ ٱمۡرِيٖ لِكُلِّ ٱمۡرِيٖ لِكُلِّ

Dari suratAl-Nur ayat 11 dan 12 menjelaskan bahwa seseorang akan mendapat pelajaran jika seorang yang bijak tidak akan menerima berita langsung tanpa meneliti kebenarannya. Jika kita masih mudah menerima berita yang datang, berarti kita telah bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an.Selain itu, dalam Islam, kaum Muslim diajarkan selektif dalam menyikapi ketika datang sebuah informasi dalam bentuk apapun. Hal tersebut tercermin dalam firman Allah di Al-Qur'an Surat Al Hujurat ayat 6, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ أَن تُصِيبُوا۟ قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍ فَتُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu". (Depag RI, 1993: 846)

Kata kunci pada ayat ini adalah kata "telitilah kebenarannya!".Dengan tegas Al-Qur'an mengajarkan kepada kita untuk mengecek informasi yang kita dengar.Pada ayat-ayat selanjutnya, Allah berbicara tentang persatuan.Dari ayat tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa salah satu penyebab rusaknya persatuan adalah karena mudah menerima berita tanpa mengecek kebenarannya.

Dari kronologi di atas, penulis merasa perlu adanya kajian yang mendalam pada sebuah media dalam menyampaikan berita. Dalam mengkaji mendalam tentang cara media memaknai berita fatwa MUI yang mengharamkan menggunakan atribut Natal. Untuk itu penulis berusaha mengkaji menggunakan analisis *Framing*. Analisis *Framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menulis berita (Sobur, 2004: 162). Perspektif ini yang pada akhirnya menentukan fakta apa yang akan diambil. Bagian mana yang akan ditonjolkan dan yang akan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut (Bimo, dkk, 1990: 2).

Penulis memilih Harian Republika karena pemberitaan tentang fatwa haram penggunaan atribut Natal bagi kaum Muslim oleh Republika terbilang gencar. Terbukti dengan adanya lima pemberitaan dalam bulan Desember 2016 pada tanggal yang berbeda-beda. Mulai dari awal kemunculan fatwa sampai dengan adanya aksi *sweeping*.

Alasan pendukung penulis memilih Republikaadalah karena Republika merupakan koran berskala nasional yang memiliki orientasi ke Islam sejak pertama terbit.Bima Nugroho mendefinisikan “Republika” sebagai Koran Islam, yang mencoba menghadirkan pemberitaan dalam perspektif islami (Eriyanto dan Surdiarsis, 1999: 26).Lebih lanjutberita ini menyangkut SARA

(Suku, Agama, Rasa, dan Antargolongan) dan peran pemerintah. Dalam hal ini maka penulis mengambil penelitian dengan judul: ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN FATWA HARAM PENGGUNAAN ATRIBUT NATAL BAGI KAUM MUSLIM PADA SURAT KABAR HARIAN REPUBLIKA EDISI DESEMBER 2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana kontruksi pemberitaan di Harian Republika tentang fatwa haram penggunaan atribut Natal bagi kaum Muslim?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kontruksi pemberitaan tentang fatwa haram penggunaan atribut Natal bagi kaum Muslim yang ada di Harian Republika.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritik, penelitian ini dapat berguna bagi peningkatan dan pengembangan khasanah keilmuan tentang media dan bermanfaat juga bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis, diharapkan masyarakat khususnya mahasiswa KPI (Komunikasi Penyiaran Islam) dapat kritis dalam menyikapi dan menyaring keberadaan suatu berita yang diberitakan oleh media, karena media sekarang dalam proses produksinya sudah rentan akan kepentingan intern maupun ekstern dari berita tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan penelitian-penelitian terdahulu yang berupa skripsi yang ada relevansinya dengan judul yang penulis angkat. Pertama, Fathurozi, (2010) dengan judul skripsinya yaitu "Analisis *Framing* Pemberitaan Tentang Fatwa Haram PLTN Di Harian Suara Merdeka dan Jawa Pos Radar Kudus (Edisi September 2007)". Penelitian menggunakan metode kualitatif.Hasil dari penelitiannya bahwa Suara Merdeka cenderung memaknai peristiwa fatwa haram sebagai keputusan final dalam konteks lokal.Sedangkan Jawa Pos Radar Kudus mengaggap bahwa fatwa haram merupakan keputusan final.Meskipun Radar Kudus setuju fatwa haram, namun dalam setiap judul berita kurang menggigit atau tidak menonjolkan fatwa haram.

Kedua, Darmanto, (2005) yang berjudul "Pemberitaan Media Massa Tentang Pengakuan Lembaga Internasional *Worldhelp* Yang Membawa 300 Anak-Anak Korban Bencana Alam Tsunami Di Aceh (Analisis *Framing* Harian Republika

Dan Kompas)". Penelitian menggunakan metode kualitatif.Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Republika memaknai pengakuan tersebut sebagai suatu yang tidak dapat dibantah, Sehingga berita tersebut dianggap benar adanya.Sedangkan Kompas cenderung menganggap pengakuan itu sebagi isu destruktif, namun Kompas tetap meminta pemerintah melakukan investigasi terhadap isu tersebut.

Ketiga, Sri Sumiyati, (2004) skripsi yang berjudul "Pemberitaan Media Massa tentang Invasi Amerika Serikat Ke Irak (Analisis *Framing* Surat Kabar Republika tanggal 20 Maret – 19 April 2003)". Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Republika cenderung mengemas beritanya dalam *frame unfavourable* terhadap Amerika Serikat dan sekutunya. Dalam pandangan Republika, tindakan Amerika Serikat menyerang Irak diberi penonjolan yang lebih tinggi bahwa penyerangan itu tidak beralasan dan sebuah penyimpangan.Berdasarkan empat struktur dalam analisis *framing* skripsi ini, memperlihatkan adanya interprestasi Republika terhadap peristiwa, pernyataan maupun sumber yang diberlakukan secara berbeda menurut pandangan Republika.Dengan prinsip-prinsip *framing*, Republika telah melakukan strategi tertentu dalam mengkontruksi berita Invansi Amerika Serikat ke Irak.

Keempat, M. Mahbub Al-Basyari, (2009) dengan judul skripsi "*Framing* tentang pelaksanaan Ibadah Haji 2008/1429 H

di Harian Kompas dan Republika edisi Desember 2008". Penelitan ini menggunakan *Framing* Robert N Etman.Berdasarkan penelitian ini, Surat kabar Kompas membingkai berita ini sebagai masalah politik.Aktornya adalah Departemen Agama yang menerima banyak protes dari jamaah haji karna dinilai kurang memberikan pelayanan yang baik seperti pemondokan dan transportasi yang kurang optimal. Sedangkan Republika menyikapinya lebih pada Departemen Agama sudah mampu menanggulangi permasalahan, akan tetapi masih ada beberapa yang belum terlaksana.

Kelima, Syaikhuna Ahmad, (2010) judul skripsi "Analisis *Framing* Terhadap Pemberitaan Insiden Monas di Majalah Tempo edisi 9-10 Juni 2008 dan majalah Sabili Edisi No 25 Th XV 26 Juni 2008". Berdasarkan penelitian ini, majalah Tempo mengaitkan aktivitas Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) dengan persoalan Ahmadiyah dan Tempo mengecam pelaku kekerasan.Sedangkan Sabili kegiatan yang dilakukan AKKBB adalah bentuk dukungan terhadap Ahmadiyah oleh karena itu Sabili mendukung tindak kekerasan oleh Front Pembela Islam untuk membela agamanya.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian selain itu pada beberapa penelitian yang penulis sebutkan terdapat perbedaan pada Surat kabar yang dipilih dan ada model *framing* yang berbeda.Pada

skripsi pertama dan kelima menggunakan Surat Kabar Suara Merdeka dan majalah Sabili.Sedangkan penulis menggunakan Surat kabar harian Republika.Pada skripsi ke empat metode analisis menggunakan *framing* Etman.Sedangkan pada penulisan ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosichi.Demikian juga perbedaan yang penulis teliti ini juga berada pada objek penelitiannya yang belum diteliti oleh penelitian di atas, yaitu tentang pemberitaan fatwa haram penggunaan atribut Natal bagi kaum Muslim.Selain itu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini berhubungan dengan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang sangat sensitif di Indonesia karena Indonesia merupakan negara dengan beragam keyakinan dan kebudayaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis teliti adalah penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2013: 6).

Jenis pendekatan yang digunakan adalah dengan analisis *framing* dengan model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosichi. Menurut Eriyanto (2002: 68) *framing* merupakan perspektif yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita. Cara pandang seperti ini akan menentukan fakta yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan serta hendak dibawa kemana berita tersebut.

Penulis menggunakan model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosichi, karena model ini banyak dipakai dan popular. Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai *frame* yang berfungsi sebagai pusat ide.*Frame* sebagai pusat ide dapat dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita seperti kutipan narasumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu ke dalam teks secara keseluruhan (Eriyanto dan Surdiarsis, 1999: 29).

Dari pendekatan ini, maka bisa dilihat bagaimana kecenderungan Republikadalam memberitakan fatwa haram penggunaan atribut natal bagi kaum Muslim. Untuk mengetahui kecenderungan tersebut perlu diperhatikan beberapa hal yang dikemukakan Nazir (1999: 63) sebagai berikut:

a. Sebuah berita dikatakan positif, apabila mengutip satu atau lebih dari narasumber yang mempunyai pandangan positif tanpa memasukan pandangan negatif terhadap

keluarnya fatwa haram oleh MUI dengan kata lain menempatkan yang pro tanpa mengikut sertakan yang kontra. Memberi porsi lebih besar pada yang pro bahkan menghilangkan yang sifatnya kontra. Ini bisa dilihat dari perangkat berita yang berupa kata, idiom dan grafis.

b. Sebuah berita dikatakan negatif, apabila mengutip satu atau lebih dari narasumber yang mempunyai pandangan kontra tanpa memasukan pandangan positif terhadap keluarnya fatwa haram oleh MUI dengan kata lain menempatkan yang kontra tanpa mengikut sertakan yang pro. Memberi porsi lebih besar pada yang kontra bahkan menghilangkan yang sifatnya pro. Hal ini bisa dilihat dari opini narasumber yang dikuti dan dijadikan sebagai judul berita.

c. Sebuah berita dikatakan netral apabila kedua narasumber yang berpandangan pro dan yang berpandangan kontra diberikan porsi yang sama besarnya. Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif*, yaitu salah satu jenis penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki tanpa ada perlakuan tertentu terhadap salah satu kelompok saja.

2. Definisi Konseptual.

Definisi konseptual merupakan konsepsi peneliti atas variabel–variabel atau aspek utama penelitian, yang disusun berdasarkan teori-teori yang telah ditetapkan.Supaya lingkup penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak meluas peneliti membatasinya agar mudah dipahami. Berikut adalah batasannya:

a. Pemberitaan yang dimaksud dipenelitian ini adalah Pemberitaan yang dilakukan oleh Republikatentang Fatwa haram penggunaan atribut Natal bagi kaum Muslim. Sedangkan pengertian berita adalah sebuah aspek komunikasi dan memiliki karakteristik-karakteristik yang lazim dari proses itu (Hikmat, 2005: 5).

b. Fatwa yang akan dibahas pada penelitian ini adalah fatwa nomor 56 tahun 2016 yang dikeluarkan MUI pada 14 Desember 2016 tentang larangan menggunakan atribut Non-Muslim bagi kaum Muslim (Rohadi, 2006). Fatwa adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa *(mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan.

c. Teks berita akan dianalisis menggunakan analisis *Framing*Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosichi sebanyak 5 berita pada Surat kabar Harian cetak Republika.

3. Sumber dan Jenis Data

Data primer dalam penulisan ini adalah teks berita di Harian Republik edisi Desember 2016. Alasannya karena Intensitas pemberitaan dengan tema yang penulis teliti mulai ramai diberitakan pada bulan Desember 2016.Selain itu pengeluaran fatwa haram yang penulis teliti juga dikeluarkan pada bulan Desember 2016.Sedangkan sumber data sekundernya adalah segala data yang berkaitan dengan tema yang bersangkutan.Baik berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, Internet dan data-data lainya yang dapat dipercaya dan bersifat menunjang data yang diperlukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan teknik dokumentasi, karena berhubungan dengan pengumpulan arsip serta data dari media yang akan penulis teliti. Menurut Suharsimi (2013: 236).Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Tujuan penulis menggunakan metode ini karena untuk mempermudah dalam proses pengumpulan data secara tertulis tentang berita-berita yang

berhubungan dengan judul penelitian yang penulis angkat. Penulis akan mengolah data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan topik penelitian.Data yang didokumentasikan menjadi data primer dalam penelitian ini. Selain data primer penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berupa profil dari kedua surat kabar yang digunakan serta literature-literatur lain yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif dan alat analisis media *framing*. Menurut Eriyanto, analisis *framing* adalah metode untuk melihat cara bercerita (*story telling)* media atas peristiwa. Cara bercerita ini tergambar pada cara melihat dan cara melihat ini mempengaruhi hasil akhir dari konstruksi realitas. Dengan kata lain analisis *framing* adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkontruksi realitas (Eriyanto, 2002:10).

Pemberitaan fatwa haram penggunaan atribut Natal bagi kaum Muslim merupakan hasil dan proses produksi oleh wartawan. Wartawan yang membentuk beritanya yang kemudian diberitakan oleh Harian Republika.Sebagai sebuah konstruksi realitas, Pemberitaan tersebut kemudian hadirkan dengan peristiwa mana yang ditampilkan dan mana yang tidak.Peristiwa dan realitas bukanlah diseleksi, melaikan

dikreasi oleh wartawan. Dalam fungsi agenda setting dinyatakan bahwa media massa memiliki wewenang untuk menentukan berita/peristiwa mana yang akan diberitakan dan mana yang harus disembunyikan kemudian dari pemberitaan di surat kabar tersebut akan dianalisa dengan menggunakan analisi *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosichi dengan empat perangkat yaitu: Sintaksis, Skrip, Tematik dan Retoris sehingga dapat diketahui bagaimana pembingkaian berita oleh surat kabar Republika.

Selain itu dalam teknik analisis kualitatif yang peneliti pakai dalam penelitian ini ialah analisis data kualitatif. Menurut Arikunto (2013: 236) menjelaskan bahwa analisis data terdiri dari, sebagai berikut:

a. Data *Collection* merupakan kegiatan pengumpulan data-data yang ada terlebih dahulu.
b. Data *Reduction* merupakan kegiatan mereduksi data-data yang diperoleh setelah dilakukan pengumpulan dengan suatu bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasi data.
c. Data display merupakan kegiatan memperlihatkan data yang diperoleh setelah direduksi terlebih dahulu.
d. *Conclusing drawing* atau *verification* merupakan kegiatan membuat kesimpulan dengan menggambarkan atau memverifikasi data-data yang diperoleh.

Dalam menganalisis data, peneliti akan melakukan proses analisis deskriptif dengan model analisa *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M, dimulai dari mendeskripsikan hal yang umum kemudian mulai mendeskripsikan secara lebih terperinci. *Framing*Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosichi telah membagi pendekatan ini ke dalam empat struktur yang telah penulis jelaskan pada kerangka teori yaitu struktur sintakis, struktur skrip, struktur tematik dan struktur retoris. Cara kerja keempat struktur tersebut dapat digambar pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1.
Cara kerja Analisis *Framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosichi

Struktur	Perangkat Framing	Unit yang Diamat
Sintaksis (cara wartawan menyusun fakta)	Skema berita	*Headline, lead,* latar informasi, kutipan sum pernyataan, penutup
Skrip (cara wartawan mengisahkan fakta)	Kelengkapan berita	5 W + 1 H
Tematik (cara wartawan menulis fakta)	Detail, koherensi, bentuk kalimat, kata ganti	Paragraf, proporsi, kali hubungan antar kalima
Retoris (cara wartawan menekankan fakta)	Leksikon, grafis, metafora	Kata, idiom, gambar/fo grafik

Dalam pendekatan ini, perangkat framing dapat dibagi dalam empat struktur besar.Pertama, struktur sintaksis.Sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa dalam bentuk susunan umum berita.Dapat diamati dari bagan berita (*lead*, latar, *headline*,

kutipan yang diambil, dan sebagainya).Kedua, struktur skrip.Skrip berhubungan dengan bagaimana wartawan mengisahkan atau menceritakan peristiwa ke dalam bentuk berita.Ketiga, struktur tematik.Tematik berhubungan dengan bagaimana wartawan mengungkapkan pandangan atas peristiwa ke dalam proposisi, kalimat atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan.Keempat, struktur retoris.Retoris berhubungan dengan bagaimana wartawan menekankan arti tertentu ke dalam berita.Struktur ini melihat bagaimana wartawan memekai pilihan kata, idiom, grafik dan gambar yang dipakai bukan hanya mendukung tulisan, melainkan juga menekankan arti tertentu kepada pembaca (Eriyanto, 2002: 255-256).

Dalam penganalisaan suatu pemberitaan, penelitian dimulai dari *headline* yang muncul, maknanya secara umum, kemudian baru memaknai penggunaan kata-kata yang digunakan oleh wartawan. Setelah *headline*, kemudian mulai menganalisis latar berita, baru menuju ke inti berita. Setelah beberapa berita didua koran tersebut dianalisis, maka penelitian dilakukan perbandingan antara hasil analisis dari Republika kemudian analisis dari Kompas. Begitu cara analisis yang penelitian dilakukan oleh peneliti yang akhirnya akan ditarik kesimpulan.

Gambar 1
Bagan Konsep *Framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosichi terhadap Pemberitaan Fatwa Haram Mengunakan Atribut Natal Bagi Muslim

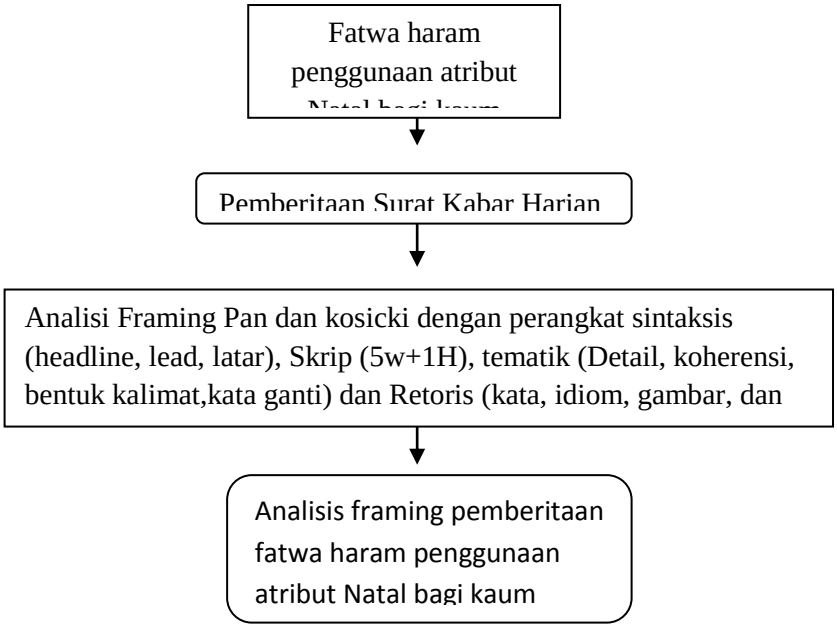

G. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran umum, sistematika penulisan akan penulis sajikan agar dalam penyususnan skripsi lebih terfokus pada pokok pemikiran. Berikut sistematikanya:

Bab pertama, akan berisi pendahuluan, latar belakang disini penulis menyajikan permasalahan serta alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. Rumusan masalah berisi

pertanyaan penulis dalam menyelesaikan masalah terkait penelitian tersebut.Tujuan dan manfaat penelitian disini menyajikan alasan kenapa penelitian tersebut dilakukan dan manfaat-manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini.Tinjauan pustaka yang disajikan adalah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.Metode penelitian skripsi menyajikan tatacara dalam mencari dan mengumpulkan, dan mengolah data tersebut.Terakhir, sistematika penulisan skripsi berisi tentang alur dalam penulisan skripsi.

Bab kedua akan membahas pemberitaan yang meliputi (pengertian, jenis, dan sifat), fatwa (pengertian, syarat dan konsepnya), haram, atribut, kontruksi sosial serta membahas model *framing* model Zhang Dang Pan dan Gerald M.Kosichi.

Bab ketiga akan dijabarkan tentang gambaran harian Republika,obyek ini meliputi sejarah harian Republika, visi, dan misi serta pemberitaan mengenai kasus fatwa haram MUI terhadap penggunaan atribut Natal bagi kaum Muslim di harian Republika.

Bab keempat berisi analisis tentang cara pandang pemberitaan kasus fatwa haram MUI terhadap penggunaan atribut Natal bagi kaum Muslim. Dalam bab ini penulis akan menggunakan analisis *framing* model Zhong Dang Pan dan Gerald M.Kosichi dengan perangkat sintaksis dan tematik untuk menganalisis teks-teks tersebut.

Bab terakhir akan berisi kesimpulan, penulis menyimpulkan dari hasil-hasil pengkajian seluruh bab kemudian ditarik suatu kesimpulan, saran-saran berisi menjelaskan implikasi yang ditimbulkan dalam kaitan dengan penelitian yang perlu dilakukan pada waktu-waktu yang akan datang.

BAB II

KAJIAN TENTANG PEMBERITAAN, FATWA, HARAM, ATRIBUT, DAN ANALISIS FRAMING

A. Pemberitaan

1. Pengertian Pemberitaan

Untuk mengetahui apa itu pemberitaan, terlebih dahulu akan di jelaskan definisi berita.Menurut Purnama Kusumaningrat (2005: 39) berita merupakan sesuatu atau seseorang yang dipandang oleh media merupakan subjek yang layak untuk diberitakan.Biasanya subjek pemberitaan merupakan sesuatu atau seseorang yang memang sedang disorot atau diperhatikan oleh masyarakat umum. Oleh sebab itu media akan menjadikan topik utama dalam suatu berita. Dalam hal ini dijelaskan bahwa berita merupakan sesuatu hal yang sedang marak terjadi di masyarakat umum dan menjadi *trending topic* yang selalu ingin diikuti masyarakat umum dalam perkembangan pemberitaannya.Sedangkan pada definisi yang lain, menurut Nimmo (1993: 220) berita merupakan sebuah laporan yang bermakna tentang peristiwa, laporan yang menyangkut pilihan yang memberi nama, menginterprestasikan dan memberi bentuk kepada kejadian yang diketahui. Pemberitaan dapat dimaknai proses penyampaian aspek

komunikasi yang memiliki karakteristik serta dibentuk dan diinterprestasikan oleh wartawan.

Setelah mengetahui definisi berita, maka akan dijelaskan tentang definisi pemberitaan. Dalam KBBI dijelaskan pengertian Pemberitaan berasal dari kata "berita" yang kemudian mendapat awalan "pem" dan akhiran "an" yang memiliki arti prosesatau cara melaporkan (memberitakan) sebuah berita. Pemberitaan menurut William S. Maulsby dalam (Kusumaningrat, 2005: 1) adalah sesuatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta yang mempunya arti penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian pembaca surat kabar yang memuat hal tersebut. Secara tidak langsung dalam pengertian ini media massa harus bertindak sesuai dengan kaidah Jurnalistik pemberitaan.

Di Indonesia kebebasan pers dalam menampilkan berita telah dilindungi. Namun, pers juga harus mengetahui dasar pemberitaan resmi yang terdapat pada Undang-Undang nomor 40 tahun 1999, kode etik jurnalistik yang telah disepakati bersama oleh Asosiasi Profesi Wartawan se-Indonesia pada 6 Agustus 1999 dan juga *Code of Conduct*. Hal ini bertujuan agar wartawan yang bekerja di media pers dapat menjadikannya pedoman tentang hal-hal yang diperbolehkan dan apa yang dilarang (Cahaya S, 2012: 13).

Kode Etik Jurnalistik membatasi wartawan tentang hal yang baik dan tidak baik diberitakan. Sanksi bagi wartawan yang melanggar akandiberikan oleh asosiasi profesi wartawan bersangkutan. Sanksi ini lebih bersifat moral. Wartawan yang melanggarnya akan disebut tidak bermoral, dikucilkan dari kehidupan media pers atau diskors.

2. Jenis Berita

Menurut Romly ada sejumlah jenis berita yang dikenal di dunia jurnalistik, yang paling populer dan menjadi menu utama media massa adalah: (Romli, 2003: 40)

a. BeritaLangsung

Berita langsung (*straight news*) adalah laporan peristiwa yang ditulis secara singkat, padat, lugas, dan apa adanya. Ditulis dengan gaya memaparkan peristiwa dalam keadaan apa adanya tanpa ditambah dengan penjelasan apalagi interpretasi. Berita langsung dibagi menjadi dua jenis: berita keras atau hangat (*hard new*s) dan berita lembut atau ringan (*soft news*).

b. BeritaOpini

Berita opini (*opinion news*) yaitu beritayang berisi pendapat, pernyataan, atau gagasan seseorang, biasanya pendapat para cendekiawan, sarjana, ahli, atau pejabat, mengenai suatu peristiwa.

c. Berita Interpretatif

Berita interpretatif (*interpretatif news*) adalah berita yang dikembangkan dengan komentar atau penilaian wartawan atau narasumber yang kompeten atas berita yang muncul sebelumnya sehingga merupakan gabungan antara fakta dan interpretasi. Berawal dari informasi yang dirasakan kurang jelas atau tidak lengkap arti dan maksudnya.

d. Berita Mendalam

Berita mendalam (*depth news*) adalah berita yang merupakan pengembangan dari berita yang sudah muncul, dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan. Bermula dari sebuah berita yang masih belum selesai pengungkapannya dan bisa dilanjutkan kembali (*follow up system*).Pendalaman dilakukan dengan mencari informasi tambahan dari narasumber atau berita terkait.

e. Berita Penjelasan

Berita penjelasan (*explanatory news*) adalah berita yang sifatnya menjelaskan dengan menguraikan sebuah peristiwa secara lengkap, penuh data. Fakta diperoleh dijelaskan secara rinci dengan beberapa argumentasi atau pendapat penulisnya.Berita jenis ini biasanya panjang lebar sehingga harus disajikan secara bersambung dan berseri.

f. Berita Penyelidikan

Berita penyelidikan (*investigative news*) adalah berita yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Disebut pula penggalian karena wartawan menggali informasi dari berbagai pihak, bahkan melakukan penyelidikan langsung ke lapangan, bermula dari data mentah atau berita singkat.Umumnya berita investigasi disajikan dalam format tulisan *feature*.

Selain jenis-jenis beritadi atas, dikenal pula jenis-jenis berita lainnya, antara lain:

a. Beritasingkat (*spot news*) yaitu berita atau laporan peristiwa yang sedang terjadi secara langsung atau siaran langsung.
b. Berita basi yaitu berita yang sudah tidak aktual lagi.
c. Berita bohong (libel) yaitu berita yang tidak benar atau tidak faktual sehingga menjurus pada kasus pencemaran nama baik.
d. Berita foto yaitu laporan peristiwa yang ditampilkan dalam bentuk foto lepas, tidak ada kaitan dengan tulisan yang ada di sekelilingnya.
e. Berita kilat (*news flash*) yaitu berita yang penting segera diketahui publik, dimuat di halaman depan surat kabar.

f. Berita pembuka halaman (*opening news*) yaitu berita atau tulisan yang ditempatkan di bagian awal atau paling atas halaman surat kabar, semacam berita utama (*headline*).

3. Unsur dan Nilai Berita

Menurut Dja'far (1991: 24)berita haruslah memuat sesuatu yang menarik perhatian pembaca, karena tujuan dari pembuatan berita di media massa adalah agar didengar, ditonton ataupun dibaca oleh masyarakat. Unsur yang dapat menarik pembaca inilah yang disebut sebagai nilai dalam suatu pemberitaan.Berdasarkan penjelasan Dja'far tersebut, maka tidak semua peristiwa atau kejadian dapat dikatakan sebagai sebuah berita.Berita harus memiliki nilai seperti sesuatu yang dianggap penting oleh khalayak, memiliki daya tarik, dan sebagainya.Erianto (2002: 106-107) menjelaskan nilai berita sangat menentukan bukan hanya peristiwa yang diberitakan, melainkan bagaimana peristiwa itu dikemas dan disajikan.Hal tesebut merupakan prosedur awal dari bagaimana peristiwa dikontruksi.Ukuran-ukuran yang dipakai untuk memilih sebuah realitas peristiwa oleh wartawan adalah ukuran profesional yang dinamakan sebagai nilai berita.

Didalam sebuah berita terdapat unsur berita dan unsur berita tersebut sangat penting untuk diketahui, karena akan menjadi panduan bagi pencarian berita untuk

memutuskan suatu kejadian, bahwa hal tersebut merupakan informasi atau bukan (Djuraid, 2006: 11-12). Sebuah berita jika dinilai berita tersebut valid maka berita tersebut harus memenuhi syarat yang berlaku, yaitu 5 W + 1 H (*What, Who, Why, Where, When*, dan *How*).Pertanyaan tersebut harus terjawab dengan jelas, dan jika salah satu dari pertanyaan tersebut tidak (memiliki) jawaban, maka berita tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atau hanya kebohongan belaka. Banyaknya unsur justru akan mempermudah untuk menentukan sebuah informasi tersebut layak untuk diberitakan.

Suatu berita memiliki nilai layak berita jika di dalamnya ada unsur kejelasan (*clarity*) tentang kejadiannya, ada unsur kejutannya (*surprise*), ada unsur kedekatannya (*proximity*) secara geografis, serta ada dampak (*impact*) dan konflik personalnya.Menurut Josef (2009: 26) nilai berita merupakan unsur dan kriteria yang dijadikan sebagai ukuran terhadap fakta atau pendapat yang layak dijadikan berita untuk disebarluaskan kepada khalayak melalui media massa, baik media massa cetak maupun media massa elektronik. Ada tiga nilai utama dalam menentukan apakah suatu fakta atau pendapat pantas diangkat menjadi berita, yaitu (Josef, 2009: 27-32):

a. Penting (*Important*)

Kata penting disini mengandung dua pengertian, yaitu fakta dan pendapat yang atau orang penting atau orang ternama.

b. Menarik (*Interesting*)

Ketertarikan manusia terhadap sesuatu bukan saja karena peristiwa itu baru terjadi (*actual)* dan penting (*important)* tetapi juga karena:

1) Sesuatu yang tidak biasa
2) Berkaitan tentang pertentangan
3) Semua hal yang lucu
4) *Human Interst*
5) Kedekatan
6) Ketegangan
7) Kemajuan

c. Aktual (*Actual)*

Salah satu unsur penting dalam kegiatan jurnalistik, khususnya dalam proses produksi berita adalah aktualitas. Sesuai perkembangan teknologi informasi saat ini, aktualitas media massa ada beberapa tingkatan, yaitu paling aktual, cukup aktual, dan kurang aktual.

B. Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Menurut KBBI fatwa adalah jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh *mufti* (yang mengeluarkan

fatwa) tentang suatu masalah atau nasihat orang alim, pelajaran baik, petuah.Berfatwa memiliki makna memberi fatwa.Sedangkan memfatwakan itu memberikan fatwa, menasihatkan, memberikan petuah.

Abdul Fatah Rohadi menjelaskan bahwaFatwa berasal dari bahasa Arab*fatwa* yang artinya nasihat, petuah, jawaban atau pendapat (http://sina-na.blogspot.co.id/2014/08/fatwa.html;diakses tanggal 26 Januari 2016).Fatwa yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan.

Namun ada sebagian fuqaha yang menyatakan bahwa "fatwa" adalah bahasa arab yang berarti "jawaban pertanyaan" atau "hasil ijtihad" atau "ketetapan hukum", maksudnya ialah ketetapan atau keputusan hukum tentang suatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seseorang mujtahid sebagai hasil ijtihadnya.

Menurut Imam

Ibnu Mandzur di dalam lisan *al-arab* bahwa, *Aftaahu Fi Al-Amr Abaanahu Lahu* (menyampaikan fatwa kepada dia pada suatu perkara, maksudnya adalah

menjelaskan perkara tersebut kepadanya). *Wa Aftaa Al-Rajulu Fi Al-Mas'alah* (seorang laki-laki menyampaikan fatwa pada suatu masalah). *Wa Astaftainuhu Fiiha FaAftaaniy Iftaa'an Wa Futaa* (aku meminta fatwa kepadanya dalam masalah tersebut, dan dia memberikan kepadaku sebuah fatwa)" (Al-Imam Ibnu Mandzur, 2003: 76).

Perkataan *Wafataay* adalah asal dari kata *futya* atau *fatway*.*Futya* dan fatwa adalah dua *isim* (kata benda) yang digunakan dengan makna *al-iftaa'*.*Iftaa'* berasal dari kata *Iftaay*, yang artinya memberikan penjelasan (Mardani, 2013: 373).Secara definitif memang sulit merumuskan tentang arti *ifta'* atau berfatwa itu.Namun dari uraian tersebut dapat dirumuskan, yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahui (Syarifuddin, 2008: 484).

Didalam kitab *mafaahim Islamiyyah* diterangkan sebagai berikut, secara literal, kata "*al fatwa*" bermakna jawaban atas persoalan-persoalan syariat atau perundang-undangan yang sulit.Bentuk jamaknya adalah *fataawin* atau *fataaway*.*Aftay Fi Al-Mas'alah* menerangkan hukum dalam masalah tersebut.Sedangkan *Al Iftaa'* adalah penjelasan hukum-hukum dalam persoalan-persoalan syariat, undang-undang, dan semua hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya (*Ibaanat al Ahkaam Fi al-*

Mas'alah al Syar'iyyah, au Qanuuniyyah, au Ghairihaa Mimmaa Yata'allaqu Bisu'aal al-Saail).*Muftiy* adalah orang yang menyampaikan penjelasan hukum atau menyampaikan fatwa ditengah-tengah masyarakat.Menurut pengertian syariat, tidak ada perselisihan pendapat mengenai makna syariat dari kata *al-fatwa* dan *al-iftaa'* berdasarkan makna Bahasa (https://islamislami.com/2015/11/28/fatwa-dalam-islam/ diakses pada 4 Novemeber 2017).

Penetapan fatwa harus didasarkan pada prinsip-prinsip ijtihad, yakni "*fahm al-nash*" (memahami nash) danfahm*al-waaqi' al-haaditsah*" (memahami realitas yang terjadi).*Fahm al-nash* adalah upaya memahami dalil-dalil syariat hingga diketahui penunjukkan hukum(dilalah *al-hukm*) yang terkandung di dalam daliltersebut. Sedangkan, *fahmal-waaqi' al-haaditsah* adalah upaya mengkaji dan meneliti realitas yang hendak dihukumi agar substansi persoalannya bisa diketahui, serta hukum syariat yang paling sesuai dengan realitas tersebut (https://islamislami.com/2015/11/28/fatwa-dalam-islam/ diakses pada 4 Novemeber 2017).

Perbedaanfatwa dan ijtihad menurut ustadz Ahmad Sarwat, Lc., MA dalam Rumah Fikih Indonesia menjelaskan pengertian ijtihad menurut istilah adalah mengerahkan segala kemampuan yang dilakukan oleh seorang ahli fiqih dalam rangka menghasilkan hukum syar'i yang bersifat

dzanni. (http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1419976804, diakses pada 4 Novemeber 2017)

2. Syarat-Syarat Fatwa

Fatwa merupakan hasil ijtihad para ahli (*mujtahid* dan *mufti*) yang dapat dilahirkan dalam bentuk lisan ataupun tulisan.Bentuk tulisan inilah yang dikenal dengan fatwa-fatwa yang berharga untuk kepentingan umat manusia.Oleh karena itu, kaitan antara ijtihad dengan fatwa sangat erat sekali, sebab ijtihad itu merupakan suatu usaha yang masksimalpada ahli untuk mengambil atau meng*istinbath*-kan hukum-hukum tertentu, sedangkan fatwa itu hasil dari ijtihad itu sendiri.Hukum Islam yang berlandaskan al-Qur`an dan al-Hadits sebagian besar bentuknya ditentukan berdasarkan hasil ijtihad para *mujtahid* yang dituangkan dalam bentuk fatwa keagamaan oleh para mufti. Apabila tidak ada ijtihad maka tidak ada fatwa (Fatah, 2006: 79).

Menurut As-Shiddiqie(1994: 180-181), seorang mufti yang mengeluarkan fatwa harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

a. Mempunyai niat dalam memberi fatwa, yakni mencari keridlaan Allah semata-mata.karenanya janganlah memberi fatwa untuk mencari kekayaan atau kemegahan, atau karena takut kepada penguasa. Telah berlaku Sunnah Allah memberikan kehebatan dimata

manusia kepada orang yang ikhlas, kepadanya diberikan nur (cahaya) dan memberikan kehinaan kepada orang yang memberikan fatwa atas untuk memperkaya diriya.

b. Hendaklah dia mempunyai ilmu, ketenangan, kewibawaan, dan dapat menahan keamarahan. Ilmulah yang sangat diperlukan dalam memberi fatwa. Orang yang memberi fatwa tanpa ilmu berarti mencari siksaan Allah.

c. Hendaklah mufti itu seorang yang benar-benar menguasai ilmunya, bukan seorang yang lemah ilmunya, karena apabila dia kurang pengetahuan mungkinlah dia tidak berani mengemukakan kebenaran di tempat dia harus mengemukakannya dan mungkin pula dia nekat mengemukakan pendapat di tempat yang seharusnya diam.

d. Hendaknya mufti itu seorang yang mempunyai kecukupan dalam bidang material, bukan seseorang yang memerlukan bantuan orang untuk menegak hidupnya, karena dengan bantuan orang lain, niscaya akan rendahlah pandangan orang kepadanya.

e. Hendaklah mufti itu mengetahui ilmu kemasyarakatan. Apabila sang mufti tidak mengetahui keadaan mungkinlah dia menimbulkan kerusakan dengan fatwa-fatwanya itu.

Implikasi dari tersebut adalah:

a. Seorang mufti atau pemberi fatwa tidak boleh memberikan fatwa dalam keadaan sangat marah, atau sangat ketakutan. Dalam keadaan gundah atau dalam keadaan pikiran yang sedang bimbang dengan suatu hal. Karena semua yang demikian itu menghilangkan ketelitian dan kebimbangan. Hendaklah dia merasakan amat berhajat mendapatkan pertolongan Allah agar menunjukkan ke jalan yang harus di tempuh. Sesudah itu barulah dia meneliti nash-nash al-Qur'an, nash-nash hadits, atsar-atsar para sahabat dan pendapat-pendapat para ulama. Dan hendaklah dia memberikan segala kesungguhanya untuk menemukan hukum dari pokoknya sendiri dengan bercermin kepada sikap-sikap yang telah dilakukan para ulama dahulu.
b. Berdaya upaya menetapkan hukum dengan yang diridhai Allah. Dan selalulah dia ingat bahwa dia diharuskan memutuskan hukum dengan apa yang dia turunkan, serta dilarang dia mengikuti hawa nafsunya, tidak boleh seorang mufti dalam member fatwa berpegang kepada suatu pendapat yang pernah dikatakan oleh seorang fuqaha tanpa melihat kuat lemahnya perkataan itu. Dia wajib berfatwa yang lebih kuat dalilnya.

3. Konsep Fatma MUI

Kedudukan MUI dan Fatwa MUI dalam menjawab hukum di ketatanegaraan adalah: MUI (Majlis Ulama Indonesia) merupakan lembaga resmi yang mengeluarkan fatwa di Indonesia. MUI merumuskan dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwanya dalam Pedoman *Penetapan* Fatwa MUI yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997.Dasar-dasar penetapan fatwa disebut dengan *istinbath* hukum.Dalam metode tersebut hal terpenting yang perlu diingat adalah bahwa fatwa harus mementingkan kemaslahatan umat dan memperhatikan pendapat para ulama mazhab fikih, baik pendapat yang mendukung maupun yang menentang.

Berdasarkan Keputusan MUI No. U-596/MUI/X1997 tentang pedoman penetapan fatwa Pasal 3 dan 4 menyatakan bahwa prosedur penetapan fatwa adalah:

a. Setiap masalah yang disampaikan kepada Komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota Komisi atau Tim Khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.
b. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*Qath'iy*) hendaklah Komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada nash-nya dari Al-Qur'an dan Sunnah.

c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan madzhab, maka yang difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatikan fiqh muqaran (perbandingan) dengan menggunakan qaidah ushul fiqh muqaran yang berhubungan dengan pen-tarjih-an.

d. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan

   1) Umum (*mashalihul 'ammah*) dan maqashid al-syari'ah.

   2) Setelah melakukan pembahasan secara mendalam, komprehensip, serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam siding, komisi menetapkan keputusan fatwa. (Direktorat Jenderal BIPH Departemen Agama Republik Indonesia, 2003: 384-385).

Adapun metode penetapan fatwa dalam MUI adalah sebagai berikut:

a. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam madzhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.

b. Masalah yang telah jelas hukumnya (*al-ahiam al-qhat'iyyah*) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.

c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan madzhab, maka ;
   1) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat madzhab melalui metode *al-jam'u wa altaufq*; dan
   2) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode perbandingan mazhab dengan menggunakan qaidah-qaidah uhul fiqh muqaran.

d. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan madzhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektif) melalui metode bayani atau menganalisis teks, ta'lili atau penemuan yang tidak terdapat pada sumber teks (*qiyasi, istihsani, ilhaqi*), *istishlahi*, dan *sadd al-zari'ah*.

e. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalihul 'ammah*) dan *maqashid al-syari'ah*.

Dalam konteks ketentuan hukum di Indonesia fatwa bukanlah aturan yang wajib diikuti dan ditegakkan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa hirarki peraturan perundang-undangan terdiri dari:

a. UUD 1945
b. Ketetapan MPR
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
d. Peraturan pemerintah
e. Peraturan Presiden
f. Peraturan Daerah Propinsi
g. Peraturan Daerah Kabupaten.

Melihat dari ketentuan di atas, fatwa bukan merupakan aturan yang mengikat. Mungkin akan berbeda dengan negara muslim lainnya. Di Indonesia, selama fatwa tersebut belum diserap dalam perundang-undangan atau terdapat undang-undang yang memberikan kewajiban untuk mematuhi fatwa. Contoh, Sebagaimana halnya Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tentang ekonomi syariah.Fatwa ini mengikat atau wajib diikuti oleh pelaku usaha syariah.Karena peraturan perundang-undangan mengatakan bahwa prinsip syariah adalah ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI.

Walau demikian fatwa bukan berarti produk yang sia-sia, dia tetap menjadi jawaban hukum atas persoalan baru. Karena ia merupakan hasil ijtihad. Di samping itu fatwa (tidak terbatas pada MUI) dapat menjadi masukan dalam perubahan hukum yang akan dilakukan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh MUI selama ini dengan baik.

C. Haram

Pada hukum awalnya, segala sesuatu diciptakan Allah untuk hamba-Nya.Oleh karena itu, semua yang ada di dunia ini adalah boleh (mubah) bagi menusia (al-Qardhawi, 2004: 20).Sesuatu menjadi haram, ketika sudah turun ayat atau hadis yang melarangnya.Maka sesungguhnya, prosentase larangan (yang haram) lebih kecil dibandingkan dengan yang diperbolehkan (halal atau mubah).

Haramsecara bahasa berarti sesuatu yang dilarang mengerjakannya. Adapun secara istilah, mayoritas ulama Usul Fiqh mengemukakan sesuatu yang dituntut *syari'* (pembuat hukum, yaitu Allah SWT) untuk ditinggalkan melalui tuntutan secara pasti dan mengikat dari dalil (petunjuk) yang pasti penetapannya (*Qat'i al-Wurud*) maupun yang masih dugaan keras penetapannya (*Danni al-Wurud*). Pelaku haram diberi hukuman dan yang meninggalkannya diberi pahala. Akan tetapi ulama Kalangan Hanafi memberi pengertian bahwa haram adalah tuntutan yang pasti yang didapat dari dalil (petunjuk) yang pasti penetapannya (*Qat'i al-Wurud*) saja. Tetapi apabila penetapannya didapat dari dalil (petunjuk) yang hanya dalam dugaan keras (*Danni al-Wurud*), maka disebut dengan *Makruh Tahrim* (http://iwannasti.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-haram-di-kalangan-ulama.html diakses pada 7 November 2017).

Haram ialah suatu perbuatan apabila dilaksanakan akan mendapat nilai celaan atau *punishment*, sebaliknya jika

ditinggalkan akan memperoleh nilai pujian atau *reward*. Haram merupakan kebalikan dari wajib.Contoh perbuatan haram adalah minum minuman yang memabukkan (Cholil, 2015: 15). Yusuf al-Qaradlawi memberikan penjelaskan kaedah tersebut, bahwa salah satu prinsip yang ditetapkan islam adalah jika Islam megharamkan sesuatu, maka juga mengharamkan segala perantara yang mengarah pada yang haram tersebut.

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa haram adalah perbuatan yang dilarang dan telah ditetapkan hukumnya untuk ditinggalkan karena perbuatan hala dapat menyebabkan untuk diri sendiri maupun oramg lain. Contoh perbuatan haram adalah Contohnya: main judi, minum minuman keras, zina, durhaka pada orang tua, riba, membunuh, fitnah, dan lain-lain.

D. Atribut

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atribut merupakan tanda kelengkapan contohnya angkatan lingkungan TNI berupa baret, lencana, dan sebagainya. Sedangkan menurut Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin AF dalam harian Republika 15 Desember 2016, atribut adalah sesuatu yangdipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas, atau tanda tertentu dari suatu umat beragama tertentu terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu.

Atribut adalah deskripsi data yang bisa mengidentifikasi entitas, yang membedakan entitas tersebut dengan entitas yang

lain. Seluruh atribut harus cukup untuk menyatakan identitas obyek, atau dengan kata lain, kumpulan atribut dari setiap entitas dapat mengidentifikasi keunikan suatu individu (https://blog-definisi.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-atribut-field.html diakses pada 21 November 2017). Menurut Nugroho atribut adalah nilai internal suatu objek yang mencerminkan antara lain karakteristik objek, kondisi sesaat, koneksi dengan objek lain dan identitas (http://globallavebookx.blogspot.co.id/2014/03/pengertian-atribut-menurut-para-ahli. html diakses pada 21 November 2017). Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan atribut adalah nilai yang dapat mengidentifikasikan suatu objek dan dapat dijadikan identitas objek tersebut.

Pengertian atribut keagamaan adalah unsur-unsur agama yang dipandang penting oleh orang lain dan dijadikan sebagai dasar agama tersebut. Atribut juga sebagai karakteristik yang melengkapi dasar keagamaan tersebut jadi dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud atribut natal itu seperti: topi maupun baju sinterklas, tanduk rusa, dan apapun yang menunjukan ciri khas dari hari natal tersebut.

E. Kontruksi Sosial

Analisis framing termasuk ke dalam paradigma kontruksionis. Paradigma ini memiliki posisi dan pandangan tersendiri terhadap, media dan teks berita yang dihasilkannya. Teori kontruksi sosial dikemukakan oleh sosiolog interpretatif

Peter L.Beger dan Thomas Luckman yang menyatakan bahwa manusia dan masyarakat adalah produk yang dialektis, dinamis dan plural secara terus menerus (Eriyanto,2015 :13). Masyarakat tidak lain adalah produk manusia, namun secara terus-menerus mempunyai aksi kembali terhadap penghasilannya. Sebaliknya manusia adalah hasil atau produk dari masyarakat.

Secara ringkas Belger dan Luckman mengatakan bahwa telah terjadi dialektika antar individu yang menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini berlangsung dalam tiga momen simultan. *Pertamaeksternalisasi*, yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, bik dalam kegiatan mental maupun fisik. Ini sudah menjadi sifat dasar dari manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ke tempat dimana ia berada. *Kedua*, *Objektivasi* yaitu hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. *Ketiga*, *Internalisasi*, yaitu penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial (Eriyanto, 2015:14). Dengan demikian manusia dan masyarakat (komponen dari realitas sosial) saling membentuk. Menurut teori ini masyarakat bukanlah produk akhir, tetapi sebagai yang terbentuk.

Menurut Belger, realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah dan tidak pula sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Menurutnya realitas itu diobentuk dan dikontruksi. Dengan pemahaman

semacam ini, realitas berwajah ganda atau plural. Setiap orang bisa mempunyai kontruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Setiap orang yang mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan social tertentu akan menafsirkan realitas sosial itu dengan kontruksinya masing-masing (Eriyanto,2015:15).

Selain plural, kontruksi sosial itu juga bersifat dinamis di dalamnya terjadi proses dialektis antara realitas subjektif dan realitas objektif. Realitas subjektif menyangkut makna, interprestasi dan hasil relasi antara individu dengan objek. Setiap individu memiliki latar belakang sejarah, pengetahuan, dan lingkungan yang berbeda-beda, yang bisa jadi menghasilkan yang berbeda pula ketika melihat dan berhadapan dengan objek. Adapun sebaliknya, realitas objektif itu berkaitan dengan faktor-faktor eksternal yang ada di nluar objek, seperti norma, aturan atau stimulant tertentu yang menggerakkan objek (Eriyanto, 2015:16).

Pendekatan kontruksi memfokuskan pada pesan yang dibuat dan diciptakan oleh komunikator dan pesan itu secara aktif ditafsirkan oleh individu sebagai penerima (komuniakn). Pendekatan kontruksionis memusatkan perhatian kepada seseorang yang membuat gambaran mengenai suatu peristiwa (Eriyanto, 2005:155).

Ada dua karakteristik penting dari pendekatan kontruksionis (Eriyanto, 2005:40). *Pertama,* pendekatan

kontruksionis menekankan pada politik pemaknaan dan proses ketika seseorang membuat gambaran tentang realitas. Makna bukanlah suatu yang absolut, konsep static yang ditemukan dalam suatu pesan. Makna adalah suatu proses aktif yang ditafsirkan seseorang dalam suatu pesan.

Kedua, pendekatan kontruksionis memandang aktifitas komunikasi sebagai proses yang terus menerus dan dinamis. Pendekatan kontruksionis tidak melihat media sebagai faktor penting, karena media itu sendiri bukanlah suatu yang netral. Perhatian justru lebih ditekankan pada sumber dan khalayak. Dari sumber (komunikator), pendekatan kontruksi memeriksa pembentukan pesan yang ditampilkan, dan dalam si penerima ia memaksa kontruksi makna individu ketika menerima pesan. Pesan dipandang sebagai miror of reality yang menampilkan fakta suatu peristiwa apa adanya. Seorang komunikator dengan realitas yang akan menampilkan fakto tertentu kepada public, memberikan pemaknaan tersendiri terhadap suatu peristiwa dalam konteks pengalaman, pengetahuannya sendiri.

F. Analisis *Framing*

Menurut Eriyanto (2002: 95)analisis *framing* sebagai suatu metode analisis teks termasuk ke dalam paradigm kontruksionis.Konsep kontruksionisme diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif Peter L. Bergerbersama Thomas Luckman, beliau banyak menghasilkan tesis mengenai kontruksi sosial atas realitas.

Pada penelitian ini penulis akanmenganalisis sebuah berita di surat kabar dengan menggunakan analisis *framing*. Analisis *framing* pada dasarnya adalah metode untuk melihat cara bercerita media atas peristiwa. Analisis yang dipakai untuk mengetahui bagaimana media mengkontruksi realitas. Bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita (Eriyanto, 2002: 68).

Eriyanto di dalam bukunya terdapat 4 model *framing* yang disampaikan oleh beberapa ahli: Murray Edelman, Robert N. Etman, William A. Gamson serta Zhong Dang Pan dan Gerald M. Kosichi. Namun, Model *framing* yang dikemukakan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosichi merupakan model *framing* paling popular dan banyak dipakai. Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosichi dalam Eriyanto (2002: 251) menjelaskan bahwa *framing* adalah strategi kontruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa, dan dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan berita.

Analisis *Framing*model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosichi dalam Eriyanto (2002: 252-253)terdiri dari dua konsepsi *framing* yang saling berkaitan: *Pertama*, dalam konsepsi psikologi, *framing* dalam konsepsi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya. *Kedua*, konsepsi sosiologis. Kalau pandangan psikologis lebih melihat pada proses internal seseorang, bagaimana individu

secara kognitif menafsirkan suatu peristiwa dalam cara pandang tertentu, maka pandangan sosiologis lebih melihat bagaimana seseorang yang membangun sosial atas dasar kenyataan yang sebenarnya.

Disini tampak ada dua konsep yang agak berlainan mengenai *framing*. Di satu sisi *framing* dipahami sebagai struktur internal dalam pikiran seseorang, di sisi lain *framing* dipahami sebagai perangkat yang melekat dalam wacana sosial atau politik. Di dalam buku Eriyanto dijelaskan, bahwa *framing* menurut Pan dan Kosichi melibatkan dua konsep, kemudian dua konsep tersebut digabungkan dalam satu model dari berita yang diproduksi wartawan.

Menurut Eriyanto, dkk (1999: 31) analisis *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosichi dibagi ke dalam empat struktur besar yaitu:

1. Stuktur Sintaksis

   Sintaksis dalam pengertian umum adalah susunan kata atau frase dalam kalimat.Dalam wacana berita. Aspek sintakis yang mempunyai tingkat kemenonjolan tinggi untuk menunjukan kecenderungan berita selain headline, *lead* juga perangkat lain yang sering digunakan, karena *lead* memberikan suatu sudut pandang berita yang menunjukan perspektif tertentu dari suatu peristiwa.

2. Struktur Skrip

   Struktur ini dapat menunjukan cara seorang wartawan dalam menyusun sebuah berita dengan cara bercerita atau bertutur. Struktur ini melihat bagaimana srategi bercerita yang dipakai seorang wartawan dalam skrip adalah pola 5W+1H (*Who*, *What*, *When*, *Where*, *Why* dan *How*). Meskipun begitu pola ini tidak selalu dijumpai dalam setiap berita yang ditampilkan.

3. Struktur Tematik

   Struktur ini berhubungan dengan bagaimana cara wartawan dalam mengungkapkan pandangannya atas peristiwa kedalam posisi kalimat atau hubungan antar kalimat yang berbentuk teks secara keseluruhan. Elemen wacana yang bisa digunakan adalah detail berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan seorang komunikator.

4. Struktur Retoris

   Struktur Retoris dapat diketahui dengan mengamati cara menekankan arti tertentu kedalam berita dengan melihat pemakaian kata, idiom grafik, atau gambar yang dipakai guna memberi penekanan pada peristiwa tertentu.

Keempat Struktur tersebut merupakan suatu rangkaian yang dapat menunjukan *framing* dari suatu media tentang kecenderungan atau kecondongan wartawan dalam memahami suatu peristiwa dapat diamati dari keempat struktur tersebut

(Eriyanto, dkk, 1999: 31). Dengan kata lain, pemberitaan dapat diamati dari cara wartawan menyusun peristiwa ke dalam bentuk umum berita, cara wartawan mengisahkan peristiwa, kalimat yang dipakai, dan pilihan kata yang dipilih. Ketika menulis berita dan menekankan makna atas peristiwa, wartawan akan memakai semua strategi wacana itu untuk meyakinkan khalayak pembaca bahwa berita yang wartawan tulis adalah benar.

BAB III
GAMBARAN UMUM HARIAN REPUBLIKSERTA DATA PEMBERITAAN FATWA HARAM PENGGUNAAN ATRIBUT NATAL BAGI KAUM MUSLIM

A. Profil Republika

1. Sejarah Republika

Nama Republika merupakan ide dari Presiden Soeharto yang disampaikan pada saat beberapa pengurus ICMI pusat menghadap Presiden untuk menyampaikan rencana peluncuran harian, yang sebelumnya akan diberi nama "Republik" Presiden Soeharto lalu menambahkan "A" dibelakangnya sehingga menjadi Republika (Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Republika (Surat kabar) http://id.wikipedia.org /wiki/Republika_%28surat_kabar%29 diakses pada 9 November 2017).

Republika merupakan koran nasional yang dilahirkan oleh kalangan komunitas muslim bagi publik di Indonesia. Penerbitan tersebut merupakan puncak dari upaya panjang kalangan umat Islam, khususnya para wartawan profesional muda yang dipimpin oleh ex wartawan Tempo, Zaim Uchrowi yang telah menempuh berbagai langkah.Kehadiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang saat itu diketuai BJ Habibie dapat menembus

pembatasan ketat pemerintah untuk izin penerbitan saat itu memungkinkan upaya-upaya tersebut berbuah.

Republika berada di bawah bendera PT Republika Media Mandiri, salah satu anak perusahaan PT Abdi Bangsa. Di bawah bendera Mahaka Media, kelompok ini juga menerbitkan Majalah Golf Digest Indonesia, Majalah Parents Indonesia, stasiun radio Jak FM, Gen FM, Delta FM, Female Radio, Prambors, Jak tv, dan Alif TV (http://anggiistiana.blogspot.com/2011/04/harian-umumrepublikahistory.html diakses pada 9 November 2017).

Dari masa ke masa Republika tak mengalami perubahan visi maupun misi. Namun, harus diakui ada perbedaan gaya dibandingkan dengan sebelumnya. Sentuhan bisnis dan independensi Republika menjadi lebih kuat. Karena itu, secara bisnis, koran ini terus berkembang. Republika menjadi makin profesional dan matang sebagai koran nasional untuk komunitas muslim. Republika terbit pada tanggal 4 januari 1993 yang lahir dalam keadaan Indonesia yang terus berubah.Perubahan tersebut hampir melanda semua aspek kehidupan baik dibidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial serta budaya. Republika adalah sebuah nama yang diberikan oleh presiden Soeharto, memilih untuk ikut mempersiapkan

masyarakat Indonesia dalam memasuki pengembangan dinamis.

Dengan ambisi komersial, perspektif politik, koneksi yang baik ini muncul untuk menghadapi tantangan yang diidentifikasikan para peserta seminar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tahun 1991. Melalui yayasan Abdi Bangsa ICMI membangun republika menjadi bagian dari media massa Indonesia dan fungsi sebagai penopang agar langkah itu bermanfaat bagi kesejahteraan bersama. Lahirnya Republika dianggap memberikan harapan baru bagi komunikasi Indonesia Islam untuk tidak lagi di pinggiran (Hidayat, 2011).

Akrab dan cerdas, demikian semboyan Republika. Semangat itu yang menjiwai semangat langkah untuk mengembangkan Republika sebagai Koran komunitas muslim, Republika akan tumbuh dan berkembang bersama komunitas muslim yang menjadi komunitas terpenting bangsa ini. Republika hadir bukan hanya untuk memberi saluran bagi aspirasi umat Islam, namun juga informasi yang dibutuhkan masyarakat secara pluralism (Hidayat, 2011).

Penerbitan Republika menjadi berkah bagi umat.Sebelum masa itu, aspirasi umat tidak mendapat tempat dalam wacana nasional.Kehadiran media ini bukan hanya memberi saluran bagi aspirasi tersebut, namun menumbuhkan pluralisme informasi di masyarakat. Karena

itu kalangan umat antusias memberi dukungan, antara lain dengan membeli saham sebanyak satu lembar saham per orang. PT Abdi Bangsa Tbk, sebagai penerbit Republika pun menjadi perusahaan media pertama yang menjadi perusahaan publik.

Dilihat dari sejarah berdirinya Surat kabar Republika yang didirikan oleh komunitas muslim, sehingga isi pemberitaannyapun terdapat unsur dengan nuansa islami. Walaupun banyak berita-berita yang bernuansa Islam terdapat juga berita-berita yang bersifat umum seperti sosial, politik, budaya, pendidikan, olahraga, hiburan dan berita-berita lainnya.perbedaan Republika dengan surat kabar nasional lainnya hanya pada isi yang terdapat pembahasan tentang dunia Islam.

2. Visi dan Misi Republika

Surat kabar Republika mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi : Menjadikan surat kabar Republika sebagai koran umat yang terpercaya dan mengedepankan nilai-nilai universal yang sejuk, toleran, damai, cerdas dan profesional namun mempunyai prinsip dalam keterlibatannya menjaga persatuan bangsa dan kepentingan umat Islam yang berdasarkan pemahaman *Rahmatan lil alamin*.

Misi:

a. Menciptakan dan menghidupkan sistem manajemen yang efisien dan efektif serta mampu dipertanggung jawabkan secara professional.
b. Menciptakan budaya kerja yang sehat dan transparan.
c. Menciptakan kinerja dengan menciptakan sistem manajemen yang kondusif dan profesional.
d. Meningkatkan penjualan iklan dan koran, sementara menekan biaya operasional (antara lain dengan memiliki mesin cetak).
e. Memperioritaskan pengembangan pemasaran surat kabar Republika di Jabodetabek, tanpa harus mematikan di daerah yang sudah ada.
f. Merajut tali persaudaraan dengan organisasi - organisasi Islam di Indonesia.

3. Susunan Organisasi Republika

Dalam sebuah perusahaan besar pasti ada yang namanya *job description* untuk setiap karyawannya baik dari bagian teratas sampai karyawan biasa, begitu juga di surat kabar Republika baik yang mengurusi tentang bidang administrasi sampai liputan berita. Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam redaksi yang membawahi unit-unit sebagai berikut: (http://dawatmenulis.blogspot.co.id/2014/02/keredaksian-dan-organisasi-pers.html diakses pada 9 November 2017)

a. Sekretaris Redaksi

Unit kerja ini memberi pelayanan secara menyeluruh atas keperluan staf redaksi dan juga berperan sebagai wakil dari surat kabar Republika untuk berhubungan dengan pihak luar, baik dengan masyarakat umum maupun instansi-instansi pemerintah swasta.

b. Asisten Redaksi Pelaksana

Bertugas untuk dapat mengatur dan mengkoordinir redaktur-redaktur yang ada di surat kabar Republika dan menngawasi kegiatannya. Selain itu asisten redaksi pelaksana juga bertugas untuk mengambil alih tugas redaksi pelaksana jika tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

c. Pusat Dokumentasi

Pusat dokumentasi bertugas mengumpulkan foto-foto berita yang diperlukan untuk bahan-bahan referensi penulisan berita yang dibutuhkan oleh wartawan.

d. Penelitian dan pengembangan (Litbang)

Bagian ini mempunyai lingkup tugas menyediakan (Bank Data) dan juga harus mengembangkan isu-isu berita yang dapat diangkat untuk dapat dijadikan berita yang patut untuk dimuat di surat kabar Republika.

e. Redaksi Pelaksana

Bagian ini bertugas untuk mengkoordinasi wartawan yang ada agar dapat menjalankan tugasnya sesuai yang

diharapkan dan juga bertanggungjawab atas berita yang dimuat.

f. Pra Cetak

Tugas dari pra cetak adalah pada lingkup sebelum sebuah surat kabar masuk kedalam percetakan untuk diproses pada tahap yang paling akhir. Pra cetak terdiri atas 3 bagian yaitu: desain dan foto. Selanjutnya adalah pengolahan kedua yaitu bidang usaha. Dalam bidang ini terdiri dari administrasi dan penegasan yang tugas intinya adalah mendukung dari kegiatan redaksi dan bersifat operasional surat kabar Republika. Unit kerja administrasi dan penegasan memberikan dukungan agar operasional koran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bantuan yang disediakan adalah sebelum koran dicetak dan sesudah dicetak dan sudah dilakukan proses percetakan koran antara lain meliputi:

1) Bagian Keuangan

Bagian keuangan ini bertugas merencanakan dana penyediaan dana untuk mendukung operasional kantor secara keseluruhan.

2) Bagian Personalia

Bagian personalia bertugas dalam mengurus sumber daya manusia yang ada serta mencari sumber daya yang akan dipekerjakan di surat kabar Republika.

3) Bagian Umum

Dari unit-unit yang ada di surat kabar Republika menjadi tanggungjawab dari bagian ini. Penyediaan ini terdiri dari menyediakan kebutuhan-kebutuhan alat-alat perlengkapan dalam pekerjaan dan tenaga-tenaga pembantu lainnya.

4) Bagian Promosi

Untuk dapat mempromosikan surat kabar Republika kapada masyarakat luas dan instansi-instansi tertentu di berbagai jenis kegiatan seperti memberikan sumbangan ataupun sponsorship atas suatu kegiatan.

5) Bagian Iklan

Bagian ini bertugas untuk menampilkan iklan yang akan dimuat di surat kabar Republika untuk dapat menghadapi jalannya operasional kantor.

6) Bagian Sirkulasi

Sesuai dengan namanya, bagian ini bertugas menggambarkan surat kabar setelah dicetak keseluruh daerah wilayah nusantara dan juga keluar negeri.

B. Gambaran Umum Pemberitaan RepublikaTerhadap Kasus Fatwa Haram Penggunaan Atribut Natal Bagi Kaum Muslim

Pada penelitian ini telah dikumpulkan beberapa berita dari surat kabar Republika mulai tanggal 15, 17, 20, 21, dan 23 Desember 2016. Dibawah ini merupakan data ringkasan dari surat kabar harian Republika

Tabel 3.1.
Pemberitaan Republika tentang Kasus Fatwa Haram Penggunaan Atribut Natal Bagi Kaum Muslim

No.	Tanggal	Surat Kabar	Judul Pemberitaan
1	15 Desember 2016	Republika	Penggunaan atribut agama lain haram
2	17 Desember 2016	Republika	Menag: Toleransi tak Harus Meleburkan Diri
3	20 Desember 2016	Republika	Polri Nilai Penyisiran Melanggar Hukum
4	21 Desember 2016	Republika	Daerah Antisipasi Sweping
5	23 Desember 2016	Republika	Fatwa Memiliki daya Ikat

1. Pemberitaan Kasus Fatwa Haram Penggunaan Atribut Natal Bagi Kaum Muslim di Harian Republika

Pemberitaan kasus fatwa haram penggunaan atribut natal bagi kaum muslim di Harian Republika selama bulan Desember 2016 atau lebih tepatnya pada tanggal 15 Desember 2016 sampai 23 Desember 2016 berjumlah 5 berita. Uraian tanggal terbit dan isi pemberitaan sebagai berikut:

a. Tanggal 15 Desember 2016

Judul : Penggunaan Atribut Agama Lain Haram

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan, hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim adalah haram.Penegasan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim. Fatwa dibuat karena fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa atas nama toleransi dan persahabatan menggunakan atribut atau symbol keagamaan non muslim berdampak terhadap syiar keagamaan mereka. Penerapan toleransi beragama dalam perayaan kegiatan non muslim merayakan dengan memerintahkan karyawannya untuk memakai atribut non-muslim. Adanya masalah tersebut muncul beberapa pertanyaan tentang hukum penggunaan atribut nonmuslim karena hal itu MUI mengeluarkan fatwa tentang MUI.

Dengan dikeluarkannya fatwa tersebut MUI berharap umat Islam agar tetap menjalin kerukunan dan keharmonisan. Selain itu fatwa tersebut mengingatkan umat Islam agar tidak mencampuradukan akidah dan ibadah Islam dengan keyakinan agama lain. Fatwa tersebut juga diharapkan dapat menjamin hak umat Islam dimana pemimpin tidak harus memaksa umat islam untuk memakai atribut non muslim. Dalam

menegakan fatwa tersebut MUI berharap pemerintah dapat memberikan perlindungan kepada umat Islam. Pemerintah wajib mencegah, mengawasi, dan menindak pihak-pihak yang membuat petaturan termasuk ikatan kerja dan/atau melakukan ajakan, pemaksaan, dan tekanan kepada pegawai atau karyawan muslim untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama. Selain itu partisipasi masyarakat sangat diperlukan dimana Sekretaris Jendral MUI berpendapat bahwa jika masih ada karyawan muslim yang dipaksa atau disuruh untuk menggunakan atribut nonmuslim karyawan masih diharapkan untuk melapor ke pihak polisi tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan. Pemerintah daerah seharusnya memberi himbauan kepada pemilik usaha untuk tidak memaksa karyawannnya menggunakan atribut nonmuslim.Salah satu contohnya adalah Walikota Bandung yaitu Ridwan Kamil telah mengirim surat kepada pemilik usaha agar tidak memaksa karyawan muslim mengenakan atribut natal.

b. Tanggal: 17 Desember 2016

Judul: Menag: Toleransi tak Harus Meleburkan Diri

Menteri agama berpendapat bahwa dikeluarkannya Fatwa MUI tentang haramnya memakai atribut non-muslim merupakan bentuk toleransi umat

beragama yang tak harus meleburkan dirinya.Semangat dalam bertoleransi seharusnya tidak ditunjukan dengan keikutsertaan dengan agama lain. Umat Islam diharapkan untuk mematuhi fatwa tersebut tanpa mengurangi rasa bertoleransi dan mengharrgai agama lain sehingga dapat menumbuhkan kerukunan dan keharmonisan umat beragama. Fatwa pemakaian atribut non-muslim memiliki prinsip untuk saling menghargai dan menghormati masing-masing agama. Terjadinya masalah karena ketidaktahuan umat Islam dalam hukum penggunaan atribut non-muslim dan banyaknya umat Islam yang menggunakan atribut non-muslim pada saat natal dalam simbol toleransi beragama sehingga pihak MUI menegaskan dan menerbitkan Fatwa Nomor 56 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa haram bagi umat Islam menggunakan atribut beragama non muslim.

Selain itu sebagian pemilik hotel, supermarket, departemen store, dan kantor-kantor swasta lain yang memerintahkan atau mengharuskan karyawannya untuk menggunakan atribut natal, karyawan muslimpun di haruskan memakai atribu non muslim tersebut. Tidak salah jika fatwa tersebut dikeluarkan bahwa jelas fatwa tersebut dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam.Selain itu menteri agama meminta kepada umat Islam untuk tetap menghargai keyakinan agama lain.

Penggunaan atribut non-muslim kepada umat dianggap sebagai pensiaran agama sehingga hukumnya haram bagi umat Islam. Walikota Ridwan Kamil ikut dalam mempertegas fatwa tersebut dengan mengirimkan surat untuk pemilik usaha agar tidak memaksa atau mengajak karyawannya untuk menggunakan atribut non-muslim, tentang hal tersebut Fahira Idris selaku Wakil Ketua Komite III DPD yang membidangi urusan keagamaan mengapresiasikan tindakan Ridwan Kamil dan ikut berpartisipasi dengan membuka saluran pengaduan lewat surel yang ditujukan untuk para karyawan yang masih diajak atau dipaksa kepada atasannya untuk memakai atribut non muslim.

c. Tanggal: 20 Desember 2016

Judul: Polri Nilai Penyisiran Melanggar Hukum

Presiden Joko Widodo meminta Polri untuk menertibkan tindakan yang intoleransi seperti penyisiran penggunaan atribut natal.Polisi diharapkan dapat menegakkan kewenangan yang ada.Penyisiran dianggap malah meresahkan masyarakat.Penyisiran tidak boleh terjadi karena merupakan pelanggaran hukum sehingga presiden meminta ormas untuk bertindak sesuai dengan hukum dan tidak memaksa.Mabes Polri menyayangkan adanya penyisiran yang diduga melibatkan ormas. Menurut

Polri, aksi *sweeping*dengan cara menyisir di tempat-tempat yang sering adanya pemakaian atribut non-muslim dinyatakan ilegal apabila dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki kewenangan. Pihak Polri berharap masyarakat mengedepankan pencegahan.Tujuannya mengantisipasi warga melanggar hukum.Selain itu, masyarakat juga mendapatkan pengetahuan mengenai aturan dan kebijakan pemerintah.Ormas atau komunitas Islam juga diminta sebelum melakukn penyisiran seharusnya berkoordinasi dulu dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

d. Tanggal: 21 Desember 2016

Judul: Daerah Antisipasi *Sweeping*

Pejabat disejumlah daerah telah mengantisipasi terjadinya aksi penyisiran atau sweeping yang dilakukan ormas jelang hari natal. Untuk menghindari aksi *sweeping*, kapolres diminta untuk melakukan kerjasama dengan MUI serta Forum agama lain. Selain itu kapolres diminta untuk mendatangi ormas-ormas yang kemungkinan akan melakukan *sweeping* untuk memperingatkan kepada ormas agar tidak melakukan *sweeping* kembali serta menyamakan persepsi atas tindakan *sweeping* yang sering terjadi di pusat pembelajaan. Dikarenakan *sweeping* dianggap

melanggar hukum jika dengan melakukan ancaman atau pemaksaan. Seperti contohnya di Jawa Tengah bahwa Kapolda Jawa Tengah akan melaksakaan program Operasi Lilin Candi 2016 yang berlangsung pada 23 Desember 2016 – 1 Januari 2017. Selain itu di Gubernur di Jakarta menganggap bahwa Fatwa MUI tentang penggunaan atribut non muslim sering disalah artikan hal tersebut yang membuat keadaan semakin memanas. Untuk itu Pemprov DKI akan berkomunikasi dengan Polda Metro Jaya dan akan membahas masalah keamanan hari raya natal. Gubernur Jawa Tengah meminta tindakan para ormas dapat dihentikan karena berakibat pada keresahan masyarakat. Dari beberapa banyak laporan tentang hal tersebut yang berhubungan dengan pengeluaran Fatwa MUI tentang memakai atribut non muslim maka Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU) akan mengkaji lagi tentang Fatwa MUI tersebut.

e. Tanggal: 23 Desember 2016

Judul: Fatwa MUI Memiliki Daya Ikat

Menteri agama beranggapan bahwa fatwa MUI tidak mengikat.Tanggapan tersebut sangat disayangkan oleh pihak MUI.Pihak MUI beranggapan bahwa seorang pejabat pemerintah dan sebagai meneteri tidak pantas untuk mengucapkan hal tersebut.Menteri Agama

seharusnya menyadari bahwa sebagai wadah yang didalamnya dihimpun oleh para ulama dman ormas serta seharusnya Menteri Agama seharusnya menyadari bahwa MUI merupakan benteng umat Islam dalam menyampaikan fatwa beragama.Fatwa MUI dianggap oleh umat Islam sebagai paduan dalam menjalankan ajaran agamanya.Kebijakan pemirintah juga terkait dengan fatwa MUI contohnya adalah Ahmadiyah, Al-Qiddayah, al-islamiah, dan Gafatar selain itu lembaga keuangan syariah dan penghitungan Ramadhan dan idul fitri juga ditentukan menurut fatwa MUI.Dari contoh tersebut jelas Menteri Agama tidak boleh beranggapan seperti itu dan seharusnya Menteri Agama berterima kasih kepada Menteri Agama karena telah membantu meringankan pekerjaannya.MUI sendiri menyatakan bahwa tentang fatwa penggunaan atribut non-muslim boleh dikuti atau tidak sehingga jika Menteri Agama menyatakan bahwa Fatwa MUI itu mengikat itu salah.Fatwa itu pendapat dari ahli waris jadi hanya mengikat pada yang meminta saja sehingga tergantung mau diikuti atau tidak.*Sweeping* sendiri seharusnya dipandang dengan caranya bukan hanya menilai jika *sweeping* itu bersifat memaksa.

BAB IV
ANALISIS FRAMING TERHADAP PEMBERITAAN FATWA HARAM PENGGUNAAN ATRIBUT NATAL BAGI KAUM MUSLIM OLEH MUI PADA HARIAN REPUBLIKA

A. *Frame Republika*

Harian Republika selama kurun waktu Tanggal 15 sampai dengan 23 Desember menerbitkan berita seputar fatwa haram MUI tentang penggunaan atribut natal oleh umat muslim Indonesia. Selama kurun waktu tersebut, Republika menampilkan berbagai kondisi yang terjadi sebagai dampak dari dikeluarkannya fatwa MUI yang pada intinya mengharamkan umat muslim Indonesia untuk menggunakan atribut natal dengan dalih apapun.

B.1. Frame Berita Tanggal 15 Desember 2016: Penggunaan Atribut Agama Lain Haram

Pada tanggal 15 Desember Republika menampilkan artikel yang secara garis besar memperlihatkan adanya dukungan dari harian tersebut atas fatwa haram yang dikeluarkan MUI terkait penggunaan atribut natal bagi umat muslim. Pada artikel tersebut, Republika menampilkan pandangannya terkait latar belakang dikeluarkannya fatwa haram MUI, sikap dari umat muslim atas fatwa tersebut, serta

sikap dari pemerintah dan juga masyarakat umum selain umat muslim atas fatwa tersebut.

1. Sintaksis *Framing* Pemberitaan

Headline berita yang ditampilkan oleh Republika adalah inti dari fatwa yang dikeluarkan yang menyatakan bahwa setiap umat muslim diharamkan menggunakan atribut agama lain. *Headline* ini menunjukkan adanya dukungan positif dari Republika atas sikap MUI yang telah menerbitkan fatwa tersebut.

Lead yangdipergunakan adalah bunyi dari salah satu pernyataan MUI yang menghimbau kepada seluruh masyarakat baik kepada masyarakat muslim maupun kepada masyarakat non-Muslim agar tidak mencampur adukkan akidah dan ibadah agama Islam dengan keyakinan agama lain. *Lead* tersebut dipergunakan oleh Republika sebagai alasan utama sikap Republika yang mendukung fatwa MUI, dimana harian tersebut sepakat bahwa umat muslim tidak seharusnya mencampur adukkan ibadah dan akidahnya dengan ibadah dan akidah pemeluk agama non-Islam.

2. Skrip *Framing* Pemberitaan

Dalam rangka mendukung pandangannya yang bersepakat dengan sikap MUI atas fatwa haram bagi muslim yang menggunakan atribut non-Muslim, Republika menampilkan hasil wawancaranya terhadap 4 orang

narasumber. Susunan penampilan para narasumber oleh Republika secara runtut adalah 2 orang narasumber dari MUI, 1 orang narasumber dari ormas Islam, dan 1 orang narasumber dari pemerintahan daerah.

Skrip dimulai dari pernyataan Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanudin AF yang menjelaskan perlunya fatwa yang dapat menjadi pedoman hukum penggunaan atribut non-Islam oleh kaum muslim, dimana fatwa diperlukan saat ini karena banyaknya informasi yang menggambarkan adanya upaya dari berbagai pihak yang mewajibkan umat muslim untuk menggunakan atribut non-Islam → keharusan dari masyarakat non Muslim untuk menghormati hak-hak beragama dari umat muslim → perlunya perlindungan dari pemerintah kepada umat muslim sebagai warga negara atas hak asasinya beragama → pemerintah daerah selaku penyelenggara pemerintahan di daerah harus pro-aktif dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada masyarakatnya → contoh upaya dari pemerintah daerah yang telah melakukan himbauan kepada masyarakat terkait dikeluarkannya fatwa MUI.

Hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Wawancara dengan Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanudin AF

   Hasil wawancara tersebut berisi pernyataan dari Hasanudin AF yang dianggap mewakili pernyataan

sikap dari MUI, disampaikan pada keterangan pers MUI terkait fatwa haram pada hari Rabu 14 Desember 2016. Terdapat beberapa hal yang diangkat dari hasil wawancara ini, antara lain :

1) Pernyataan dari narasumber bahwa MUI (*who*), menyatakan bahwa penggunaan atribut agama selain Islam oleh umat muslim adalah haram (*what*), karena tidak sesuai dengan akidah dan keyakinan Islam (*why*), dimanapun (*where*), walaupun dengan alasan kewajibannya sebagai karyawan yang mentaati peraturan perusahaan (*when*).
2) Pernyataan bahwa masyarakat khususnya para pimpinan perusahaan (*who*) tidak memaksa karyawan muslim memakai atribut agama lain (*what*) karena bertentangan dengan akidah agama Islam (*why*).
3) Pernyataan bahwa pemerintah (*who*) harus menjamin kebebasan umat Islam menjalankan keyakinannya (*what*) karena merupakan hak asasi setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang (*why*).

b. Wawancara dengan Sekretaris Jenderal MUI Ustaz Tengku Zulkarnain

Pernyataan dari Sekjen MUI disampaikan sebagai bentuk himbauan MUI kepada masyarakat muslim untuk secara aktif melaporka tindak pemaksaan perusahaan kepada umat muslim agar memakai atribut non-Muslim. Pernyataan tersebut disampaikan pada wawancara yang tidak disertai keterangan waktu dan tempat wawancara dilakukan. Pernyataan dari narasumber adalah mengenai himbauan MUI kepada umat muslim (*who*) agar secara aktif melaporkan pelanggaran (*what*) di perusahaan tempatnya bekerja (*where*) apabila memaksa umat muslim mengenakan atribut selain Islam (*when*). Tampak bahwa penyusunan skrip oleh Republika dalam hasil wawancara tersebut telah memasukkan unsur *what, who,where* dan *when* namun tidak memasukkan unsur *how*.

c. Wawancara dengan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusnanto

Hasil wawancara dengan jubir HTI disampaikan oleh Republika dalam bentuk kalimat tidak langsung yang berisi tentang pandangan dari HTI bahwa secara logis tidak diperlukan adanya pemaksaan kepada umat muslim mempergunakan atribut natal karena suasana natal di Indonesia sudah terasa, serta himbauan kepada pemda di seluruh Indonesia untuk melakukan

kontrol dan pengawasan kepada para pengusaha agar tidak memaksa umat muslim mempergunakan atribut natal. Ada 2 penyampaian oleh Republika, dimana pada penyampaian pertama terdapat unsur *who* (pengusaha), *what* (tidak memaksa umat muslim memakai atribut natal), *why* (sebab suasana natal sudah dapat dirasakan masyarakat Indonesia). Pernyataan kedua memiliki unsur *who* (pemda), *where* (di seluruh Indonesia), *what* (melakukan kontrol kepada pengusaha dan masyarakat), *why* (agar tidak ada pemaksaan kepada umat muslim menggunakan atribut natal). Terlihat bahwa kedua pernyataan dari hasil wawancara tersebut tidak memiliki unsur yang lengkap.

d. Wawancara dengan Walikota Bandung Ridwan Kamil

Hasil wawancara ini merupakan pandangan dari Ridwan Kamil yang digambarkan sebagai perwakilan dari pemda di seluruh Indonesia bahwa sudah ada tindak lanjut dari unsur pemerintahan dalam menyikapi fatwa MUI. Wawancara telah dilakukan sehari sebelumnya yaitu pada Hari Rabu. Hasil wawancara ditampilkan Republika dengan skrip yang terdiri atas unsur *who* (Pemkot Bandung), *where* (di Kota Bandung), *what* (telah mengirimkan surat himbauan kepada pengusaha), *why* (agar tidak ada

pemaksaan kepada umat muslim menggunakan atribut natal). Pernyataan kedua dari hasil wawancara ini mengandung unsur *who* (Pemkkot Bandung), *what* (melakukan pengiriman surat himbauan), *why* (karena banyaknya keluhan warga atas pemaksaan penggunaan atribut natal), *when* (setelah warga menyampaikan keluhannya yang merasa tidak nyaman sebab dipaksa mengenakan atribut natal). Terlihat pada dua pernyataan hasil wawancara Republika tidak selalu menampilkan seluruh unsur skrip.

3. Tematik *Framing* Pemberitaan

Terdapat 3 tema yang diangkat republika dalam artikel tersebut yang menggambarkan pandangan Republika atas fenomena dikeluarkannya fatwa MUI. Tema-tema tersebut antara lain :

a. Tema 1: Hukum Penggunaan Atribut Agama Lain oleh Umat Muslim adalah Haram

Tema ini adalah inti pandangan dari Republika yang mendukung pernyataan MUI tentang haramnya umat muslim mengenakan atribut agama lain dengan dalih apapun, termasuk dalih perayaan Hari Raya Natal. Untuk mendukung pandangan pada tema 1 ini, Republika menampilkan pernyataan-pernyataan dari para narasumber yang antara lain :

"Menggunakan atribut keagamaan non Muslim adalah haram. Mengajak dan/atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non Muslim juga haram" kata Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin AF.

Ia menjelaskan, atribut keagamaan adalah sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan/atau umat beragama tertentu.

Framing dari Republika terhadap tema 1 yang menjadi tema utama tersebut ditampilkan berdasarkan narasumber yang dianggap paling representatif menyampaikan pandangannya, yaitu Ketua Fatwa MUI. Karenanya menurut Republika pernyataan tersebut sudah menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terkait penggunaan atribut agama lain oleh umatnya. Posisi narasumber sebagai Ketua Fatwa MUI yang memberikan gambaran jelas terkait isi fatwa dan alasan dari dikeluarkannya fatwa tersebut memperlihatkan bahwa Republika berusaha meyakinkan pembacanya, terutama umat Islam bahwa fatwa tersebut adalah benar dan harus ditaati.

b. Tema 2: Sikap yang seharusnya diambil Masyarakat dalam Menyikapi Fatwa MUI

Tema kedua merupakan pandangan dari Republika terkait sikap yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat umum, baik kepada umat Islam maupun

selain umat Islam. Untuk mendukung pandangan pada tema 2 ini, Republika menampilkan pernyataan-pernyataan dari para narasumber yang antara lain :

Umat Islam juga diingatkan agar tidak mencampur adukkan akidah dan ibadah Islam dengan keyakinan agama lain.

Kepada para pimpinan perusahaan, MUI meminta untuk menjamin hak umat Islam dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya, dan tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan non-Muslim kepada karyawan Muslim.

Wakil Sekretaris Jenderal MUI Ustaz Tengku Zulkarnain menghimbau karyawan-karyawan Muslim aktif melapor jika perusahaan tempat mereka bekerja memaksa untuk mengenakan atribut agama lain, misalnya simbol-simbol Natal.

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusnanto, menilai, pemaksaan terhadap karyawan Muslim untuk mengenakan atribut Natal sangat tidak diperlukan.

Pemerintah Kota Bandung telah mengirimkan surat kepada pemilik usaha agar tidak memaksa karyawan Muslim-nya mengenakan atribut Natal "Kecuali jika karyawannya tersebut sukarela dan tidak merasa keberatan".

Framing dari Republika terhadap tema 2 yang merupakan tema pendukung tersebut ditampilkan berdasarkan narasumber yang bervariasi, mulai dari MUI sebagai penerbit fatwa, HTI sebagai ormas Islam yang langsung bersentuhan dengan kehidupan sehari-

hari hingga unsur pemda yang merupakan pengontrol dari ketertiban masyarakat. Pernyataan-pernyataan tersebut saling bersambung dan saling mendukung dengan inti ulasan bahwa masyarakat Muslim memiliki keyakinan dan akidah yang seharusnya dihormati oleh umat dari agama lain apapun kedudukannya, sehingga seorang pemilik usahapun seharusnya tidak melakukan pemaksaan pengenaan atribut agama lain kepada umat Muslim. Pandangan ini dipertegas republika dengan sikap bahwa umat Muslim diperkenankan dan bahkan diharuskan melakukan pelaporan apabila ada tindak pemaksaan yang dilakukan kepadanya untuk mengenakan atribut agama lain.

c. Tema 3: Sikap yang seharusnya diambil Pemerintah dalam Menyikapi Fatwa MUI

Tema ini merupakan penutup sekaligus pernyataan sikap dari Republika yang mengharapkan adanya sikap tegas dari pemeritah untuk melindungi keyakinan dari umat Islam yang sering dipaksa untuk ikut merayakan hari besar agama lain. Republika menyampaikan petikan hasil wawancara yang mendukung pandangannya, antara lain sebagai berikut:

"MUI juga menyampaikan pesan khusus kepada pemerintah. MUI menegaskan, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada umat Islam sebagai warga negara. Hal ini agar umat Islam dapat menjalankan keyakinan dan syariat agamanya secara murni dan benar serta menjaga toleransi beragama"

Pemerintah wajib mencegah, mengawasi, dan menindak pihak-pihak yang membuat peraturan (termasuk ikatan/kontrak kerja) dan/atau melakukan ajakan, pemaksaan dan tekanan kepada pegawai atau karyawan Muslim untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti aturan dan pemaksaan penggunaan atribut keagamaan Non-Muslim kepada umat Islam.

Untuk itu, ia menyeru pemerintah untuk melakukan kontrol atau imbauan agar perusahaan-perusahaan tidak memaksa karyawan Muslim menggunakan atribut Natal.

Pemerintah Kota Bandung telah mengirimkan surat kepada pemilik usaha agar tidak memaksa karyawan Muslim-nya mengenakan atribut Natal.

Pandangan dari Republika ini disampaikan untuk mengingatkan pemerintah agar melakukan kontrol secara tegas terkait adanya fenomena pemaksaan kepada umat Muslim mengenakan atribut non-Muslim dengan dalih perayaan agama lain. Menurut Republika, sebagai warga negara maka umat Muslim memiliki kebebasan dalam menjalankan syariat agamanya secara benar, sehingga pengenaan atribut natal yang diharamkan sudah seharusnya tidak

dilakukan karena tidak sesuai akidah dan syariat Islam. Dengan logika tersebut, maka pemerintah sudah seharusnya melindungi kepentingan umat Islam agar tidak dipaksa melakukan hal yang bertentangan dengan hukum agamanya.

4. Retorika *Framing* Pemberitaan

Terdapat beberapa tuturan retoris yang ditekankan oleh Republika untuk menyatakan bahwa pengenaan atribut agama lain oleh Muslim tidak boleh dilakukan. Pemakaian kata "*haram*" dilakukan berkali-kali untuk memberikan kesan tegas, dimana dalam hukum Islam sesuatu yang masuk dalam kategori "haram" akan berakibat dosa dan mendapatkan hukuman langsung dari Tuhan. Atribut "Muslim" dan "non-Muslim" dipergunakan untuk menjelaskan bahwa hukum "Haram" yang difatwakan hanya berlaku bagi Muslim saja, namun demikian umat non-Muslim wajib menghormati keyakinan tersebut. Atribut tersebut juga ditekankan dalam artikel untuk menggambarkan bahwa permasalahan yang diangkat adalah permasalahan agama yang merupakan hak asasi dari setiap warga negara, sehingga harus benar-benar dihormati oleh setiap orang.

Label ketokohan juga dilakukan oleh Republika untuk meningkatkan legitimasi artikelnya yang terdiri atas

penggunaan label “MUI”, “Ketua Fatwa MUI”, “Wakil Sekjen MUI”, “Jubir HTI”, dan “Walikota Bandung”. Penggunaan label-label ini dilakukan untuk kembali mempertegas kebenaran klaim dari Republika bahwa pengenaan atribut non-Muslim yang dipaksakan kepada umat Muslim adalah hal yang tidak dibenarkan baik secara hukum agama Islam maupun menurut hukum positif di Indonesia.

B.2. Frame Berita Tanggal 17 Desember 2016 *:* Pandangan dari Kementerian Agama bahwa sikap toleransi beragama bukan berarti meleburkan diri

Pada tanggal 17 Desember Harian Republika menurunkan berita yang berisi pandangan tentang fatwa MUI yang mengharamkan pengenaan atribut non-Muslim oleh umat Islam, dimana menurut Republika hal tersebut bukan berarti mencederai sikap toleransi beragama karena arti dari toleransi beragama bukan berarti meleburkan kepercayaan agama yang satu dengan agama yang lain.

1. Sintaksis *Framing* Pemberitaan

Headline pemberitaan yang diangkat Republika adalah pernyataan dari Menteri Agama Lukman Hakim Saiffuddin yang menyatakan bahwa sikap toleransi beragama yang merupakan sikap Bangsa Indonesia tidak boleh diartikan

dengan sikap meleburkan kepercayaan agama yang satu dengan agama yang lain.

Lead yang dipergunakan oleh Republika adalah pernyataan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mengapresiasi tindak lanjut dari Walikota Bandung yang langsung menyebarkan surat himbauan kepada seluruh pengusaha di Bandung untuk menghormati fatwa MUI dengan tidak memaksa umat Islam mengenakan atribut Natal. Secara eksplisit Republika menunjukkan bahwa pemerintah daerah selaku pemangku kepentingan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat sudah seharusnya mengambil sikap yang sama dengan Walikota Bandung karena posisi pemda adalah pengontrol ketertiban di masyarakat sehingga sudah seharusnya mencegah adanya tindakan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat dalam kehidupannya, termasuk kehidupan beragama.

Untuk mendukung pandangannya tersebut, Repubilka mewawancarai 4 orang sumber dari berbagai kalangan antara lain Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin; Ketua Fatwa MUI Hasanuddin AF; Walikota Bandung Ridwan Kamil dan Wakil Ketua Komite III DPD RI. Pemilihan keempat sumber tersebut dapat dimaknai bahwa Republika berusaha untuk menampilkan pandangan dari berbagai kalangan terkait dengan adanya alasan toleransi beragama untuk memaksa umat Muslim memakai atribut agama lain.

Republika menyusun urutan hasil wawancara dalam rangka strategi *sintaks*framing pemberitaannya. Sintaks pertama adalah *lead* berita yang dimulai dari pernyataan DPD RI yang disampaikan oleh Fahira Idris, yang didukung dengan pernyataan utama dari Menteri Agama dan juga Ketua Fatwa MUI tentang toleransi beragama, kemudian pernyataan Riwan Kamil selaku Walikota Bandung yang mennggambarkan ketidaknyamanan umat Muslim yang dipaksa memakai atribut agama lain, dan terakhir pandangan dan sikap dari DPD RI terkait sikap pemda di seluruh Indonesia mengenai toleransi beragama.

2. Skrip *Framing* Pemberitaan

Pandangan dari Republika menggambarkan bahwa menurut harian tersebut pemaksaan pengenaan atribut agama lain oleh umat Muslim dalam rangka toleransi beragama adalah tidak benar. Dalam rangka mendukung pandangan tersebut, Republika menyusun skrip wawancara dengan 4 narasumber yang dianggap dapat memberikan legitimasi pandangan dari Republika.

Hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut :

a. Wawancara dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin

   Hasil wawancara tersebut berisi pernyataan dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang dianggap mewakili

pernyataan sikap dari pemerintah Indonesia, disampaikan pada Hari Jumat tanggal 16 Desember 2016. Terdapat beberapa hal yang diangkat dari hasil wawancara ini, antara lain :

1) Pernyataan dari narasumber bahwa fatwa haram yang dikeluarkan MUI (*what*), merupakan bentuk toleransi tanpa harus meleburkan diri (*what*).
2) Pernyataan bahwa tidak harus masing-masing orang (*who*) menggunakan atribut keagamaan yang bukan keyakinannya (*what*).
3) Pernyataan bahwa umat Islam (*who*) menghargai dan menghormati perayaan Natal (*what*).

b. Wawancara dengan Ketua Fatwa MUI Hasanuddin AF

Pernyataan dari ; Ketua Fatwa MUI disampaikan sebagai bentuk pernyataan sikap dari MUI selaku penerbit fatwa. Wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Desember di Jakarta.

Terdapat beberapa hal yang diangkat dari hasil wawancara ini, antara lain :

1) Pernyataan dari narasumber bahwa MUI (*who*), menyatakan bahwa penggunaan atribut agama selain Islam oleh umat muslim adalah haram (*what*), karena tidak sesuai dengan akidah dan keyakinan Islam (*why*), dimanapun (*where*), walaupun dengan alasan

kewajibannya sebagai karyawan yang mentaati peraturan perusahaan (*when*).

2) Pernyataan bahwa masyarakat khususnya para pimpinan perusahaan (*who*) tidak memaksa karyawan muslim memakai atribut agama lain (*what*) karena bertentangan dengan akidah agama Islam (*why*).

3) Pernyataan bahwa pemerintah (*who*) harus menjamin kebebasan umat Islam menjalankan keyakinannya (*what*) karena merupakan hak asasi setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang (*why*).

c. Wawancara dengan Walikota Bandung Ridwan Kamil

Hasil wawancara ini merupakan pandangan dari Ridwan Kamil yang digambarkan sebagai perwakilan dari pemda di seluruh Indonesia bahwa sudah ada tindak lanjut dari unsur pemerintahan dalam menyikapi fatwa MUI. Wawancara telah dilakukan sehari sebelumnya yaitu pada Hari Rabu. Hasil wawancara ditampilkan Republika dengan skrip yang terdiri atas unsur *who* (Pemkot Bandung), *where* (di Kota Bandung), *what* (telah mengirimkan surat himbauan kepada pengusaha), *why* (agar tidak ada pemaksaan kepada umat muslim menggunakan atribut natal). Pernyataan kedua dari hasil wawancara ini mengandung unsur *who* (Pemkkot Bandung), *what* (melakukan pengiriman surat himbauan), *why* (karena banyaknya keluhan warga atas pemaksaan

penggunaan atribut natal), *when* (setelah warga menyampaikan keluhannya yang merasa tidak nyaman sebab dipaksa mengenakan atribut natal). Terlihat pada dua pernyataan hasil wawancara Republika tidak selalu menampilkan seluruh unsur skrip.

d. Wawancara dengan Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris

Pernyataan dari DPD RI disampaikan sebagai bentuk pernyataan sikap dari wakil masyarakat yang membidangi urusan keagamaan. Hasil wawancara ini disampaikan tanpa adanya keterangan kapan dan dimana wawancara tersebut dilakukan. Terdapat beberapa hal yang diangkat dari hasil wawancara ini, antara lain :

1) Pernyataan dari narasumber bahwa Komite III DPD RI (*who*), mengapresiasi sikap tegas Walikota Bandung (*what*).
2) Pernyataan bahwa imbauan oleh kepala daerah sangat penting (*what*) untuk meneguhkan nilai-nilai toleransi beragama yang dibelokkan (*why*).
3) Pernyataan bahwa pengusaha (*who*) di seluruh Indonesia (*where*) tidak memiliki hak sedikitpun memaksa karyawannya melaksanakan tradisi agama yang tidak diyakininya (*what*).
4) Pernyataan bahwa Farida Idris (*who*) membuka saluran pribadi (*what*) untuk diakses oleh seluruh

masyarakat (*what*) apabila merasa mendapatkan tekanan untuk melakukan hal yang berbeda dengan keyakinan agamanya (*when*).

Skrip wawancara diatas tampak bahwa seluruhnya tidak menampilkan seluruh unsur dari sebuah skrip, namun tujuan dari penampilan seluruh pandangan dari narasumber sudah dapat dicapai oleh Republika.

3. Tematik *Framing* Pemberitaan

Berdasarkan unsur tematik dalam *framing* pemberitaan mengenai fatwa haram MUI yang tidak mencederai sikap toleransi beragama masyarakat Indonesia, Republika membingkai satu tema yang diangkat menjadi sebuah simpul pemberitaan yang jelas sehingga wacana detail dari permasalahan yang diangkat dapat ditampilkan.

Tema yang diangkat sekaligus merupakan tema utama yang ditegaskan sebagai pandangan Republika atas fatwa MUI yang melarang umat Islam mengenakan atribut selain Islam, dimana menurut Republika hal tersebut bukan berarti tidak memiliki sikap toleransi beragama. Republika dengan jelas memberikan wacana detail mengenai kesetujuannya atas fatwa haram tersebut dan dipertegas dari pernyataan yang dikeluarkan oleh berbagai kalangan.

Dalam membentuk tema ini, Republika menyertakan beberapa pernyataan dari para narasumber yang dirangkai untuk

membentuk sebuah kesimpulan bahwa toleransi beragama bukan berarti meleburkan diri dengan keyakinan agama lain, dan bahwa mengenakan atribut agama lain yang haram di dalam Islam harus dihormati dan bukan berarti umat Islam tidak toleran terhadap agama lainnya. Beberapa pernyataan tersebut antara lain :

> *...mengenai haramnya umat Muslim menggunakan atribut non-Islam merupakan bentuk toleransi umat beragama tanpa meleburkan diri dengan keyakinan agama lain.*
>
> *Tidak harus masing-masing dari kita menggunakan atribut keagamaan yang bukan dari keyakinan kita, kata dia.*
>
> *Imbauan kepala daerah ini penting untuk meneguhkan nilai-nilai toleransi antarumat beragama yang saat ini maknanya sudah mulai banyak dibelokkan.*
>
> *Namun, pengusaha tidak punya hak sedikit pun untuk memaksa karyawannya melakukan sebuah tradisi agama yang tidak diyakininya.*

Framing tema yang dilakukan oleh Republika berdasarkan rangkaian pendapat hasil wawancara terhadap narasumber seperti disebutkan diatas merupakan upaya Republika untuk mendukung pandangannya atas permasalahan yang diangkat. Republika dalam artikel tersebut memberikan respon positif yang mendukung fatwa MUI dan juga pandangan dari Menteri Agama bahwa fatwa MUI bukan berarti tidak ada toleransi beragama dari Umat Islam. Dengan adanya pandangan

dari beberapa narasumber yang telah diangkat, Republika seolah-olah mencoba untuk menjadikan pembacanya untuk mengambil sikap yang sama dengan menteri agama, MUI, Walikota Bandung maupun Komite III DPD RI yang menganggap bahwa pemaksaan umat Muslim mengenakan atribut agama lain berarti tidak menghormati keyakinan umat Muslim, dan karenanya fatwa MUI merupakan pedoman bagi umat Islam dan juga umat agama lain untuk tidak menjadikan toleransi beragama sebagai alasan pemaksaan penggunaan atribut non Islam kepada umat Muslim.

4. Retorika *Framing* Pemberitaan

Terdapat beberapa tuturan retoris yang ditekankan oleh Republika untuk menyatakan bahwa fatwa MUI bukan berarti tidak adanya toleransi beragama dalam Islam, justru sebaliknya bahwa pemaksaan umat Muslim mengenakan atribut non-Muslim adalah bentuk tidak adanya toleransi beragama. Pemakaian frase "*toleransi*" dilakukan berkali-kali untuk memberikan kesan bahwa sebagai sebuah pandangan hidup masyarakat Indonesia maka toleransi harus dijaga dan dilaksanakan dan salah satuya adalah dengan tidak memaksa umat Islam mengenakan atribut non Islam. Kata "fatwa MUI" dipergunakan untuk memberikan kesan sakral dan penting karena bagi umat Islam Indonesia maka MUI adalah lembaga yang menjadi pedoman tata cara bertingkah laku dan

berperilaku dalam kehidupan sehari-hari umat Islam di Indonesia, sehingga dengan adanya fatwa tersebut maka tidak ada seorang muslim-pun di Indonesia yang diperkenankan untuk melanggarnya, dan hal tersebut harus dimengerti dan dipahami oleh umat lainnya.

Label ketokohan juga dilakukan oleh Republika untuk meningkatkan legitimasi artikelnya yang terdiri atas penggunaan label "Menteri Agama", "MUI", "Ketua Fatwa MUI", "Walikota Bandung", "DPD", dan "Wakil Ketua Komite III DPD RI". Penggunaan label-label ini dilakukan untuk kembali mempertegas kebenaran klaim dari Republika bahwa toleransi beragama bukan berarti meleburkan kepercayaan agama dengan agama lainnya, sehingga fatwa MUI adalah benar dan juga merupakan bentuk toleransi beragama yang harus dihargai dan dihormati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

B.3. Frame Berita Tanggal 20 Desember 2016 *:* Tindakan Penyisiranoleh Ormas Islam terkait fatwa haram penggunaan atribut natal adalah tindakan melanggar hukum

Pada tanggal 20 Desember Harian Republika menurunkan berita yang berisi pandangan terhadap aksi penyisiran yang dilakukan oleh ormas Islam dengan judul "Polri Nilai Penyisiran Melanggar Hukum". Harian Republika

menyoroti sikap dari Polri sebagai institusi keamanan dalam menanggapi tindakan penyisiran yang dilakukan oleh ormas Islam sebagai bentuk respon atas diterbitkannya fatwa haram MUI bagi kaum muslim yang mengenakan atribut non-Muslim dalam rangka perayaan hari besar agama lain. Republika merangkai pendapat tersebut dalam sebuah *framing* strategi wacana yang dianalisis sebagai berikut:

1. Sintaksis *Framing* Pemberitaan

Headline pemberitaan yang diangkat Republika adalah adanya instruksi dari Presiden bagi aparat keamanan untuk menertibkan tindakan intoleransi seperti penyisiran penggunaan atribut natal di pusat perbelanjaan, serta instruksi dari presiden agar Polri tidak ragu dalam menjalankan kewenangannya. *Headline* ini menunjukkan adanya respon positif Republika dalam memandang sikap yang diambil oleh Polri terkait dengan adanya aksi penyisiran yang cenderung anarkis oleh ormas Islam di beberapa daerah dalam mensosialisasikan fatwa haram penggunaan atribut natal yang diterbitkan MUI.

Lead yang dipergunakan oleh Republika adalah pernyataan dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Kombes Rikwanto yang menginformasikan bahwa Presiden telah menginstruksikan Kepolisian Republik Indonesia agar dapat dengan tegas menjalankan tugasnya. Secara eksplisit Republika menunjukkan bahwa kepolisian harus dengan tegas mengatasi berbagai permasalahan, yang salah satunya menurut

Republika adalah tindakan main hakim sendiri berupa aktivitas penyisiran oleh ormas Islam.

Untuk mendukung pandangannya tersebut, Republika mewawancarai 3 orang sumber dari Polri yaitu Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Kombes Rikwanto dan Kabagpenum Polri Kombes Martinus Sitompul selaku perwakilan dari Polri yang berwenang dalam menentukan sikap kepolisian di Indonesia, dan juga wawancara dengan Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Rina Sari Ginting selaku pelaksana operasional dari seluruh kebijakan Polri. Pemilihan kedua sumber tersebut dapat dimaknai bahwa Republika berusaha untuk menampilkan pandangan dari Kepolisian RI secara menyeluruh baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dalam rangka mendukung *frame* beritanya.

Republika menyusun urutan hasil wawancara dalam rangka strategi *sintaks*framing pemberitaannya. Sintaks pertama adalah *lead* berita yang dimulai dari pernyataan Polri yang disampaikan oleh Kombes Rikwanto. Republika kemudian menampilkan sintaks berikutnya berupa hasil wawancara dengan Polda di daerah untuk memberikan gambaran pandangan kepolisian di seluruh wilayah Indonesia atas sikap dari Polri.

2. Skrip *Framing* Pemberitaan

Skrip yang disusun dalam pemberitaan oleh Republika memiliki alur satu arah dalam rangka menegaskan kesetujuan dari Republika atas sikap Polri terkait aksi penyisiran yang dilakukan oleh ormas Islam. Skrip dimulai dari pernyataan Polri mengenai adanya instruksi Presiden kepada Polri untuk menangani permasalahan di masyarakat → permasalahan yang dimaksud adalah adanya tindakan intoleransi berupa tindak penyisiran penggunaan atribut natal di pusat perbelanjaan → tindakan tersebut dianggap melanggar hukum → aparat kepolisian berdasarkan kewenangan yang dimiliki akan menindak tegas tindakan melanggar hukum yang meresahkan masyarakat.

Hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut :

a. Wawancara dengan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Kombes Rikwanto

   Hasil wawancara tersebut berisi pernyataan dari Kombes Rikwanto yang dianggap mewakili pernyataan sikap dari Polri, disampaikan di Istana Negara sehari sebelumnya (19 Desember 2016). Terdapat dua hal yang diangkat dari hasil wawancara ini, antara lain :

   1) Pernyataan dari narasumber adalah bahwa Polri (*who*), mendapatkan istruksi dari Presiden untuk bertindak sesuai dengan kewenangannya (*what*), untuk mengatasi permasalahan (*why*), di masyarakat

(*where*), yang berupa dilakukannya tindakan intoleransi penyisiran penggunaan atribut natal beberapa saat yang lalu (*when*).

2) Pernyataan bahwa ormas Islam yang melakukan tindak penyisiran pengenaan atribut natal (*who*) melakukan tindakan pelanggaran hukum (*what*) karena bertentangan dengan hukum di Indonesia (*why*).

3) Wawancara dengan Kabagpenum Polri Kombes Martinus Sitompul

   Pernyataan dari Kabagpenum Polri disampaikan sebagai bentuk pernyataan sikap dari Polri. Pernyataan tersebut disampaikan pada wawancara yang tidak disertai keterangan waktu dan tempat wawancara dilakukan. Pernyataan dari narasumber adalah mengenai pandangan polri bahwa aksi *sweeping* yang dilakukan oleh ormas adalah tindakan ilegal karena yang berwenang dalam melakukan *sweeping* adalah kepolisian selaku aparat keamanan. Tampak bahwa penyusunan skrip oleh Republika dalam hasil wawancara tersebut telah memasukkan unsur *what, who* dan *why* namun tidak memasukkan unsur *where, when* dan *how.*

4) Wawancara dengan Kabid Humas Polda Sumatera Utara

Republika menampilkan hasil wawancara dengan Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Rina Sari Ginting, dimana wawancara tersebut tidak disertai waktu dan tempat dilakukannya wawancara. Hasil wawancara disampaikan dalam metode tidak langsung. Pernyataan dari narasumber adalah mengenai atensi dari Kapolda Sumut yang telah menginstruksikan seluruh jajarannya di Sumut untuk berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) dalam rangka menyikapi kemungkinan adanya gesekan karena diterbitkannya Fatwa Haram MUI bagi umat muslim yang mengenakan atribut natal.

3. Tematik *Framing* Pemberitaan

Berdasarkan unsur tematik dalam *framing* pemberitaan mengenai fatwa haram MUI mengenai pengenaan atribut natal oleh muslim, Republika membingkai 2 tema yang diangkat menjadi sebuah simpul pemberitaan yang jelas sehingga wacana detail dari permasalahan yang diangkat dapat ditampilkan.

Terdapat 2 tema yang dirangkai dalam artikel Republika tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Tema 1 : aksi penyisiran oleh ormas Islam dalam sosialisasi fatwa haram MUI adalah tindakan melanggar hukum

Tema 1 ini adalah tema utama yang ditegaskan sebagai pandangan Republika atas terjadinya aksi penyisiran oleh ormas Islam dalam melakukan sosialisasi fatwa haram MUI. Republika dengan jelas memberikan wacana detail mengenai ketidaksetujuannya terhadap aksi penyisiran tersebut dan mem-*framing*-nya sebagai sebuah bentuk pelanggaran atas hukum dan dipertegas dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Polri sebagai aparat yang berwenang di bidang penegakan hukum di Indonesia.

Dalam membentuk tema ini, Republika menyertakan beberapa pernyataan dari para narasumber yang dirangkai untuk membentuk sebuah kesimpulan adanya pelanggaran hukum dalam aksi penyisiran yang dilakukan oleh ormas Islam tersebut. Beberapa pernyataan tersebut antara lain :

> *Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Kombes Rikwanto menyebutkan, Presiden Joko Widodo meminta Polri menertibkan tindakan intoleransi, seperti penyisiran (sweeping) penggunaan atribut Natal di pusat perbelanjaan.*

Presiden meminta Polri tak ragu menindak pelanggar hukum.

Rikwanto mengatakan, penyisiran yang meresahkan masyarakat tak boleh terjadi karena merupakan pelanggaran hukum.

"Sweeping dan razia harus dilakukan mereka yang punya kewenangan. Selain itu, ya, ilegal, itu melanggar hak orang lain," ujar Kabagpenum Polri Kombes Martinus Sitompul

"Sweeping yang dilakukan ormas melanggar hukum. Kalau ada pengancaman atau perampasan, akan diproses," katanya.

Framing tema 1 yang dilakukan oleh Republika berdasarkan rangkaian pendapat hasil wawancara terhadap narasumber seperti disebutkan diatas merupakan upaya Republika untuk mendukung pandangannya atas permasalahan yang diangkat. Republika dalam artikel tersebut memberikan respon positif yang mendukung sikap Polri untuk menindak tegas aksi penyisiran karena dianggap melanggar hukum. Dengan adanya pandangan dari beberapa narasumber yang telah diangkat, Republika seolah-olah mencoba untuk menjadikan pembacanya untuk mengambil sikap yang sama dengan kepolisian untuk setuju adanya pelanggaran hukum yang dilakukan dalam aksi penyisiran penggunaan atribut natal.

b. Tema 2: Kepolisian memiliki wewenang penuh untuk melakukan pengamanan, tindakan oleh masyarakat adalah ilegal

Tema ini diangkat sekaligus untuk mempertegas Headline artikel yang berjudul "*Polri Nilai Penyisiran Melanggar Hukum*". Dalam pandangannya, Republika menyampaikan bahwa tindakan penyisiran yang dilakukan oleh ormas Islam merupakan salah satu bentuk aksi penertiban yang merupakan tanggung jawab dari kepolisian. Karenanya, sebagai bagian dari masyarakat maka ormas tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang menjadi wewenang kepolisian tersebut. Untuk mendukung pandangan ini, ditampilkan hasil wawancara sebagai berikut:

> *Menurut Polri, aksi ini dinyatakan ilegal apabila dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki kewenangan. "Sweeping dan razia harus dilakukan mereka yang punya kewenangan. Selain itu, ya, ilegal, itu melanggar hak orang lain," ujar Kabagpenum Polri Kombes Martinus Sitompul.*

Tema ini merupakan salah satu bentuk wacana detail yang disampaikan oleh Republika dalam rangka mendukung pernyataan umumnya bahwa tindakan penyisiran oleh ormas Islam adalah tindakan melanggar hukum. Pelanggaran tersebut berarti melakukan sesuatu di luar koridor hukum, dimana menurut koridor hukum yang

berlaku di Indonesia aksi penertiban masyarakat hanya boleh dilakukan oleh Polri selaku aparat keamanan.

4. Retorika *Framing* Pemberitaan

Terdapat beberapa tuturan retoris yang ditekankan oleh Republika untuk menyatakan bahwa tindak penyisiran oleh ormas Islam dalam sosialisasi Fatwa Haram MUI adalah tindakan melanggar hukum. Pemakaian frase "*sweeping*" dilakukan berkali-kali untuk memberikan kesan yang mendalam bahwa ada tindakan penyisiran yang bertujuan untuk membersihkan (*sweep*), sehingga terkesan anarkis. Kata "pelanggaran" dan "pelanggar" juga berkali-kali disampaikan oleh Republika untuk mempertegas pandangannya bahwa tindakan yang dilakukan oleh ormas Islam adalah bentuk masalah yang harus diselesaikan dengan segera karena melanggar hak orang lain.

Label ketokohan juga dilakukan oleh Republika untuk meningkatkan legitimasi artikelnya yang terdiri atas penggunaan label "Polri", "Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri", "KabidPenKum Polri", "Kapolda Sumut", dan "Kabid Humas Polda Sumut". Penggunaan label-label ini dilakukan untuk kembali mempertegas kebenaran klaim dari Republika bahwa aksi penyisiran ormas Islam dalam melakukan sosialisasi fatwa MUI sudah ditolak oleh pihak kepolisian

selaku yang memiliki wewenang penuh dalam melaksanakan aksi penertiban di masyarakat.

B.4. Frame Berita Tanggal 21 Desember 2016 *:* Daerah Antisipasi *Sweeping*

Pada tanggal 21 Desember Harian Republika menurunkan berita yang berisi pandangan terhadap aksi penyisiran yang dilakukan oleh ormas Islam dengan judul "Daerah Antisipasi *Sweeping*". Harian Republika menyoroti sikap dari para pejabat terkait dilakukannya aksi *sweeping* oleh ormas Islam di beberapa daerah dalam menyikapi fatwa haram yang telah diterbitkan oleh MUI. Republika merangkai pendapat tersebut dalam sebuah *framing* strategi wacana yang dianalisis sebagai berikut:

1. Sintaksis *Framing* Pemberitaan

Headline pemberitaan yang diangkat Republika adalah pernyataan sikap dari para pejabat di berbagai daerah terkait dengan adanya *sweeping*oleh Ormas Islam yang menindaklanjuti fatwa MUI secara sepihak. *Headline* ini menunjukkan adanya respon positif Republika dalam memandang sikap yang diambil oleh para pejabat daerah terkait dengan adanya aksi penyisiran yang cenderung anarkis oleh ormas Islam di beberapa daerah dalam mensosialisasikan fatwa haram penggunaan atribut natal yang diterbitkan MUI.

Lead yang dipergunakan oleh Republika adalah pernyataan dari Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Rina Ginting yang menyatakan bahwa *sweeping* yang dilakukan oleh ormas adalah melanggar hukum. Secara eksplisit Republika menunjukkan bahwa para pejabat didaerah harus dengan tegas mengatasi berbagai permasalahan, yang salah satunya menurut Republika adalah tindakan main hakim sendiri berupa aktivitas penyisiran oleh ormas Islam.

Untuk mendukung pandangannya tersebut, Republika mewawancarai 5 orang sumber dari berbagai kalangan yaitu Kabid Humas Polda Sumut Kombes Rina Ginting dan juga Kapolda Jawa Tengah Irjen Condro Kirono selaku perwakilan dari Polri yang berwenang dalam menentukan sikap kepolisian di Indonesia, wawancara dengan PLT Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga Wakil Presiden Jusuf Kall selaku unsur pemerintah. Pemilihan kedua jenis sumber tersebut dapat dimaknai bahwa Republika berusaha untuk menampilkan pandangan dari Kepolisian RI dan juga dari pemerintah RI secara menyeluruh baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dalam rangka mendukung *frame* beritanya.

Republika menyusun urutan hasil wawancara dalam rangka strategi *sintaks*framing pemberitaannya. Sintaks pertama adalah *lead* berita yang dimulai dari pernyataan Polri yang disampaikan oleh Kombes Rina Ginting dan didukung oleh

Kapolda Jateng. Republika kemudian menampilkan sintaks berikutnya berupa hasil wawancara dengan para pejabat di daerah untuk memberikan gambaran pandangan pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia atas terjadinya fenomena *sweeping* oleh ormas Islam.

2. Skrip *Framing* Pemberitaan

Pandangan dari Republika menyatakan kesetujuannya atas sikap para pejabat di daerah untuk mengantisipasi tindak main hakim sendiri yang dilakukan oleh ormas Islam dengan bentuk aksi *sweeping*. Skrip dimulai dari pernyataan Polda Sumut yang dilanjutkan oleh sikap dari Polda Jateng mengenai sikap Polri di seluruh daerah di Indonesia atas aksi *sweeping* oleh ormas Islam → kesiapannya adalah berupa koordinasi dengan berbagai elemen di masyarakat → aksi *sweeping* sebagai salah satu bentuk kesalahan masyarakat dalam menyikapi sebuah kondisi → aksi *sweeping* merupakan bentuk pelanggaran atas hukum dan karenanya harus di tindak tegas berdasarkan hukum.

Hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut :

a. Wawancara dengan Kabid Humas Polda Sumatera Utara

   Republika menampilkan hasil wawancara dengan Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Rina Sari Ginting, dimana wawancara tersebut dilakukan pada Hari Selasa

Tanggal 20 Desember 2016. Beberapa pernyataan yang ditampilkan oleh Republika antara lain :

1. Bahwa Kapolda Sumut (*who*) telah menginstruksikan seluruh jajarannya di Sumut (*who*) untuk berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) (*what*) dalam rangka menyikapi kemungkinan adanya gesekan karena diterbitkannya Fatwa Haram MUI bagi umat muslim yang mengenakan atribut natal (*when*).
2. Bahwa Polda Sumut (*who*) akan melakukan tindakan tegas (*what*) terhadap pihak-pihak (*who*) yang melakukan *sweeping* (*why*).

b. Wawancara dengan KaPolda Jawa Tengah

Republika menampilkan hasil wawancara dengan KaPolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono, dimana wawancara tersebut tidak ditampilkan kapan dan dimana dilakukan.Pernyataan yang ditampilkan oleh Republika adalah bahwa Polda Jawa Tengah (*who*) menegaskan pengamanan diprioritaskan pada ancaman kekerasan dan intoleransi (*what*) pada saat perayaan natal dan tahun baru (*when*).

c. Wawancara dengan PLT Gubernur DKI Jakarta Sumarsono

Republika menampilkan hasil wawancara dengan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, dimana wawancara tersebut tidak ditampilkan kapan dan dimana dilakukan. Pernyataan yang ditampilkan oleh Republika adalah bahwa berbagai pihak (*who*) sering salah menafsirkan fatwa dari MUI (*what*) dan karenanya menjadikan suasana menjadi panas (*how*).

d. Wawancara dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

Republika menampilkan hasil wawancara dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dimana wawancara tersebut tidak ditampilkan kapan dan dimana dilakukan. Pernyataan yang ditampilkan oleh Republika adalah bahwa menurut Ganjar seharusnya aparat (*who*) tidak ragu menindak tegas para pelaku *sweeping* (*what*) karena *sweeping* menggambarkan aksi yang terlihat mengerikan (*why*).

e. Wawancara dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla

Republika menampilkan hasil wawancara dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, dimana wawancara tersebut tidak ditampilkan kapan dan dimana dilakukan. Pernyataan yang ditampilkan oleh Republika adalah bahwa menurut Wapres tindakan *sweeping* (*what*) oleh ormas (*who*) adalah

tindakan yang dilarang (*what*) karena kewenangan penegakkan dan penertiban adalah pada kepolisian (*why*).

3. Tematik *Framing* Pemberitaan

Berdasarkan unsur tematik dalam *framing* pemberitaan mengenai sikap para pejabat terhadap aksi *sweeping* oleh ormas Islam, Republika membingkai 2 tema yang diangkat menjadi sebuah simpul pemberitaan yang jelas sehingga wacana detail dari permasalahan yang diangkat dapat ditampilkan. Terdapat 2 tema yang dirangkai dalam artikel Republika tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Tema 1 : kesiapan pejabat daerah mengantisipasi aksi *sweeping*

Tema ini adalah tema utama dari pandangan Republika yang bersepakat dengan sikap para pejabat dalam memandang aksi *sweeping* yang dilakukan ormas Islam. Republika dengan jelas memberikan wacana detail mengenai dukungannya atas sikap dari para pejabat yang memandang bahwa aksi *sweeping* adalah tindakan yang dilarang dan harus ditindak tegas secara hukum.

Dalam membentuk tema ini, Republika menyertakan beberapa pernyataan dari para narasumber yang dirangkai untuk membentuk sebuah kesimpulan bahwa sebagai penyelenggara pemerintahan dan juga yang berwenang dalam menertibkan masyarakat maka para

pejabat berupaya agar aksi *sweeping* dapat dicegah. Beberapa pernyataan tersebut antara lain :

> *Pejabat di sejumlah daerah meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi aksi sweeping yang dilakukan anggota organisasi masyarakat jelang Hari Raya Natal.*
>
> *Selain itu, lanjut dia, para kapolres juga diminta untuk mendatangi ormas-ormas garis keras di wilayah masing-masing agar tidak melakukan sweeping terhadap perayaan Natal.*
>
> *Meski melakukan koordinasi, Polda Sumut menegaskan akan melakukan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan sweeping tersebut.*
>
> *Untuk membahas fatwa MUI ini, dia menuturkan, Pemprov DKI akan berkomunikasi dengan Polda Metro Jaya.*
>
> *Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai aparat penegak hukum tidak ragu menindak tegas organisasi kemasyarakatan yang melakukan sweeping menjelang perayaan Natal dan tahun baru.*
>
> *"Tidak bisa, dong, yang begitu (sweeping—Red) tidak bisa. Itu fungsi polisi itu," kata Wapres.*

Framing tema utama yang dilakukan oleh Republika berdasarkan rangkaian pendapat hasil wawancara terhadap narasumber seperti disebutkan diatas merupakan upaya Republika untuk mendukung pandangannya atas permasalahan yang diangkat. Republika dalam artikel tersebut memberikan respon positif yang

mendukung sikap para pejabat yang memandang bahwa aksi *sweeping* adalah tindakan yang salah dan harus dicegah, serta sikap untuk menindak tegas aksi penyisiran karena dianggap melanggar hukum. Dengan adanya pandangan dari beberapa narasumber yang telah diangkat, Republika seolah-olah mencoba untuk menjadikan pembacanya untuk mengambil sikap yang sama dengan para pejabat daerah dan juga kepolisian untuk setuju bahwa aksi *sweeping* seharusnya dicegah karena meresahkan masyarakat.

b. Tema 2: aksi penyisiran oleh ormas Islam dalam sosialisasi fatwa haram MUI adalah tindakan melanggar hukum

Tema 2 ini adalah tema pendukung yang menjadi sumber alasan dari pandangan Republika yang bersepakat dengan sikap para pejabat dalam memandang aksi *sweeping* yang dilakukan ormas Islam. Republika dengan jelas memberikan wacana detail mengenai dukungannya atas sikap dari para pejabat yang memandang bahwa aksi *sweeping* adalah tindakan yang dilarang dan harus ditindak tegas secara hukum.

Dalam membentuk tema ini, Republika menyertakan beberapa pernyataan dari para narasumber yang dirangkai untuk membentuk sebuah kesimpulan adanya pelanggaran hukum dalam aksi penyisiran yang

dilakukan oleh ormas Islam tersebut. Beberapa pernyataan tersebut antara lain :

> *"Sweeping yang dilakukan ormas melanggar hukum. Kalau ada pengancaman atau perampasan, akan diproses," katanya.*
>
> *Menurut dia, sweeping menggambarkan aksi yang terlihat mengerikan.*
>
> *Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan, sweeping yang dilakukan ormas terkait pengenaan atribut natal dilarang dilakukan.*

Framing tema pendukung yang dilakukan oleh Republika berdasarkan rangkaian pendapat hasil wawancara terhadap narasumber seperti disebutkan diatas merupakan upaya Republika untuk mendukung pandangannya atas permasalahan yang diangkat. Republika dalam artikel tersebut memberikan respon positif yang mendukung sikap para pejabat untuk menindak tegas aksi penyisiran karena dianggap melanggar hukum. Dengan adanya pandangan dari beberapa narasumber yang telah diangkat, Republika seolah-olah mencoba untuk menjadikan pembacanya untuk mengambil sikap yang sama dengan kepolisian untuk setuju adanya pelanggaran hukum yang dilakukan dalam aksi penyisiran penggunaan atribut natal.

4. Retorika *Framing* Pemberitaan

Terdapat beberapa tuturan retoris yang ditekankan oleh Republika untuk menyatakan kesetujuannya atas sikap para pejabat yang bersepakat bahwa tindak penyisiran oleh ormas Islam dalam sosialisasi Fatwa Haram MUI adalah tindakan melanggar hukum. Pemakaian frase "*sweeping*" dilakukan berkali-kali untuk memberikan kesan yang mendalam bahwa ada tindakan penyisiran yang bertujuan untuk membersihkan (*sweep*), sehingga terkesan anarkis. Kata "pelanggaran" dan "pelanggar" juga berkali-kali disampaikan oleh Republika untuk mempertegas pandangannya bahwa tindakan yang dilakukan oleh ormas Islam adalah bentuk masalah yang harus diselesaikan dengan segera karena melanggar hak orang lain.

Label ketokohan juga dilakukan oleh Republika untuk meningkatkan legitimasi artikelnya yang terdiri atas penggunaan label "Polri", "Kapolda Sumut", "Kapolda Jawa Tegah", "Plt Gubernur DKI Jakarta", "Gubernur Jawa Tengah", dan "Wakil Presiden RI". Penggunaan label-label ini dilakukan untuk kembali mempertegas kebenaran klaim dari Republika yang menyetuji sikap dari para pejabat daerah bahwa aksi penyisiran ormas Islam dalam melakukan sosialisasi fatwa MUI adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan karenanya harus ditindak secara tegas berdasarkan hukum.

B.5. Frame Berita Tanggal 23 Desember 2016 *:* Fatwa Majelis Ulama

Pada tanggal 23 Desember Harian Republika menurunkan berita yang berisi artikel dari ahli terkait mengapa Fatwa MUI adalah penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia dengan tajuk yang diberi judul "Fatwa Majelis Ulama". Harian Republika menyoroti apa dan mengapa MUI menjadi pedoman yang sangat penting bagi umat Islam di Indonesia dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Republika merangkai pendapat tersebut dalam sebuah *framing* strategi wacana yang dianalisis sebagai berikut:

1. Sintaksis *Framing* Pemberitaan

Headline pemberitaan yang diangkat Republika adalah sebuah pernyataan yang menggambarkan apa itu majelis ulama dan mengapa fatwa dari majelis tersebut sangat penting untuk diperhatikan. *Headline* ini merupakan tajuk dari sebuah artikel yang ditampilkan oleh Republika untuk memberikan gambaran pemahaman kepada umat Islam Indonesia mengenai pentingnya fatwa dari MUI, namun juga ditujukan kepada umat agama lain untuk memahami dan menghormati sikap umat Islam yang harus mematuhi fatwa dari majelis ulamanya.

Lead yang dipergunakan oleh penulis artikel adalah fenomena banyaknya pemberitaan yang dimuat pada berbagai media massa terkait dikeluarkannya fatwa MUI No. 56 Tahun 2016 yang menyataka bahwa menggunakan atribut keagamaan

non-Muslim adalah haram dan mengajak dan/atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-Muslim adalah haram. Menurut pandangan penyusun artikel, untuk dapat memberikan tanggapan atas fatwa MUI maka perlu dipahami terlebih dahulu apa itu MUI, dan bagaimanakah pentingnya sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Untuk mendukung pandangannya tersebut, penyusun artikel menampilkan berbagai macam justifikasi yang memberikan gambaran secara lengkap sejarah pembentukan MUI, tujuan dasar MUI serta sepak terjang MUI dari awal mula terbentuk hingga saat ini. Sintaks yang ditampilkan dalam artikel tersebut dimulai dari isi dari fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 → mengapa fatwa tersebut dikeluarkan oleh MUI → mengapa fatwa dari MUI penting untuk diperhatikan → keterkaitan fatwa MUI no. 56 Tahun 2016 dengan toleransi beragama di Indonesia.

2. Skrip *Framing* Pemberitaan

Sebagai sebuah artikel yang disusun sebagai pandangan umum dari seorang ahli, maka artikel berjudul “Fatwa Majelis Ulama” ditampilkan bukan berupa sebuah pemberitaan melainkan sebagai opini. Karenanya skrip *framing* yang ditampilkan dalam artikel tersebut digambarkan secara keseluruhan dengan garis besar sebagai berikut:

a. Skrip *Framing* 1: Majelis Ulama Indonesia (*who*) → merupakan lembaga yang mengeluarkan fatwa bagi umat Islam Indonesia (*what*) → mengeluarkan fatwa nomor 56 tahun 2016 tentang hukum haram bagi Muslim mengenakan atribut non-Muslim (*what*) → karena berdasarkan syariat Islam hal tersebut bertentangan dengan akidah (*why*) → dimanapun tindakan tersebut dilakukan (*where*) → walau dengan dalih apapun (*when*) → karenanya dihimbau agar umat Muslim tidak melakukan tindakan yang diharamkan tersebut, dan agar umat selain Muslim menghormati fatwa MUI tersebut (*how*).

b. Skrip *Framing* 2 : Majelis Ulama Indonesia (*who*) → adalah lembaga yang sangat penting bagi kehidupan umat beragama di Indonesia (*what*) → karena berdasarkan sejarahnya MUI didirikan untuk kemaslahatan umat Islam dan demi menjaga kerukunan umat Islam dengan umat beragama lainnya (*why*) → sehingga sudah menjadi kewajaran dan keharusan bagi semua pihak agar menghormati fatwa yang dikeluarkan MUI walaupun bukan merupakan umat Muslim (*how*) → walau fatwa tersebut bertentangan dengan kepentingan pribadi (*when*) → warga masyarakat di Indonesia (*where*).

3. Tematik *Framing* Pemberitaan

Berdasarkan unsur tematik dalam *framing* artikel mengenai pentingnya fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Terdapat 2 tema yang dirangkai dalam artikel Republika tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Tema 1 : MUI adalah lembaga yang sangat penting dan berpijak pada kebenaran, karenanya keputusan MUI adalah keputusan yang diambil untuk kebaikan umat Islam pada khususnya dan bagi bangsa Indonesia pada umumnya

Tema ini adalah tema utama dari pandangan penyusun artikel yang menggambarkan perlunya kesadaran dari masyarakat baik umat Islam pada khususnya maupun seluruh masyarakat Indonesia tentang pentingnya menghormati keputusan yang dikeluarkan oleh MUI. Dalam artikel ini ditegaskan kewajiban bagi umat Islam Indonesia untuk melaksanakan keputusan dari ulamanya, dan keharusan dari umat agama lain untuk menghormati keputusan tersebut.

Dalam membentuk tema ini, Republika menyertakan beberapa pernyataan yang dirangkai untuk membentuk sebuah kesimpulan bahwa MUI merupakan lembaga yang berpijak pada kebenaran dan keputusannya diambil untuk kebaikan umat Islam dan juga kebaikan masyarakat pada umumnya. Karenanya, MUI dapat

dipandang sebagai lembaga yang dapat dipercaya membuat keputusan yang tidak merugikan kepentingan umat dari agama lainnya. Beberapa pernyataan tersebut antara lain :

> *Menetapkan fatwa keagamaan adalah bagian dari fungsi dan tugas MUI sejak didirikan dalam Musyawarah Nasional Majelis Ulama Seluruh Indonesia pada 1975.*
>
> *Pertama, memberikan fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai amar makruf nahi mungkar.*
>
> *Kedua, memperkuat ukhuwah Islamiyah dan memelihara serta meningkatkan suasana kerukunan antarumat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.*
>
> *Ketiga, mewakili umat Islam dalam konsultasi antarumat beragama.*
>
> *Keempat, penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) serta menjadi penerjemah timbal-balik antara pemerintah dan umat guna menyukseskan pembangunan bangsa.*
>
> *MUI merupakan wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh Muslim Indonesia. Kehadiran MUI mengemban tujuan ideal untuk mempererat kerja sama ulama dengan umara.*
>
> *MUI merupakan simbol paling tepat untuk menggambarkan misi membela kepentingan umat Islam tanpa menonjolkan kelompok dan golongan. Keberadaan MUI lebih jauh mengartikulasikan pentingnya peran agama dan partisipasi ulama dalam berbangsa dan bernegara.*

Setiap fatwa MUI tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi dibuat sesuai pedoman dan prosedur penetapan fatwa. Penetapan fatwa MUI didasarkan pada Alquran, Sunah (Hadis), Ijma, dan Qiyas serta dalil lain yang mu'tabar.

Selama puluhan tahun untuk hal-hal yang berhubungan dengan masalah keagamaan, fatwa MUI dijadikan pertimbangan dan rujukan pemerintah. Tidak sedikit di antara fatwa MUI yang ditunggu masyarakat dan lembaga pemerintah.

Kewajiban kita di hadapan Allah hanya menyampaikan dengan jujur apa yang kita yakini.

Banyak fatwa MUI yang tidak sekadar mendukung program pemerintah, tetapi juga menjadi unsur keberhasilannya.

Tidak satu pun fatwa, selama lebih dari 40 tahun sejak MUI berdiri, yang merugikan umat beragama lain atau kepentingan nasional.

Dalam melakukan pengkajian, perumusan, dan penetapan fatwa, MUI selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian, terutama untuk menghindari kesan seolah suatu fatwa dikeluarkan sesuai "pesanan" pihak tetentu.

Fatwa MUI bertujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat secara keseluruhan serta menghindari timbulnya kemudharatan.

Framing tema utama yang dilakukan oleh penyusun artikel berdasarkan kondisi realitas yang telah terjadi. Dalam artikel tersebut tampak bahwa penyusunnya mencoba untuk memperlihatkan mengapa MUI dapat

menjadi lembaga yang dipercaya selalu mengambil keputusan dengan baik dan benar dan tidak merugikan kepentingan umat agama lain.

b. Tema 2 : Fatwa MUI No. 56 Tahun 2016 bertujuan untuk menjaga kehidupan syariat Umat Islam Indonesia dan tidak bertentangan dengan toleransi umat beragama

Tema 2 ini adalah tema pendukung yang dipakai oleh penyusun artikel untuk menjelaskan mengapa fatwa MUI No. 56 Tahun 2016 adalah fatwa yang benar dan seharusnya dilaksanakan oleh umat Islam dan dihormati oleh umat agama lainnya. Penyusun artikel dengan jelas memberikan wacana detail terkait pandangannya tersebut.

Dalam membentuk tema ini, penyusun artikel menyampaikan beberapa alasan yang dirangkai untuk membentuk sebuah kesimpulan bahwa fatwa yang telah dikeluarkan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan agama lain karenanya tidak mencederai toleransi beragama di Indonesia. Beberapa pernyataan tersebut antara lain :

> *MUI selalu mengingatkan umat Islam tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama. Juga memelihara kehidupan berbangsa yang harmonis tanpa menodai ajaran agama serta tidak mencampuradukkan antara akidah dan ibadah Islam dengan keyakinan agama lain.*

> *Toleransi dan kerukunan umat beragama di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang multietnik dan multiagama ini, tidak harus ditunjukkan dengan cara meleburkan diri, tetapi juga tidak perlu dengan pemaksaan kehendak. MUI memiliki kepentingan untuk mengingatkan batas-batas toleransi yang perlu dijaga umat Islam, tetapi MUI bukanlah alat negara yang bisa mengambil tindakan.*
>
> *toleransi beragama sebagai landasan kesatuan bangsa adalah toleransi yang penuh ketulusan, bukan toleransi kepura-puraan.*
>
> *Kehidupan negara yang aman, damai, dan sejahtera, baldatun thayyibatun warabbun ghafur memerlukan andil dan keterlibatan semua pihak, termasuk para ulama dan majelis ulama sebagai referensi umat.*

Framing tema pendukung yang dilakukan oleh penyusun artikel disampaikan berdasarkan rangkaian justifikasi seperti disebutkan diatas merupakan upaya penyusun artikel untuk mendukung pandangannya atas permasalahan yang diangkat. Penyusun dalam artikel tersebut menegaskan bahwa menghormati fatwa MUI adalah keharusan bagi umat agama lain dalam rangka menjaga toleransi beragama, hal ini dikarenakan fatwa MUI sendiri selalu dikeluarkan dalam rangka menjaga toleransi antara umat Islam dengan umat agama lainnya.

4. Retorika *Framing* Pemberitaan

Terdapat beberapa tuturan retoris yang ditekankan oleh penyusun artikel untuk menyatakan bahwa MUI layak dipercaya dan karenanya fatwa MUI harus dihormati oleh semua pihak. Pemakaian kata "*ibadah*" dan "*tradisi*" dilakukan untuk memberikan kesan yang mendalam bahwa pengenaan atribut agama lain bertentangan dengan ibadah dan akidah Islam karena merupakan bentuk ibadah dan tradisi dari agama lain sementara umat Islam dilarang melakukan ibadah agama lain. Frase "kerukunan antarumat beragama" dipakai untuk memperjelas bahwa MUI selalu mengedepankan hubungan yang harmonis antara umat Islam dengan umat agama lainnya. Kata "*ulama*" dan "*umara*" dipakai berkali-kali untuk memperlihatkan bahwa MUI selalu berusaha menjalankan *sunnah rasul* yang merupakan sumber hukum tertinggi kedua setelah *Alqur'an* yang mewajibkan umat Islam untuk mengikuti petunjuk *ulama* (pemimpin agama) dan juga *umara* (pemimpin negeri).

Label ketokohan juga dilakukan oleh Republika untuk meningkatkan legitimasi artikelnya yang terdiri atas penggunaan label "ulama", "umara", "zuama", "cendekiawan muslim", "MUI", dan "*Allahu yarham*". Penggunaan label-label ini dilakukan untuk kembali mempertegas kebenaran klaim dari penyusun artikel bahwa pandangannya tentang fatwa yang tidak mencederai toleransi beragama di Indonesia adalah benar.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Framing pemberitaan yang dilakukan oleh Republika seperti telah diulas dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terlihat konstruksi framing yang dilakukan Republika dengan menampilkan informasi seputar fatwa haram MUI tersebut secara lengkap yang ditampilkan secara runtut dalam beberapa hari. Pemberitaan Republika memperlihatkan sudut pandang yang mencoba mengkaji secara positif sebab-sebab dikeluarkannya fatwa haram tersebut menurut cara pandang agama Islam hingga melakukan kajian aksi *sweeping* yang muncul dan dilakukan ormas Islam tertentu. Harian Republika mencoba menampilkan informasi secara positif menjelaskan asal muasal fatwa haram hingga dampak buruk yang secara realita timbul di masyarakat;
2. Pengambilan narasumber yang lengkap terbukti sangat mendukung *framing* yang baik pada sebuah pemberitaan. Republika dalam pemberitaannya talah melakukan beberapa wawancara dengan narasumber dari berbagai bidang yang berkompeten dalam kasus yang diangkat. Namun ada juga

berita yang dalam pemberitaannya republika hanaya menampilkan beberapa pihak yang cenderung memihak. secara keseluruhan, Republika melakukan *framing*dengan baik karena menampilkan informasi terkait tentang fatwa haram tersebut dalam berita yang ditampilkan pada beberapa edisi meskipun sebagian terlihat memihak pada diterbitkannya fatwa haram penggunaan atribut natal bagi kaum Muslim.

B. Saran

Penyusunan sebuah tema artikel berita sangat dipengaruhi oleh kemampuan dari wartawan membuat sebuah *framing* pemberitaan yang menyeluruh. Pada penelitian ini telah terbukti bahwa dengan memasukkan seluruh unsur *framing* yang terdiri atas sintaks, skrip, tematik dan retoris maka artikel akan memiliki bobot kualitas yang lebih baik. Untuk itu, bagi manajemen media massa diharapkan untuk memperhatikan penggunaan unsur-unsur framing tersebut dalam menerbitkan sebuah artikel dalam surat kabarnya.

Wartawan diharapkan lebih banyak mencari informasi yang netral, tidak terjebak pada kepentingan ideologi sehingga hanya mengambil kutipan dari narasumber saja yang berakibat bias kepada pembacanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2013).

Assegaf, Dja'far. *Jurnalistik Masa Kini*.(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991).

As-Shiddiqie, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*, jilid I (Jakarta; Bulan Bintang, 1994).

Budiman, *Hikmat*. *Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia* (Jakarta: Interseksi Fondation, *2005*).

Cahaya, Inung. *Menulis Berita di Media Massa* (Yogyakarta: PT. Intan Sejati, 2012).

Cholil, Abdul arief. *Studi Islam II*, Cet 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemah, 1993).

Eriyanto, *Analisis Framing* (Yogyakarta: LKiS, 2002).

Fatah, Rahadi Abdul. *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam* (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2006).

Hamka, Rusydi. *Pribadi dan Martabat Buya Prof.Dr. Hamka* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1981).

Himpunan Fatwa MUI Jakarta, Direktorat Jenderal BIPH Departemen Agama Republik Indonesia, 2003.

Husnun, Djuraid N, *Panduan Menulis Berita* (Malang: UMM Press, 2006).

Jani, Josef. *To Be A Journalist: Menjadi Jurnalis TV, Radio dan Surat Kabar yang Profesional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).

Kusnawan, Aep, *et.al*. *Komunikasi dan penyiaran Islam Mengembangkan Tablik Melalui Mimbar, Media cetak, Televisi, Film, dan Media Digital* (Bandung: Benang merah press, 2004).

Kusumaningrat, Purnama dan Hikmah. *Jurnalistik: Teori dan Praktek* (Bandung: Rosda, 2005).

Mandzur, Al-Imam Ibnu, *Lisanul Arab Jilid 15 (Beirut: Dar Shadir,* 2003*).*

Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Wali, 2013).

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013).

Nazir, Moh. *Metode Penelitian* Cet ke 4 (Jakarta: Ghazali Indonesia, 1999).

Nimmo, Dan. *Komunikasi Politik. Komunikator-pesan dan Media* (Bandung: Rosda, 1993).

Nugroho, Bimo, Eriyanto, dan Frans Surdiarsis. *Politik Media Mengemas Berita (Habibi dalam Pemberitaan Kompas Merdeka dan Republika)* (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1999).

Nugroho, Bimo. *Politik Media Mengemas Berita* (Jakarta: ISAI, 1990).

Qardhawi, Yusuf. *Al Halal wa al haram fil Islam,* (Beirut: Dar Al Ma'rifah, 2004).

Abdul Fatah, Rohadi. *Analisis Fatwa Keagamaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

Romli, Asep Syamsul. *Jurnalistik terapan* (Bandung: Baticpress, *2003*).

Sobur, Alex. *Semiotika Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

Sudibyo, Agus. *Politik Media dan Pertarungan Wacana* (Yogyakarta: LkiS, 2001).

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2008).

Zulkarnain, Abu Hana dan Abdurrahim Mu'thi, *Halal Haram Dalam Islam,* Cetakan. 1 (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004).

Perundang-undangan:

Keputusan MUI No. U-596/MUI/X1997 tentang pedoman penetapan fatwa

Skripsi:

Ahmad, Syaikhuna. *Analisis FramingTerhadap Pemberitaan Insiden Monas di Majalah Tempo edisi 9-10 Juni 2008 dan majalah Sabili Edisi No 25 Th XV 26 Juni 2008,* Skripsi, (Semarang: IAIN Walisongo, 2010).

Al-Basyari, Mahbub. *Framing tentang pelaksanaan Ibadah Haji 2008/1429 H di Harian Kompas dan Republika edisi Desember 2008,* Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009).

Darmanto, 2005, *Pemberitaan Media Massa Tentang Pengakuan Lembaga Internasional Worldhelp Yang Membawa 300 Anak-Anak Korban Bencana Alam Tsunami Di Aceh (Analisis Framing Harian Republika Dan Kompas)*, (Skripsi. Semarang: Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang. 2005).

Fathurozi, *Analisi Framing Pemberitaan Tentang Fatwa Haram Pltn Di Harian Suara Merdeka Dan Jawa Pos Radar Kudus (Edisi September 2007)*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri, 2010)

Hidayat, Intan. *Dakwah Melalui Media Cetak (Analisis Peran Dakwah Dalam Kolom Konsultasi Agama Harian Republika).* Tidak Dipublikasikan, Skripsi, (Semarang: Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, 2011).

Sri Sumiyati, 2004, *Pemberitaan Media Massa tentang Invasi Amerika Serikat Ke Irak (Analisis Framing Surat Kabar Republika tanggal 20 Maret – 19 April 2003).*

Internet:

http://anggiistiana. blogspot.com/2011/04/harian-umum-republikahistory.html diakses pada 9 November 2017

http://dawatmenulis.blogspot.co.id/2014/02/keredaksian-dan-organisasi-pers.html diakses pada 9 November 2017

http://globallavebookx.blogspot.co.id/2014/03/pengertian-atribut-menurut-para-ahli. html diakses pada 21 November 2017

http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1419976804, diakses pada 4 Novemeber 2017

Iwan Nasti, *Pengertian Haram dikalangan ulama*, 2012, http://iwannasti.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-haram-di-kalangan-ulama.html diakses pada 7 November 2017.

Jejak Islam, Dibalik Fatwa Buya Hamka, 2014, http://jejakislam.net/di-balik-fatwa-buya-hamka/ diakses pada 5 November 2017.

Nana Rudiana, Makalah Fatwa pengertian, kedudukan dan lembaga fatwa di Indonesia, 2014. http://sina-na.blogspot.co.id/2014/08/fatwa.html;diakses tanggal 26 Januari 2016

Penebar Cahaya Islam, *Fatwa dalam Islam*, 2015, https://islamislami.com/2015/11/28/fatwa-dalam-islam/ diakses pada 4 Novemeber 2017

R Ferdian Andi R, Hati-hati Respons Fatwa MUI Soal Atribut Natal, 2016, m.inilah.com/news diakses pada 31 Juli 2017

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Republika (Surat kabar) http://id.wikipedia.org /wiki/Republika_%28surat_kabar%29 diakses pada 9 November 2017

Koran:

Republika, 15 Desember 2016

Republika,17 Desember 2016

Republika, 20 Desember 2016

Republika, 21 Desember 2016

Republika, 23 Desember 2016

LAMPIRAN SURAT KABAR

REPUBLIKA

HIKMAH

Nasihat Azab Dunia

● OLEH IMRON BARHAGI

Azab adalah siksa Allah yang ditimpakan kepada siapa saja yang Dia kehendaki (QS al-Baqarah [2]: 284). Dari segi waktu atau tempatnya, siksa dibagi menjadi tiga bagian. Siksa dunia, siksa kubur, dan siksa akhirat. Dari segi sifatnya, azab terdiri atas berbagai macam jenis. Misalnya, azabun muhinaa (azab yang sangat menghinakan), azabun aliima (siksa yang sangat pedih), azabun raadidh (siksa yang sangat berat), azabun muqiim (siksa yang kekal), dan azabun adhiin (siksa yang sangat dahsyat).

Di dunia, azab yang diturunkan juga memiliki variasi bentuknya. Azab berupa kehinaan, wabah penyakit, gempa yang kuat, angin topan, banjir, petir, kebakaran besar, dan sebagainya. Di akhirat, azab yang disiapkan pastilah lebih besar (QS al-Qalam [68]: 33).

Alasan pertama yang menyebabkan turunnya azab Allah di dunia adalah sebagai berikut. Pertama, kekufuran manusia. Kekufuran ini merupakan penyebab utama yang mengundang turunnya azab Allah di dunia (QS Ali Imran [3]: 56). Seperti kaum Tsamud dan ad, mereka telah ditunjukkan dengan kejadian yang luar biasa. Azab dahsyat itu melukiskan tentang mereka, sehingga tidak ada seorang pun yang berani hidup di antara mereka (QS al-Haqqah [69]: 5-8). Mereka semua binasa dalam sekejap mata.

Kedua, orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah di masjid-masjid-Nya dan berusaha untuk merobohkannya (QS al-Baqarah [2]: 114). Termasuk dalam perbuatan ini adalah menteguh orang lain berbuat kekufuran, menjegal orang berkunjung ke masjid, mempersulit dan bahkan menindasnya.

Ketiga, menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Maknanya, mendustakan dan berperang dengan agama Allah dan Rasul-Nya. Termasuk, melakukan penghinaan atau pendustaan terhadap nilai-nilai dan ajaran-ajaran agama-Nya (QS al-Ahzab [33]: 57).

Keempat, memerangi Allah dan Rasul-Nya, sekaligus melakukan kerusakan di muka bumi (QS al-Maidah [5]: 33). Kelima, sifat bakhil atau kikir. Siapa pun yang mempersetsh anugerah harta, tetapi mereka bersifat kikir dan tidak peduli dengan kesulitan dan penderitaan orang-orang lemah (kaum dhuafa) yang ada di sekitarnya. Maka, sifat bakhil ini dapat menyebabkan pelakunya dimurkai Allah di dunia. Sebagaimana terjadi kepada pemilik-pemilik kebun yang diknisahkan dalam Alquran (QS al-Balam [68]: 17-33).

Tentu, masih banyak perilaku yang secara langsung mengundang azab Allah di dunia. Tak terkecuali, para pengusaha yang tidak adil atau zalim. Disadari atau tidak, ancaman siksa dunia sebetulnya sedang mengintainya setiap saat. Kisah tentang kaum Ad, Iram, Tsamud, Firaun, dan saumpamanya yang diabadikan dalam Alquran, sejatinya menjadi pelajaran dan pengingat.

Besarnya rikmat kekuasaan dan kekuasaan yang mereka peroleh, semuanya digunakan untuk mengingkari kebesaran Allah, mengabdi, dan berbuat kejadi-Nya. Sekalipun mereka mengetahui dan menggunakan-Nya. Menegakkan kezaliman, merekalah kebenaran, dan memelintirkan suasana yang damai dan menentramkan di kalangan umat manusia.

Namun, justru sebaliknya, mereka berbuat sewenang-wenang, angkuh, jahat, berbuat maksiat, dan ucapan kotor-an lainnya. Sehingga, Allah membolaskan perbuatan buruk mereka dengan azab-azab yang menghinakan dan bahkan memberasakan.

Oleh sebab itu, azab yang terjadi di dunia ini, yang dapat dirasakan atau disaksikan langsung oleh mata kepala, atau pun azab yang ditunjukkan lewat kisah-kisah yang diwahyukan Allah. Sewajarnya menjadi pelajaran dan pengingat yang menghadirkan manfaat dan hikmah. Bagi orang muk-min atau siapa saja yang hendak memburuk-mata, tetinga, dan hatinya. Turunnya azab-azab tersebut dijadikan sebagai nasihat berharga, yang mampu menambah keyakinan kepada Allah, memperbanyak ibadah, atau amal saleh, atau menjadi energi yang menyalang semerang untuk berbuat, semakin ke jangkauan ridha Allah SWT.

Mudah-mudahan, kita termasuk golongan manusia yang selamat dan beruntung. Dijauhkan dari segala macam azab Allah, baik azab dunia, azab kubur, maupun azab akhirat. Amin. Wallahu a lam al muaniy-an. ■

SILATURAHIM REPUBLIKA-MENTERI AGAMA Pemimpin Redaksi Harian Republika Irfan Junaidi (kiri) bersama pantia Dzikir Nasional 2016 berfoto bersama dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Rabu (14/12). Silaturahim itu membahas perhelatan Dzikir Nasional yang akan digelar pada 20-21 Desember 2016 di Masjid At-Tin, Jakarta.

Penggunaan Atribut Agama Lain Haram

● IDHO SUPRIYADI, DADANG KURNIA

Jangan mencampuradukkan akidah dan ibadah Islam dengan keyakinan agama lain.

JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan, hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim adalah haram. Penegasan itu tertuang dalam fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim.

"Menggunakan atribut keagamaan non-Muslim adalah haram. Mengajak dan/atau memperintahkan penggunaan atribut keagamaan non-Muslim juga haram," kata Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin AF dalam keterangan persnya, Rabu (14/12).

Ia menjelaskan, atribut keagamaan adalah sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan/atau umat beragama tertentu. Baik berupa benda yang berbentuk fisik, maupun tradisi dan agama tertentu.

Fatwa tersebut, dia melanjutkan, dijelaskan berdasarkan pertimbangan bahwa di masyarakat terjadi fenomena, terutama saat perayaan hari besar agama non-Islam. Sebagian umat Islam, kata dia, atas nama toleransi dan persaboteran menggunakan atribut dan/atau simbol keagamaan non-Muslim yang berdampak terhadap syiar keagamaan mereka.

Selain itu, untuk memperlihatkan kegiatan keagamaan non-Islam, ada sebagian pemilik usaha, seperti toko, supermarket, department store, restoran, bahkan kantor pemerintahan menggunakan karyawannya, termasuk yang Muslim, untuk menggunakan atribut keagamaan dari non-Muslim.

"Terkait dengan masalah tersebut, muncul pertanya-an mengenai hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim. Karena itu, dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim guna dijadikan pedoman," ujar Hasanuddin.

Terkait hal itu, MUI memiliki umat Islam agar tetap menjaga kemilaman hidup antarumat beragama dan memelihara keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa mencedai ajaran agama. Umat Islam juga diingatkan agar tidak mencampuradukkan akidah dan ibadah Islam dengan keyakinan agama lain.

Kepada para pengusaan perusahaan, MUI meminta untuk menjamin hak umat Islam dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya, dan tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan non-Muslim kepada karyawan Muslim.

MUI juga mengingatkan pesan khusus kepada pemerintah. MUI mengajakan, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada umat Islam sebagai warga negara. Hal itu agar umat Islam dapat menjalankan keyakinan dan syariat agamanya secara murni dan benar serta menjaga kerukunan beragama.

Karena itu, pemerintah wajib mencegah, mengawasi, dan memberi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran (termasuk ikatan/kontrak kerja) dan/atau melakukan ajakan, perintah, dan tekanan kepada pegawai atau karyawan Muslim untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti aturan dan perintah penggunaan atribut keagamaan non-Muslim kepada umat Islam.

Mengenai terbitnya fatwa tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Utang Tengku Zulkarnain mengakui ada banyaknya karyawan Muslim di toko/tempat jika perusahaan tempat mereka bekerja mewajibkan untuk mengenakan atribut agama lain, misalnya simbol-simbol Natal. "Bila perlu kita laporkan ke polisi, ini sudah keterlaluan. Sudah lapi tahun MUI mengeluarkan imbauan tapi tak dihiraukan," ujarnya.

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto, menilai, pemaksaan terhadap karyawan Muslim untuk menggunakan atribut Natal sesungguhnya tidak ada pertanyaan. Sebab, tanpa mengenakan atribut-atribut pun, suasana Natal sudah pasti dirasakan oleh masyarakat.

Untuk itu, ia mengeyera pemerintah untuk melakukan kontrol atau imbauan agar perusahaan-perusahaan tidak memaksa karyawan Muslim mengenakan atribut Natal. "Imbauan itu setidaknya bisa diktualkan pemerintah daerah yang mengawasi langsung," katanya.

Terkait hal itu, Pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan surat bagian pemilik usaha agar tidak memaksa karyawan Muslimnya mengenakan atribut Natal. "Kemudian kalau ternyata tersebut sukarela dan tidak memaksa kebetulan," kata Wali Kota Bandung Ridwan Kamil kepada para wartawan, Rabu.

Menurut Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, surat imbauan itu ia ketahui ke pengusaha karena banyak warga yang mengeluh secara pribadi kepadanya. Mereka merasa tidak nyaman menggunakan atribut Natal. ■

Daerah Luar Jawa Kekurangan Pesantren

● HASANUL RIZQA

BOGOR — Dari masa ke masa, jumlah pesantren di Tanah Air terus meningkat. Sayangnya, meski jumlahnya meningkat, penyebarannya tidak merata. Saat ini, keberadaan pesantren masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

"Saat ini misalnya, di Jawa ada sekitar 80 persen. Di luar Jawa 20 persen. Padahal, penduduknya di luar Jawa 60 persen. Jadi, luar Jawa dengan jumlah penduduk 60 persen. Kalau kita bulatkan, itu jadi kekurangan 6.000 pesantren," kata Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, KH Salahuddin Wahid, saat menjadi pembicara dalam Halaqah Ulama ASEAN 2016 di Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/12).

Dalam sekitar ulama yang akrab disapa Gus Sholah ini, hingga akhir dasawarsa tersebut terdapat sekitar 5.000 pesantren di Indonesia. Pada 2015, angka itu meloncat menjadi hampir 10 ribu pesantren. Kini, terdapat sekitar 29 ribu pesantren di seluruh Tanah Air.

Pengadaan pesantren yang tidak merata dan lebih terkonsentrasi di Jawa, kata dia, berimbas terhadap kualitas madrasah dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam di luar Jawa. Gus Sholah menggunakan, ia pernah berkunjung ke IAIN Ambon, Sulawesi, akhir kampus tersebut menyebutkan, sebanyak 80 persen mahasiswanya belum lancar membaca Alquran.

Karena itu, ia mengajak para peserta halaqah untuk ikut membenta. Pengasuh Tebuireng yang disebut Gus Sholah juga telah berupaya mengatasi masalah itu dengan membuka pesantren di luar Jawa. Ia pun mengajak para alumni untuk mendirikan pesantren-pesantren di daerah masing-masing.

"Kami membantu para alumni Tebuireng untuk mendirikan pesantren-pesantren di luar Jawa, seperti di Lombok Timur, juga dengan bantuan dana sedikit. Para ustaz dan ustazahnya juga kami bantu," katanya.

Ia berharap Gus Sholah, pesantren dan santrinya akan menjadi faktor kunci agar Indonesia bersih di jajaran terdepan dalam kemajuan pendidikan tradisional Islami di ASEAN. Ia yakin, Indonesia mampu melakukan hal itu karena dari segi jumlah, negara ini memiliki pesantren lebih banyak pesantren dibandingkan negara ASEAN lainnya.

"Kalau di ASEAN, pasti Indonesia siap. Kita lebih baik dari pada yang lain. Karena jumlahnya juga lebih besar," ujarnya.

Halaqah Ulama ASEAN 2016 dii-deng-gelakan oleh Pusat Bahasa Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama (Kemenag), Beberapa selama tiga hari, forum ini dihadiri oleh 150 peserta, terdiri atas perwakilan sejumlah pesantren di ASEAN, ulama, akademisi, anggota parlemen, dan tokoh-tokoh masyarakat terkait pendidikan keagamaan.

Dalam forum yang sama, cendekiawan Muslim dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra, menyatakan, pesantren memiliki peran sangat signifikan. Sebab, pesantren bukan hanya lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, melainkan juga membangun serta memperkuat Islam wasathiyyah.

"Saya kira pesantren harus memvitalisasi, memperkuat posisyebaran Islam wasathiyah itu. Tidaklah hanya di Asia Tenggara, melainkan juga di seluruh dunia. Islam wasathiyah itu sangat dibutuhkan, karena maraknya teroris-me, radikalisme di Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika, dan lain sebagainya," kata Azyumardi.

■ sdi. Sarah Nabila

Dzikir Nasional Sarana Refleksi Diri

● RUJI PRATIWI

JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengapresiasi gelaran Dzikir Nasional. Ia meminta, perhelatan ini menjadi sarana refleksi diri pada tataran pengaturan tahun.

"Zikir adalah mengingat Allah dan bagaikta untuk refleksi. Dengan zikir, kita jadi sampingat Allah (SWT) dan mengingat diri. Dengan mawas diri, jadi ingat Allah. Insyaallah, dengan kata Menag, saat momentum perdi-Dzikir Nasional di kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta, Rabu (14/12).

Dzikir Nasional yang diselenggarakan secara rutin oleh Republika, menurut Menag, seperti mengingatkan kembali kepada umat agar momen refleksi dengan mereka akhir tahun. Ia yakin, Dzikir Nasional dapat menarik berbagai unsur dalam momen pergantian tahun.

"Sejak dua tahun ini, saya sesungguhnya Shuaa akhir tahun karena diundang *Republika* ke Dzikir Nasional pada 31 Desember di masjid-di-Tin. Liburan akhir tahunnya di luar tahun saja," katanya.

Sementara, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menggarisbawahi tema "Indonesia Berkisa" yang diusung dalam Dzikir Nasional 2016. Ia menilai, pilihan tema dalam gelaran Dzikir Nasional kali ini sangat bagus.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, gadanan Rasulullah SAW, lebih manusiik Indiano ada di face-book-nya. Pada face-Maka ada tidak ada istilah-istilah, karena semua orang ikhlas.

Hidayat juga menyarankan agar *Republika* tak hanya menggelar kegiatan semacam ini saat pergantian tahun. Masih, tapijuga menghidupkan hari-hari besar Islam. Hal ini menjadi bagian pengusaan tonggak-tonggak sejarah kepada umat. Jangan sampai umat kehilangan hikmah dari banyak peristiwa. Bentuknya juga bisa variasi seminal lomba-lomba.

"Kalau perlu sekalian diumumkan akan ada peryaan tahun baru Hijriyah oleh Republika, sehingga jamaah sadar dan bisa hadir," ujar Hidayat saat panitia Dzikir Nasional 2016 berdiskusi-dan ke kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu.

Ia sepakat bahwa lebih baik membuat kegiatan bermanfaat dibanding hura-hura. Namun, akan lebih bagus lagi jika syiar Islam juga digencarkan. "Ini bagian dari jihad *Republika* untuk menyebarkan syiar ini. Apalagi, ada norma Abel Bela Islam," kata Hidayat.

Norman Akit Sela Islam III, menurut dia, juga menjadi momen ibadah haji bisa yang mengindirkan gelaran jiwa. "Ada mereka yang jalan kaki, saling menawarkan makanan, luar biasa. Ini yang harus dijaga, dirawat, dan tidak disalahgunakan," ujarnya.

Pemimpin Redaksi *Republika*, Irfan Junaidi, mengatakan, Dzikir Nasional merupakan aktualisasi dari misi *Republika* sebagai corong dakwah. Pada hari Minggu (18/12), Dzikir Nasional akan digelar di Masjid At-Tin, Jakarta. Ribuan jamaah dari berbagai penjuru Tanah Air akan hadir dalam acara tersebut.

"Dzikir Nasional ini akan digelar di tiga kota, yakni Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta.

"Kami ingin zikir jadi tradisi," katanya.

Wakil Pemimpin Redaksi *Republika*, Nur Hasan Murtiaji, menambahkan, Dzikir Nasional yang akan digelar pada 20 dan 21 Desember 2016 dihadiri sejumlah ulama dan tokoh nasional, antara lain Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Pegg Mulan Sukma, pakar materialis Ridwan Hasan Saputra, Ustaz Yusuf Mansur, Ustaz Arifin Ilham, Habib Luthfi bin Yahya, Bendahar Negara, Hidayat Nur Wahid, KH Ma'ruf Amin, dan Ustaz Tengku Zulkarnain.

Dzikir Nasional di Jakarta akan dimulai sejak Jumat (20/12). Selain kegiatan zikir, akan ada pula penampilan dari lulungsek musik Debu dan dome-damih, Kocaan gaspara, Jagdar Pesantren Sains dan Matematika untuk siswa SD dan SMP. Sebanyak 300 anak dihargakan bergabung dalam acara ini.

"Ini juga bagian untuk memyampaikan bahwa masjid tidak hanya untuk shalat, tapi juga belajar sains," kata Hasar.

Tahun ini, Dzikir Nasional di Jakarta akan dikelar di Masjid al-Tin, sementara Dzikir Nasional di Bandung digelar di Masjid Pusdai, dan Yogyakarta di Masjid Syuhada.

■ sdi. Sarah Nabila

HIKMAH

Salah

● OLEH ABDUL MUID BADRUN

Setiap diantara kita pasti pernah berbuat salah. Karena manusia tak bisa lepas dari kesalahan. Ini kodrat manusia. Ibarat ikan tak bisa lepas dari air. Jika lepas maka ikan itu akan mati. Sama dengan manusia, jika tak pernah berbuat salah berarti ia bukan manusia, melainkan malaikat.

Namun, berapa banyak di antara kita yang menyadari kesalahan itu? Berapa banyak pula yang setelah berbuat salah, sadar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi? Dan setelah sejatinya kita bertaubat, karena Allah Maha Pengampun atas segala dosa dan salah kita (QS al-A'raf: 153; QS asy-Syuura: 25; QS al-Ghafir: 7; QS al-Baqarah: 222).

Sudah mengakui kesalahan itu baik. Namun, lebih baik lagi berbuat baik agar tidak berbuat salah lagi. Mari kita cek di sekeliling kita. Di rumah, di kantor, dan di mana pun berada. Berapa banyak orang salah lalu menjadi benar selamanya. Para wakil rakyat, calon pemimpin, mengaku pikuda sering sekali bersalah bagkan janji, tapi tetap saja kesalahan itu diulang-ulang tanpa sedikit pun ada penyesalan.

Bahayanya seperti ungkapan bijak berikut, "Kesalahan yang diulang-ulang terus-menerus akan bisa menjadi kebenaran baru." Jika kondisi Indonesia seperti ini, kiamat namanya. Kebenaran hanya disarikan di sekolah dan kampus. Kebenaran hanya bisa ditemui di dalam buku-buku. Kebenaran pun sering kita dengar di "industri najisnya" seperti di Indonesia. Namun, ketika merasuk dan berhadapan dengan kepentingan, sering kali kebenaran itu kalah.

Lalu, untuk apa sekolah, untuk apa kuliah, jika kita tak berani berkata benar? Padahal, Nabi dengan tegas mengingatkan, "Katakan yang baik dan benar, jika tak mampu diamlah," atau "Katakan yang benar, walau pahit rasanya." Apakah kita sudah lupa diri? Sehingga, untuk kepentingan dunia kita menghalalkan segala cara, bingung yang mana yang salah dan yang benar. Bahkan atas nama kepentingan dan kekuasaan, kebenaran digadaikan. Naudzubillah.

Sebidaknya ada tiga kategori manusia salah. Pertama, manusia salah dan tidak tahu itu salah. Dalam kondisi Islam, ini dimaafkan.

Makanya kategori ini diwajibkan mencari ilmu, agar tidak salah lagi. Kedua, manusia salah dan tahu itu salah. Ini juga manusia indah mengikuti satu di antara kita. Kita tahu itu salah, tapi kita tetap saja berbuat. Kita tahu berbohong itu salah, tapi kita tetap melakukannya.

Kita tahu khianat itu dosa, tapi kita bangga ketika berkhianat. Kita paham, korupsi itu salah, tapi kita terbiasa melakukannya. Ini dalam konteks Islam, diancam dengan kalimat kaboo maqtan, artinya Allah amat benci kategori ini.

Ketiga, manusia salah dan bertobat atas kesalahan. Kita berharap, kita termasuk kategori yang ketiga ini. Salah itu, manusiawi atau lumrah karena kita bukan malaikat. Namun, lebih manusiawi lagi jika salah itu mengantarkan kita kepada kebenaran setelah bertobat bersungguh-sungguh. Jangan malah sebaliknya.

Karena itu, bagi yang saat ini berbuat salah, cepatlah bertobat atas salah yang diperbuat. Bagi yang saat ini "bangga" berbuat salah (dikuatkan atau tidak), cepat-cepatlah ambil air wudhu lalu shalat tobat dua rakaat. Karena, Allah Maha Pengampun atas segala kesalahan kita.

Sebanyak apa pun besar nya kesalahan, asal kita ikhlas bertobat dan berjanji tidak berbuat lagi, Allah akan mengampuni salah dan dosa kita (QS an-Nisa: 110). Jangan sampai terlambat bertobat. Kelar lambatan bertobat, dapat mendekatkan kita kepada pintu neraka. ■

TASYAKUR SETENGAH ABAD DDII

Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Ustaz Mohammad Siddik Berti didampingi Pemimpin Redaksi Harian Republika Irfan Junaidi saat berdialog di kantor Republika, Jakarta, Jumat (16/12). Ketua Umum DDII menjelaskan tentang rencana Tasyakur Setengah Abad DDII pada 24-26 Februari 2017.

Menag: Toleransi tak Harus Meleburkan Diri

● DADANG KURNIA

DPD mengapresiasi sikap tegas Wali Kota Bandung soal atribut Natal.

JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai haramnya Muslim menggunakan atribut non-Islam merupakan bentuk toleransi umat beragama tanpa meleburkan diri dengan keyakinan agama lain.

"Jadi, semangatnya adalah toleransi itu tidak harus diterjemahkan dengan cara saling-masing pihak meleburkan diri," kata Menag di Jakarta, Jumat (16/12).

Ia meminta umat Islam memahami fatwa tersebut tanpa harus menganggap sesuatu hal buruk kepada lingkungan sekitar dan rasa menghargai keyakinan agama lain.

"Semangat fatwa menurut saya yang harus kita tangkap," ujarnya.

Menag menilai, prinsip dari fatwa tersebut adalah toleransi, saling menghargai dan menghormati keyakinan serta kepercayaan agama lain. "Tidak harus masing-masing dari kita menggunakan atribut keagamaan yang bukan dari keyakinan kita," kata dia.

Terkait Hari Natal yang tak lama lagi dirayakan umat Kristiani, Menag mengajak umat Islam untuk menghargai dan menghormati perayaan keagamaan tersebut.

Sebelumnya, MUI melalui Fatwa Nomor 56 Tahun 2016 menegaskan, haram bagi umat Islam menggunakan atribut keagamaan non-Muslim. Ketua Komisi Fatwa MUI, Hasanuddin AF, dalam keterangan persnya, Rabu (14/12), menjelaskan bahwa fatwa tersebut diterbitkan berdasarkan pertimbangan bahwa di masyarakat terjadi fenomena, terutama saat peringatan hari besar agama non-Islam, sebagian umat Islam atas nama toleransi dan pergaulan ikut menggunakan atribut dan/atau simbol keagamaan non-Muslim yang berdampak pada sylar keagamaan mereka.

Selain itu, untuk memudahkan kegiatan keagamaan non-Islam, ada sebagian pemilik usaha seperti hotel, supermarket, department store, restoran, dan lain sebagainya, bahkan kantor pemerintahan mengharuskan karyawannya, termasuk yang Muslim, menggunakan atribut keagamaan dari non-Muslim.

"Terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim. Karena itu, dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim guna dijadikan pedoman," kata Hasanuddin.

Terkait penggunaan atribut keagamaan non-Muslim, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil beserikat tegas dengan mengeluarkan surat imbauan kepada para penguasaha di Bandung untuk tidak memaksakan karyawannya menggunakan atribut Natal.

Menurut Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, surat imbauan itu ia terbitkan karena banyak warga yang mengeluh kepadanya secara pribadi kepadanya. Mereka merasa tidak enak menggunakan atribut Natal.

Wakil Ketua Komite III DPD yang membidangi urusan keagamaan, Fahira Idris mengapresiasi sikap tegas Wali Kota Bandung. Sebiknya, ia mengimbau kepala daerah lain meniru sikap tegas Emil.

"Imbauan kepala daerah ini penting untuk menegakkan nilai-nilai toleransi antarumat beragama yang selama ini mulai sudah mulai banyak dilebokkan," ujar senator asal Jakarta ini.

Pengusaha, menurut Fahira, memang mempunyai kuasa memberi tugas kepada karyawannya. Namun, pengusaha tidak punya hak sedikit pun untuk memaksa karyawannya melakukan sebuah tradisi agama yang tidak diyakininya.

Fahira mengungkapkan, ia telah mengirimkan surat imbauan kepada para pengusaha (asosiasi, perusahaan ritel, supermarket, hotel, toko, dan lainnya) di rumah Indonesia untuk tidak memaksa karyawannya menggunakan atribut Natal.

Ia juga membuka saluran pengaduan lewat surel pribadinya (fahira.idris@gmail.com) dan akun Twitter @fahiradr-nya bagi siapa saja yang terancam keyakinan maupun hak-haknya, karena dipaksa menggunakan atribut Natal di tempat bekerja. "Selama buktinya lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, saya sendiri yang akan 'literik langsir', dan kita perlu saya akan dorong langsung untuk berdialog dengan manajemennya," ujarnya. ■ ags, wachidah nurul qoni

EKSPOS

NISSIN WAFERS Kiosk Pengajaran MIPA (KPM) – Harian Republika bersama Nissin Wafers menggelar acara Fun Science di gedung Republika, Jakarta, Sabtu (3/12). Acara ini memperkenalkan pelajaran sains yang menyenangkan bagi anak-anak yang selama cukup takut dengan pelajaran sains dan matematika. Melalui kegiatan ini anak-anak akan diberikan metode belajar yang mudah dalam bentuk permainan menggunakan produk Wafers Nissin. Tampak dalam foto Direktur KPM Ridwan Hasan Syahputra dan Manager Marketing PT Nissin Biscuit Indonesia Mani Pring.

SEANOL Produk kosmetik dan suplemen kesehatan dari Korea Selatan, Seanol kini mulai dipasarkan di Indonesia yang ditandai dengan peresmian kantor Seanol di Kelapa Gading Boulevard Barat Raya Blok F5C7 No 2930, Jakarta Utara, Sabtu (10/12). CEO PT Seanol Healthy Life Indonesia, Febriana Anggara mengatakan, produk yang mengusung tagline Be Beauty, stay healty, gel wealthy dipasarkan secara direct selling ke masyarakat. Menariknya, seanol berasal dari ekstrak ganggang coklat ecklonia cane yang berasal dari Pulau Jeju, Korea Selatan (Korsel). Peresmian kantor baru ini dihadiri Mr Nam Heung Shik CEO Seanol di Korsel.

APRESIASI UNTUK IBU Menyambut Hari Ibu, Wardah sebagai brand kosmetik yang mendukung pemberdayaan dan Natasha Rizki selaku Brand Ambassador mengadakan kunjungan ke RSIA Kemang Medical Care untuk memberikan semangat kepada para ibu yang melahirkan. Kunjungan ke RSIA ini dilakukan serentak di 30 kota di Indonesia pada 22 Desember 2016. Sabtun Sudaklat, Direktur Pemasaran Wardah mengatakan, perempuan adalah sosok super hero yang sesungguhnya. Melalui acara ini Wardah berharap masyarakat menyadari pentingnya peran ibu dalam kehidupan mereka.

COLOUR OF THE YEAR Warna cat apakah yang akan dominan pada tahun 2017? Akzonobel, perusahaan cat dan pelapis terkemuka di dunia dan produsen Dulux, mengumumkan peluncuran proyeksi tren terbaruan ColourFuturres™ di Jakarta, Kamis (15/12). Tahun 2017 kamu bersamya Life in a new light' (Kehidupan dengan perspektif baru). Jeremy Rowe, Managing Director AkzoNobel Decorative Paints South East & South Asia, Middle East berharap perubahan yang terjadi saat ini yang menyebabkan masyarakat mengambil sudut pandang baru dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Dulux berharap dapat ikut memengaruhinya.

agar tak jatuh korban jiwa.

Polri Nilai Penyisiran Melanggar Hukum

'Terima Kasih Atas Jasa Almarhum'

Daerah Antisipasi *Sweeping*

■ ERIK ISKANDARSYAH
RECHTVLAKTI SAPUTRI

NU kaji fatwa MUI tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim.

MEDAN — Pemkot di sejumlah daerah mengingatkan kemungkinan untuk menggelar aksi sweeping yang dilakukan anggota organisasi masyarakat yang dari Raya Surat. Kabid Humas Polda Sumut Komber Pol Rina Sari Ginting mengatakan, pihak terkait pemerintah telah dilakukan Kapolda Sumut Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel kepada seluruh kapolres sejajaran Polda Sumut.

"Untuk menggantisipasi aksi sweeping tersebut, pihak kepolisian dimana telah melakukan koordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda)," ujar Rina di Medan, Sumatera Utara, Selasa (20/12). Selain itu, lanjut dia, para kapolres juga diminta untuk mendatangi ormas-ormas guna bersilaturahmi tentang sweeping agar tidak melakukan sweeping terhadap pemasang Natal.

Kesebelasan tersebut pada dilakukan untuk menyamakan persepsi dan tindakan pengamanan sweeping, termasuk terhadap atribut natal di mal atau pusat kesamaan lainnya. Masih melakukan koordinasi, Polda Sumut mengatakan akan melakukan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan sweeping tersebut.

"Sweeping yang dilakukan ormas adalah melanggar hukum. Kalau ada pengancaman atau perampasan, akan diproses," tegasnya.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono mengatakan pengamanan natal dan tahun baru dipusatkan pada gereja-gereja kelompok besar di tingkat polres. "Jangan sampai ada kejadian," kata Condro, di Semarang. Menurut dia, Polri dibangkan mengelilingi memenuhi permintaan kelonekan.

Condro juga mengingatkan peran serta saat bergema dalam kekuasaan

■ Surat edaran imbauan tentang penggunaan atribut Natal terpasang di salah satu pusat perbelanjaan, di Bekasi, Jawa Barat, Senin (19/12).

Sweeping yang dilakukan ormas adalah melanggar hukum. Kalau ada pengancaman atau perampasan, akan diproses.

Kombes Pol Rina Sari Ginting
Kabid Humas Polda Sumut

pelaksanaan jaga saat Natal. Lebih lanjut dia mengatakan, operasi pengamanan Natal dan tahun baru akan dilaksanakan Operasi Lilin Toba 2016 yang berlangsung mulai 21 Desember hingga 1 Januari 2017.

Di Jakarta, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 56 Tahun 2016 tentang hukum atribut keagamaan non-Muslim tidak bersifat mengikat. "Tapi kan ini dimaksudkan kan agar tidak terjadi gesekan di masyarakat. Jadi, dalam hal pengamanan natal dan tahun baru, kita koordinasi dengan Polda Metro Jaya.

Selain itu, ia juga akan memberikan imbauan kepada pengusaha dan pusat perbelanjaan agar tidak melarang pengunjung yang ingin memakai atribut natal. "Kita tidak melarang, tapi kita juga tidak memaksakan," kata Sumarsono.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta agar panjaga hakasa tidak juga memindah logo organisasi kemasyarakatan yang melakukan sweeping mengganggu penyiapan Natal dan tahun baru. Menurut dia, sweeping menganggu tidak sesuai yang terlihat negara Dan.

Ganjar meminta Ibadahan yang kepada masyarakat untuk tidak melakukan sweeping. "Jangan sampai ada kejadian," kata Ganjar di Semarang, Selasa (20/12).

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, sweeping yang dilakukan ormas tidak perlu dilakukan. Pemerintah meminta pengamanan atribut natal dilarang dilakukan. Pemerintah tersebut dikarenakan tugas dan aparat keamanan.

"Tidak bisa ormas yang begitu (sweeping) dibiarkan. Yes (tinggi polisi) itu," kata Wapres.

Terkait kasus razzia pengunjung atribut natal oleh MUI, di pemerintah, harus tersebut ini bisa dilakukannya oleh ormas. "Ormas apapun selain untuk dari aparat. Pengunjung bukannya dengan ormas. Bahwa pengajuan keberatan ya sah-sah saja," ujar dia.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan akan mengkaji fatwa MUI terkait larangan bagi Muslim menggunakan atribut keagamaan non-Muslim. Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini mengatakan, PBNU masih mengkaji fatwa terbaru MUI tersebut dan akan memberikan penjelasan resmi. ■ ers, ant, rep, c62, c64, wsb

Fatwa MUI dan Tindaklanjutnya

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim

Ditetapkan: 14 Desember 2016

Terdapat tiga ketetapan

Pertama: Ketentuan Umum

Kedua: Ketentuan Hukum

Ketiga: Ketentuan Lain

Tindak lanjut setelah fatwa terbit

KH MA'RUF AMIN
KETUA UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA

Tidak Ada Potensi Terjadinya Konflik

■ DEDEN FIRLY PERMANA

Pesantrenmu meminta MUI berkaryalah sebelum mengharamkan fatwa. Bagaimana tanggapan Anda?

Memang MUI, fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 sudah tegas menyatakan bahwa haram menggunakan atribut keagamaan non-Muslim adalah haram. Fatwa tersebut tidak berpotensi menyebabkan konflik karena fatwa MUI ditujukan kepada umat Islam. Jadi, substansi tidak ada potensi terjadinya konflik.

Potensi konflik terjadi ketika fatwa MUI ditanggapi oleh pihak lain dan dianggap menganggu mereka. Sebenarnya ngomong tidak mengganggu. Sebab yang tanggapi kemudian mereka menyesalkan hal tersebut dengan cara mereka untuk Islam memakai atribut agama mereka.

Sebenarnya yang memicu konflik itu yang mana? Sebenarnya fatwa MUI untuk umat Islam. Jadi, substansi tidak ada potensi konflik.

Oleh karena itu, MUI tidak berkonflik dengan pihak lain dalam hal ini. Jadi, fatwa MUI untuk umat Islam. Jadi, substansi tidak ada potensi konflik.

Oleh karena itu, MUI tidak berkonflik dengan pihak lain dalam hal ini. Jadi, fatwa MUI untuk umat Islam. Jadi, substansi tidak ada potensi konflik.

Oleh karena itu, MUI tidak berkonflik dengan pihak lain dalam hal ini. Jadi, fatwa MUI untuk umat Islam. Jadi, substansi tidak ada potensi konflik.

Apakah fatwa MUI tidak terkesan menganak-nganakkan keturunan yang satu dengan yang lainnya?

Fatwa MUI tidak menyasar Hindu atau Tunggal Ika. Menyang melihatnya ada macam-macam agama, ada Islam, Nasrani, Buddha, dan Hindu. Setiap agama tentu dengan identitasnya masing-masing. Itu yang paling penting, tidak terjadi konflik antarumat beragama. Sebaiknya bagaimana Islam, umat Islam memakai atribut agama mereka.

Sebaiknya yang memicu konflik itu yang mana? Sebaiknya fatwa MUI untuk umat Islam. Jadi, substansi tidak ada potensi konflik.

Oleh karena itu, MUI tidak berkonflik dengan pihak lain dalam hal ini. Jadi, fatwa MUI untuk umat Islam. Jadi, substansi tidak ada potensi konflik.

Oleh karena itu, MUI tidak berkonflik dengan pihak lain dalam hal ini. Jadi, fatwa MUI untuk umat Islam. Jadi, substansi tidak ada potensi konflik.

Kalau ada karyawan yang menjadi korban pemaksaan menggunakan atribut non-Muslim, ke mana mereka harus mengadukannya?

MUI ada di mana-mana. Ada di provinsi, kabupaten, dan kota ada MUI pusat. Kalau ada karyawan yang dipaksa dan dintimidasi agar menggunakan atribut non-Muslim, mereka boleh melaporkannya ke MUI provinsi, kabupaten, atau kota. Nanti, MUI akan menyampaikan ke pihak yang bersalah bahwasanya ada pemaksaan. MUI juga akan menyiapkan siapa MUI di daerah agar bisa memberikan pembelaan.

Berapa banyak laporan dari masyarakat kepada MUI tentang adanya pemaksaan menggunakan atribut non-Muslim?

Karena sangat banyak laporan yang masuk tersebut setiap tahunnya, MUI tidak sempat menghitungnya karena terlalu banyak. Biasanya yang melaporkan mengadu ke beberapa pihak. MUI tidak membangun dan bilang. Sebanyak pada tahun ini MUI sudah cukup sering menerima laporan bahwa MUI Nomor 56 Tahun 2016. Jadi, kalau dirasa benar banyak yang mengadukan masyarakat, sangat banyak sekali.

■ ers, antara, republika, c62, c64, wsb

WIRANTO
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN

Kami Harap Ormas Taat Hukum

■ OLEH ALI MANSUR

Bagaimana Anda melihat sekelompok orang dari ormas-ormas yang melakukan *sweeping* terhadap adanya penggunaan atribut keagamaan non-Muslim di tempat-tempat umum?

Sebuah ormas melakukan sweeping atau sidang apapun pada itu tidak bisa dibenarkan oleh hukum. Tapi, kami harus mempelajarinya lebih dulu apakah ormas yang Anda tanyakan itu, mohi sebenarnya ini apa ini ormas apapun pada itu tidak boleh. Boleh, apapun pada itu hanya dapat dilakukan oleh aparat keamanan seperti Polri, jaksa, atau KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Lembaga-lembaga ini yang secara hukum memiliki sweeping melakukan apapun pada.

Kemudian, apa saran Anda kepada pihak berwajib untuk menanggapi masalah tersebut?

Pertama kami berharap agar ormas lebih mematuhi hukum. Tapi, apabila ormas ini apapun pada atau sweeping apa dibenarkan dan ditangkap polisinya. Penangkapan itu dilakukan agar mereka tidak melakukan intimidasi kepada masyarakat lainnya. Bagaimanapun juga aksi sweeping akan meresahkan masyarakat. Sebaiknya ormas juga berhenti sweeping lebih-lebih mereka bukan aparat keamanan. Ormas-ormas ini hendaknya mau mohi sebenarnya apapun pada itu.

Apa aksi sweeping di bandara itu sebuah dampak dari fatwa MUI?

Fatwa MUI kan pasti turunnya baik. Tapi, ke depannya apa harus kepada forum-forum MUI untuk melakukan koordinasi lebih dulu kepada Kementerian Agama dan juga kepolisian sebelum mengeluarkan fatwa. Kemudian apakah pantaskah dan MUI harus dikaitkan apa fatwa yang dikeluarkan bisa menghasilkan kebaikan dan tidak menimbulkan kerusakan di masyarakat.

Bagaimana bentuk koordinasi itu?

Nantinya Polri akan mengundang pelaporan pimpinan atau ormas-ormas apa pernyataan yang untuk akan melakukan koordinasi dengan MUI. Itu dilakukan selain untuk mendudukan posisi koordinasi juga agar fatwa yang dikeluarkan itu betul-betul menghasilkan kebaikan. Semuanya sudah kita bahas di pertemuan tadi, bersama polisi, TNI, dan juga Kemenag.

Apakah MUI juga harus meminta perlindungan sebelum mengeluarkan fatwa?

Saya kira MUI harus mendasarkan berbagai pertimbangan dari berbagai perspektif saat mengeluarkan fatwa. Ormas, pertimbangan

untuk mengeluarkan fatwa jangan sampai berasal dari satu perspektif atau satu sumber pertimbangan, tapi juga harus mempertimbangkan dari berbagai perspektif. Dengan harapan fatwa itu tidak menimbulkan masyarakat luas.

■ ers, c62, c64, wsb

KINERJA BNN Kepala BNN Komjen Budi Waseso bersiap memberikan keterangan saat jumpa pers akhir tahun BNN 2016 di gedung BNN, Jakarta, Kamis (22/12). Selama 2016 BNN mengungkap 807 kasus narkotika dengan menjamankan 1.228 tersangka, sedangkan untuk kasus tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkotika BNN mengungkap 21 kasus dan 30 tersangka.

MUI: Fatwa Memiliki Daya Ikat

● FUJI PRATIWI

JAKARTA — Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dr H Anwar Abbas sangat menyesalkan pernyataan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin yang mengatakan bahwa fatwa MUI tidak mengikat. Menurut dia, sebagai seorang pejabat pemerintah, apalagi sebagai menteri tidak sepantasnya beliau mengucapkan hal itu.

"Sebaiknya beliau (Menag) munyadari bahwa sebagai sebuah wadah yang di dalamnya berhimpun para ulama dari berbagai ormas dan kebinbagaan Islam, MUI menjadi benteng utama dalam menyampaikan fatwa keagamaan," kata Anwar kepada *Republika*, Kamis (22/12).

Ia mengingatkan, Menag seharusnya menyadari fatwa MUI adalah panduan bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya. Artinya, bagi umat Islam fatwa MUI mempunyai daya ikat keagamaan (*ilzamiyyat*-?).

Pemerintah dalam menetapkan kebijakan, terutama yang terkait dengan ajaran agama juga meminta fatwa dari MUI, seperti dalam penetapan kuota haji, perbankan syariah, dan lain-lain.

"Sesuai itu dipastikan berdasarkan fatwa MUI," ujarnya.

Selain itu, kata dia, tentang pengaturan operasional lembaga keuangan syariah, pemerintah meminta fatwa dari MUI. Kemudian Menag Lukman Hakim Saifuddin mengatakan fatwa MUI tidak mengikat. Menurut dia, sebagai seorang pejabat pemerintah, apalagi sebagai menteri tidak sepantasnya beliau mengucapkan hal itu.

"Sebaiknya beliau (Menag) munyadari bahwa sebagai sebuah wadah yang di dalamnya berhimpun para ulama dari berbagai ormas dan kebinbagaan Islam, MUI menjadi benteng utama dalam menyampaikan fatwa keagamaan," kata Anwar kepada *Republika*, Kamis (22/12).

Ia mengingatkan, Menag seharusnya menyadari fatwa MUI adalah panduan bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya. Artinya, bagi umat Islam fatwa MUI mempunyai daya ikat keagamaan (*ilzamiyyat*-?).

Pemerintah dalam menetapkan kebijakan, terutama yang terkait dengan ajaran agama juga meminta fatwa dari MUI.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Eva Damayanti
NIM	: 131211007
TTL	: Pati, 15 Mei 1995
Alamat	: Desa Pohijo Jl. Daham Rt. 06 Rw.01 Kec. Margoyoso Kab. Pati Jawa Tengah
Email	: embeme37@gmail.com
No. Hp	: 089679082912
Pendidikan	: MI Tsamrotul Huda Pohijo, Pati Mts Darun Najah, Ngemplak, Pati MA Salafiyah Kajen, Pati. Jurusan IPS UIN Walisongo Semarang Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Semarang, 21 Desember 2017

Eva Damayanti

089679082…….